



warta

fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309



Sektor Keuangan Kita

Fenomena
"Financial Inclusion"
di Indonesia

Adi Budiarmo: Peran Sektor
Keuangan dalam Menghadapi
Pandemi dan Melanjutkan
Pemulihan

Tetap Produktif
di Usia Senja



Edisi VI 2020



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
www.fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.

Penanggung Jawab:

Ayu Sukorini

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Hidayat Amir, Endang Larasati, Makmun,
Agunan P. Samosir, Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:

Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Fatima Medina
Septiyanti, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty,
Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini,
Praptono Djunedji, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi,
Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari,
Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara,
Mohamad Nasir

Desain Grafis:

Sidik Nurkusuma

Sekretariat:

Anggi Pratiwi, Lutfi Nursela Feninsa

SEKTOR KEUANGAN KITA

Syahrir Ika¹

Sektor Keuangan (*Financial Sector*) adalah bagian ekonomi yang terdiri dari perusahaan dan lembaga yang menyediakan jasa atau layanan keuangan (*financial service*) kepada pelanggan komersial dan ritel. Sektor ini terdiri dari berbagai industri seperti perbankan (*banks*), perusahaan investasi (*investment companies*), perusahaan asuransi (*insurance companies*), dan perusahaan *real estate*.

Sektor Keuangan merupakan penggerak utama (*the primary driver*) perekonomian suatu negara. Sektor ini memberikan aliran modal dan likuiditas di pasar keuangan. Perbankan memberikan layanan keuangan berupa rekening giro dan tabungan, hipotek, pinjaman, dan kartu kredit, serta layanan investasi tertentu. Individu dapat mengakses pasar keuangan seperti saham dan obligasi melalui layanan investasi (*investment service*). Asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko kematian atau cedera (misalnya asuransi jiwa, asuransi pendapatan cacat, asuransi kesehatan), dan juga perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan properti serta kewajiban atau tuntutan hukum. *Hedge fund*, *mutual funds*, dan *investment partnerships* berperan menginvestasikan uang di pasar keuangan. Para Manajer Investasi ini membutuhkan layanan kustodi untuk memperdagangkan dan melayani portofolio mereka. Ada juga *private equity funds* dan *venture capital providers* yang memasok modal investasi ke perusahaan dengan imbalan berupa *profit participation*. Inilah ekosistem sektor keuangan.

Sektor Keuangan memiliki peran yang vital dalam perekonomian suatu negara. Ketika sektor ini kuat, ekonomi akan tumbuh. Sebaliknya, sektor keuangan yang rapuh dapat menyeret perekonomian masuk ke jurang krisis atau resesi. Ketika sistem keuangan mulai rusak, perekonomian mulai menderita. Modal mulai mengering karena pemberi pinjaman memperketat kendali pinjaman. Pengangguran meningkat, dan upah bahkan mungkin turun, membuat konsumen berhenti berbelanja.

Karena itu, pengelola lembaga keuangan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengelolaan risiko. Ketika sektor keuangan dan ekonomi kuat, konsumen akan mendapat lebih banyak manfaat. Mereka bisa akses untuk mendapatkan pinjaman, menabung, dan melakukan investasi pada berbagai *instrument* keuangan yang tersedia di pasar keuangan. Sektor keuangan yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, sektor ini harus diatur dengan regulasi yang sangat ketat. Saat ini, pemerintah sedang mendesain Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pertimbangannya adalah UU Sektor Keuangan seperti UU Perbankan, UU Asuransi, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, dan UU Koperasi, merupakan produk lama yang kurang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan di era kini, terutama digitalisasi dan munculnya produk-produk keuangan baru. Beberapa industri malah belum didukung regulasi setingkat undang-undang, seperti pegadaian dan modal ventura.

Masalah yang terjadi pada sektor keuangan Indonesia juga banyak dan cukup serius. Literasi keuangan masih rendah, ketimpangan akses masyarakat ke jasa keuangan masih tinggi, biaya transaksi juga cukup tinggi, indeks inklusi keuangan dan indeks pendalaman keuangan yang rendah, dan lebih dari 44 juta UMKM yang merupakan *unbanked population*. Regulasi yang ada juga kurang memberikan perlindungan kepada investor dan konsumen sehingga *trust* masyarakat dan investor menjadi rendah. Indonesia juga perlu memperkuat regulasi untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Hampir semua indikator kemajuan sektor keuangan di Indonesia kalah jauh secara global, termasuk dengan negara-negara *peers* di lingkungan ASEAN. Artikel-artikel terkait Sektor Keuangan ini disajikan dalam Warta Fiskal edisi ini yang kami beri judul "Sektor Keuangan Kita". Demikian Editorial, selamat membaca.

¹Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI

05

FOKUS

- 05 Fenomena “*Financial Inclusion*” di Indonesia
- 15 Urgensi Penyesuaian Desain Jaminan Hari Tua
- 18 Pandemi COVID-19: Implikasinya Terhadap Permintaan Uang dan Instrumen Pembayaran Lainnya
- 26 Urgensi Pengakuan *Close Out Netting* Sebagai Jaminan Penyelesaian Transaksi Dalam Rangka Pengembangan Pasar Derivatif Indonesia
- 34 Peta Jalan Penguatan Daya Tahan Sektor Keuangan: Belajar dari Pandemi COVID-19
- 42 Dukungan Regulasi *Fintech* untuk Sektor Keuangan

- 46 Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Dinamika Kebijakan Kredit Program Untuk Usaha Mikro
- 54 Jejak Pandemi di Sektor Keuangan
- 59 Indonesia yang Menua: Sudah Siakah Sistem Pensiun Kita?
- 65 Rencana Penerapan Kebijakan *Open Banking* di Indonesia: Amankah Data Kita?
- 70 Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Pemberdayaan Ekonomi

74

WAWANCARA

- 74 Adi Budiarmo: Peran Sektor Keuangan dalam Menghadapi Pandemi

79

FISKAL INTERNASIONAL

82

INSPIRASI

86

FISKALISTA

89

RENUNGAN

91

RESENSI

94

GLOSARIUM

Fenomena "Financial Inclusion" di Indonesia

Syahrir Ika¹

Indonesia merupakan salah satu dari 16 negara di dunia yang memiliki kue ekonomi terbesar. Menurut data Bank Dunia (2018), Indonesia berada di urutan 16 dunia berdasarkan ukuran PDB nominal dan di urutan 7 dunia berdasarkan ukuran paritas daya beli atau *purchasing power parity* atau PPP. Dari sisi PDB nominal, Indonesia telah mengontribusi sekitar 1,2% total PDB dunia, sedangkan dari sisi PPP, Indonesia telah mengontribusi 2,6% GDP dunia (Grafik-1). Namun, dari sisi pendapatan nasional bruto per kapita, Indonesia masih tertinggal. Pada tahun 2018, pendapatan nasional bruto per

kapita Indonesia hanya sebesar US\$3,840 dan menempati ranking ke-120 dunia. Sedangkan dari ukuran PPP per kapita baru mencapai 12,670 dollar dan menduduki posisi ke-103 dunia (*worldbank.org*). Saat ini, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 74,1 persen kekayaan nasional (*fasialbasri.com*). Data ini memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki pendapatan Nasional yang cukup besar, akan tetapi ketimpangannya juga besar (Grafik-1).

Grafik 1: Ranking PDB Indonesia
Kue besar, tetapi timpang, 2018

	Ranking Dunia	Kontribusi (%)
PDB - Nominal <i>USD 1.042 billions (2018)</i>	16	1,2
PDB - PPP <i>USD 3,501 billions (2018)</i>	7	2,6
Per kapita - Nominal <i>USD 3,840 (2018)</i>	120	Rata-rata Gini Rasio lima tahun terakhir, 0.40
Per kapita - PPP <i>USD 12,670 (2018)</i>	103	

Sumber: Bank Dunia, 2018, diolah

¹Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal

Karena itu tantangan pemerintah adalah bagaimana agar kue ekonomi yang besar dan terus membesar tersebut diiringi juga dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Ada keyakinan bahwa Inklusi keuangan (*financial inclusion*) bisa mengurangi ketimpangan. Caranya menarik masyarakat yang terkecualikan dari layanan keuangan formal (*excluded population* atau *unbanked population*) masuk ke dalam jasa keuangan (*inclusive* atau *bankable*). Jasa keuangan mencakup serangkaian produk seperti tabungan, pinjaman, asuransi, kredit, pembayaran, dan lain-lain. Artikel ini akan membahas fenomena *financial inclusion* di Indonesia.

Fenomena *Unbanked Population*

Bank Dunia mengonfirmasi Indonesia merupakan satu dari lima negara yang paling banyak penduduknya dikategorikan sebagai *unbanked population* atau *excluded people*. Mereka tidak memiliki akun rekening bank, kartu kredit, simpanan, maupun polis asuransi. Secara ekonomi, mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap gejolak atau krisis ekonomi. Global Findex Database mencatat total *unbanked population* di dunia pada tahun 2017 mencapai sekitar 1,7 miliar orang dewasa (Gambar-1).


Gambar 1: *Globally, 1.7 billion adults lack an account*
Adults without an account, 2017



Sumber: Global Findex Database
Note: Data are not displayed for economies where the share adults without an account is 5 percent or less

E-Economy SEA 2019 report bahkan mengestimasi jumlahnya di Indonesia mencapai sekitar 92 juta orang atau 34,1% dari populasi. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia, total 3 juta orang (9,2%) dan Thailand 10 juta orang (14,5%) (Hoppe, 2019). Buruknya infrastruktur, regulasi yang menghambat inovasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan keuangan yang *costly* dan belum efektif merupakan penyebab masih banyaknya *unbanked population*. Kondisi ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di hampir semua negara berkembang (Grafik-2).

Grafik 2: Perbandingan Jumlah Dewasa yang Meminjam Uang di Negara Maju dan Berkembang



Sumber: Global Findex Database, diolah (angka pembulatan ke atas)

Di negara-negara maju (*high-income economies*), fenomena *unbanked population* ini nyaris tidak dijumpai mengingat fungsi layanan keuangan seperti pembayaran, manajemen investasi, asuransi, tabungan dan pinjaman, serta peningkatan modal sudah berjalan baik dan efisien. Pendukung utamanya selain *income per capita* yang tinggi dan masyarakatnya sudah *well educated*, juga inovasi yang muncul di era digital, khususnya *financial technology (fintech)* atau layanan berbasis *online*. *World Economic Forum (WEF)* dalam laporannya berjudul “*The Future of Financial Service*” mengonfirmasi inovasi *Fintech* telah mempengaruhi hampir semua fungsi layanan keuangan, diantaranya *Cryptocurrency, peer to peer lending (P2P lending), internet banking/mobile banking, artificial intelligence (AI), dan internet of things (IoT)*. Berbagai inovasi ini telah mendisrupsi transaksi keuangan yang berbasis *offline* (WEF, 2015).

Crowdfunding merupakan transformasi dari konsep *micro finance* dan konsep *crowdsourcing* via Internet (Morduch, 1999; Poetz, 2012; Valanciene, L., & Jegeleiciute, 2014; dan Nugroho dan Rachmaniyah, 2019). *Crowdfunding* merupakan metode untuk menghubungkan *entrepreneur* yang menginginkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas intermediari

berbasis internet. Indonesia termasuk negara yang paling banyak memiliki *platform crowdfunding*. Sementara *P2P Lending* berperan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis jaringan internet. Munculnya *platform pembiayaan P2P Lending* didorong oleh keterbatasan akses pendanaan dan kredit bagi pengusaha mikro, sementara dari sisi *supply* terdapat banyak dana menganggur dari orang-orang kaya, yang selama ini hanya ditempatkan di deposito dan instrumen investasi lain. *P2P Lending* hadir sebagai penghubung pemilik dana dan peminjam dana. Pinjaman dalam jumlah kecil tanpa agunan hanya dalam beberapa menit saja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai Maret 2018 jumlah penyedia dana *Fintech P2P Lending* sebanyak 145.965 entitas (Siaran Pers OJK, 2018). Inovasi digital lainnya adalah *M-banking*, yang membantu nasabah mengontrol semua produk perbankan, baik tabungan, deposito, kartu kredit, dan pinjaman, dalam satu layar. *M-banking* juga digunakan untuk transaksi finansial seperti transfer, pembelian pulsa, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan – tagihan lainnya, ataupun transaksi *top-up*. Era digital yang memunculkan transaksi berbasis digital bisa mendorong masyarakat untuk meminjam dana, menabung

atau berinvestasi sehingga berkontribusi peningkatan inklusi keuangan.

Jumlah kredit dan simpanan yang masih rendah di suatu negara merefleksikan bahwa indeks inklusi keuangannya masih rendah. Bagaimana dengan Indonesia? OJK mengonfirmasi total kredit di Indonesia pada 2019 baru mencapai Rp5.480,2 triliun atau 34,6% dari PDB yang Rp15.833,9 triliun. Capaian ini kalah dibandingkan dengan Singapura 120,8%, Malaysia (120,9%), dan Thailand (143,4%) (World Bank, 2015). Sementara, total simpanan di Indonesia per Mei 2020 baru mencapai Rp 6.158,72 triliun mencakup lebih dari 500 juta rekening, (LPS, 2020) (Gambar-3). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki Singapura (USD555.895 miliar), Thailand (USD 494.836 miliar), Malaysia (USD507.621 miliar). Sekitar 98% akun simpanan di Indonesia dimiliki oleh kelompok simpanan dengan nilai simpanan di bawah Rp100 juta. Hanya 0,1% akun simpanan yang nilainya di atas Rp2 miliar (Gambar-3). Kondisi ini berkontribusi pada masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia. *Global Financial Inclusion Index (Findex)* mengonfirmasi indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2017 baru mencapai 48,9 persen. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 90% yang harus dicapai di tahun 2024, maka perjuangannya masih jauh.

Grafik 3: Struktur Simpanan di Indonesia, 2018

Nilai Simpanan	Jumlah Rekening (Jt)	Persentase (%)	Total
>Rp100 Juta	495	98	505 Juta Rekening
Rp100 Juta - Rp2 Miliar	8,6	1,7	
>Rp2 Miliar	0,5	0,1	Rp6.158,72 miliar

Sumber: LPS (2018; 2020), CEIC (2020, diolah) penulis

Fenomena Inklusi Keuangan

Istilah *financial inclusion* menjadi populer sejak pasca krisis kredit perumahan (*subprime mortgage*) tahun 2008 yang kemudian berdampak menjadi krisis ekonomi global. Saat itu muncul kesadaran bahwa kelompok masyarakat *in the bottom of the pyramid* yang berpendapatan rendah dan merupakan *unbanked population* harus didorong untuk mengakses layanan keuangan dasar seperti pinjaman dan tabungan. Dalam penyelenggaraan G-20 Summit 2009 yang berlangsung di kota Pittsburgh, Pennsylvania – Amerika Serikat, para anggota G20 sepakat perlu adanya peningkatan akses keuangan bagi *unbanked population* ini. Isu inklusi keuangan dipertegas pada saat Summit 2010 yang berlangsung di Toronto – Kanada. G20 Summit 2010 menghasilkan “9 Principles for Innovative Financial Inclusion” sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Ke-9 prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Sejak itu lembaga-lembaga internasional

banyak yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif, seperti *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, termasuk *standard body* seperti BIS dan *Financial Action Task Force (FATF)*. Berikut ini review singkat terhadap fenomena inklusi keuangan.

• Definisi Inklusi Keuangan

Kata “inklusi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “*termasuk*” atau “*terhitung*”. Bila diterjemahkan secara bebas, maka inklusi adalah “pendekatan untuk membangun dan mengembangkan suatu lingkungan terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi etnik, budaya, dan lainnya”. Pemanfaatan kata inklusi di bidang sosial dikenal dengan *social inclusion* dan di bidang keuangan dikenal dengan *financial inclusion*. Kondisi sebaliknya, disebut *financial exclusion*. Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “*individuals and businesses*

have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way” (worldbank.org). Peterson K. Oziili (2020) mendefinisikannya sebagai “*the ease of access to, and the availability of, basic financial services to all members of the population*”. Kofi Annan (2003) dan Claessens (2006) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “*ketersediaan pasokan jasa keuangan berkualitas wajar dengan biaya yang wajar, di mana kualitas yang wajar dan biaya yang wajar harus didefinisikan relatif terhadap beberapa standar obyektif, dengan biaya yang mencerminkan semua biaya uang dan non-uang*”. Selanjutnya, Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “*a process that ensures the ease of access, availability and usage of the formal financial system for all members of an economy*” atau proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota perekonomian. Definisi ini menekankan tiga dimensi inklusi keuangan, yaitu

aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*), dan penggunaan (*usage*) sistem keuangan formal. Dimensi ini bersama-sama membangun sistem keuangan yang inklusif. Karena bank adalah pintu gerbang ke bentuk paling dasar dari layanan keuangan, inklusi/eksklusi perbankan sering digunakan sebagai analogi dengan inklusi/eksklusi keuangan. Eksklusif keuangan merujuk pada proses-proses yang berfungsi untuk mencegah kelompok sosial dan individu tertentu mendapatkan akses ke sistem keuangan formal (Leyshon dan Thrift, 1995). Menurut Sinclair (2001) *financial exclusion* berarti ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang sesuai. Pengecualian dapat terjadi sebagai akibat dari permasalahan terkait akses, kondisi, harga, pemasaran, atau pengecualian diri sebagai tanggapan atas pengalaman atau persepsi negatif. Sedangkan Carbo dkk. (2005) mendefinisikan *financial exclusion* sebagai ketidakmampuan beberapa kelompok masyarakat untuk mengakses sistem keuangan (Sarma, 2012). Dengan demikian, *financial inclusion* merupakan fenomena multidimensi.


• **Manfaat Inklusi Keuangan**
 Dalam laporan *Global Findex 2019*, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan bahwa inklusi keuangan memungkinkan orang “menabung” untuk kebutuhan

keluarga, “meminjam” untuk mendukung bisnis, atau membangun “bantalan” terhadap keadaan darurat. Menurut Kim, memiliki akses ke layanan keuangan merupakan langkah penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan mengurangi angka kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, program-program inklusi keuangan ini lebih banyak muncul di negara-negara *underdeveloped* atau negara-negara yang masih banyak penduduk miskinnya, termasuk Indonesia. Manfaat inklusi keuangan ini didukung dari beberapa hasil studi. Banerjee dan Newman (1993) telah mengamati bahwa faktor penting yang memungkinkan orang keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas adalah akses ke keuangan. Studi Binswanger dan Khandker (1995) di India juga mengonfirmasi program perluasan perdesaan secara signifikan menurunkan kemiskinan perdesaan dan secara signifikan meningkatkan lapangan kerja non-pertanian di India. Inklusi keuangan dipandang sebagai prioritas kebijakan di banyak negara. Sistem keuangan inklusif diinginkan karena berbagai alasan. **Pertama**, memfasilitasi alokasi sumber daya produktif yang efisien. **Kedua**, akses ke layanan keuangan yang sesuai dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari. **Dan ketiga**, sistem keuangan yang serba inklusif dapat membantu

mengurangi pertumbuhan sumber-sumber kredit informal, seperti rentenir yang seringkali cenderung eksploitatif (Sarma, 2012). Dengan demikian, sistem keuangan yang inklusif meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dengan menyediakan jalan untuk praktik menabung yang aman dan selamat dan dengan memfasilitasi berbagai macam layanan keuangan yang efisien. Melalui alokasi sumber daya produktif yang efisien, sistem keuangan yang inklusif meningkatkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembentukan modal. Beck *et al* (2009) mengamati bahwa sistem keuangan yang berkembang dengan baik dapat diakses oleh semua, mengurangi biaya informasi dan transaksi, mempengaruhi tingkat tabungan, keputusan investasi, inovasi teknologi dan tingkat pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, inklusi keuangan terkait upaya menolong orang miskin atau masyarakat yang pendapatannya berada di lapisan terbawah dan masyarakat yang berusaha dengan skala ultra mikro dan mikro. Bila masyarakat atau pelaku usaha sudah inklusif, maka tantangan buat mereka adalah melakukan pendalaman keuangan. Perbedaan area inklusi keuangan dan area pendalaman keuangan ditunjukkan dalam Grafik-4.

• **Literasi Keuangan**
 Literasi keuangan adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan

Grafik 4: Proses Inklusif Keuangan dan Pendalaman Keuangan



pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Masyarakat perlu didukasi agar mereka mengetahui seluruh manfaat dari produk dan layanan keuangan serta risiko yang membantu mereka mengambil keputusan. Literasi keuangan juga menyangkut bagaimana masyarakat memiliki keyakinan bahwa uang yang disimpan atau dikelola di lembaga jasa keuangan dilakukan dengan baik dan benar tidak akan hilang atau disalahgunakan pengelolanya.

Pengetahuan masyarakat yang dikategorikan sebagai "well literate" adalah "kondisi penduduk di mana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut". *Mastercard* dalam survei literasi keuangan di negara-negara kawasan ASEAN pada tahun 2013 mengonfirmasi indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 67 poin. Lebih rendah dari Singapura yang sudah 72 poin, Malaysia 70 poin, dan Thailand 68 poin (Fadilah,

2016). Namun, masyarakat Indonesia yang "well literate" masih rendah. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SLNKI) mengonfirmasi indeks "well literate" di Indonesia baru mencapai 29,7 persen dari total penduduk (SNLKI, 2013).

• Indeks Inklusi Keuangan

Perhitungan indeks inklusi keuangan bisa saja bervariasi tergantung kriteria atau definisi yang digunakan. Sarma (2008; 2012) misalnya, mengonfirmasi ada tiga kriteria inklusi keuangan di level makro. **Pertama**, *Banking Penetration*, yaitu jumlah akun rekening bank (per 1000) penduduk dewasa. **Kedua**, *Availability*, yaitu jumlah cabang bank (per 100,000) penduduk dewasa. **Ketiga**, *Usage*, yaitu kredit dalam negeri (% PDB) dan simpanan dalam negeri (% PDB). Sementara di level mikro, Sarman menggunakan indikator sebagai berikut: (i) jumlah penduduk dewasa yang memiliki akun rekening di institusi formal(%), (ii) jumlah penduduk dewasa yang menggunakan akun rekening formal untuk menabung, (iii) jumlah penduduk dewasa yang menggunakan akun rekening formal untuk meminjam (%), dan jumlah penduduk dewasa yang menggunakan sumber yang tidak formal

untuk meminjam. Sementara, Park and Mescado (2019) menggunakan indikator tiga dimensi. Pertama, *Access Dimension*, yaitu *number of adult accounts per 100,000 adults*. Kedua, *Availability Dimension*, yaitu *number of bank branches per 100,000 adults*. Kriteria ketiga adalah *Usage Dimension*, yaitu *percentage of adult loan amount per total loans*. Ahmed and Mallick (2009) membuat kriteria inklusi keuangan berdasarkan pendekatan demografis dan geografis. Kriteria pertama, keterjangkauan keuangan, yang diukur menggunakan indikator jumlah kantor cabang bank dan ATM per 100.000 orang atau bisa juga dengan jumlah kantor cabang bank dan ATM per 1,000 km². Kriteria kedua adalah *Usage*, yaitu jumlah kantor cabang per 1,000 penduduk. Perbedaan dalam variabel dan indikator pengukuran akan menentukan perbedaan dalam indeks. Besaran indeks inklusi keuangan sangat bergantung pada cara inklusi keuangan didefinisikan. Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengukur inklusi keuangan dengan hanya mengukur proporsi populasi orang dewasa atau proporsi rumah tangga (suatu perekonomian) yang memiliki akses ke layanan keuangan formal (yaitu,

memiliki rekening bank). Karena ukuran tersebut hanya dapat diperoleh melalui survei primer di seluruh negara, dan karena survei tentang akses ke layanan keuangan hanya dilakukan di sejumlah negara terbatas, sulit untuk mendapatkan ukuran inklusi keuangan seperti itu untuk negara-negara di mana survei semacam itu tidak dilakukan. Survei di seluruh negara tidak dilakukan secara berkala, karena memerlukan biaya yang besar selain memakan waktu. Meskipun survei dapat dilakukan secara berkala, tanggal dan metodologi survei di semua negara tidak dapat disamakan, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengukuran di seluruh negara. Untuk negara-negara di mana survei semacam itu tidak dilakukan, ukuran inklusi keuangan harus diperoleh dari data yang tersedia tentang jangkauan sektor perbankan dari sumber-sumber sekunder. Honohan (2008) telah mencoba menggabungkan informasi berbasis survei dan data sekunder tentang jumlah rekening bank untuk memperkirakan secara ekonometri proporsi rumah tangga/orang dewasa yang memiliki akses ke layanan keuangan di 160 negara. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, perkiraan ini memberikan informasi yang menarik. Namun, mereka hanya memberikan ukuran inklusi keuangan satu kali dan tidak berguna untuk memahami perubahan dari waktu ke waktu (*over time*) dan lintas negara (*across countries*). Lebih lanjut, ukuran inklusi

keuangan yang didasarkan pada proporsi orang dewasa/ rumah tangga dengan rekening bank mengabaikan beberapa aspek penting lainnya dari sistem keuangan inklusif. Ini terkait dengan kualitas dan penggunaan layanan keuangan. Literatur telah menunjukkan bahwa hanya memiliki rekening bank mungkin tidak berarti bahwa rekening tersebut digunakan secara memadai (lihat, misalnya, Kempson, 2004, dalam Sarma, 2012). Di banyak negara, orang yang memiliki rekening bank tidak cukup menggunakannya karena letaknya yang jauh dari cabang bank, atau hambatan fisik atau psikologis lainnya. Berapa indeks inklusi keuangan Indonesia? Studi yang dilakukan oleh Nguyen (2020) di 40 negara *developing economies* mengkonfirmasi rata-rata penetrasi bank (*access*) di Indonesia sebesar 0,37, untuk *availability* 0,79, dan untuk *usage* 0,27. Artinya dari sisi *availability*, Indonesia sudah cukup bagus, akan tetapi masih bermasalah dari sisi *access* dan *usage*. Dengan kata lain, walaupun Indonesia memiliki jumlah kantor bank dan ATM yang cukup banyak, akan tetapi jumlah orang dewasa yang memiliki rekening masih sangat sedikit. Nguyen menemukan indeks inklusi keuangan di Indonesia masih di bawah 50%. Sebagai pembandingan, hasil survei OJK mengonfirmasi indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2013 mencapai 59,74%, lalu naik menjadi 67,8% pada 2016, dan 76,19% pada 2019. Walaupun sudah meningkat, indeks inklusi keuangan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan

di Singapura 98%, Malaysia 85%, China dan India 80%, serta Thailand 82%.

• Kiat Inklusi Keuangan

Literatur kebijakan banyak memuat interpretasi idealistik tentang bagaimana mencapai inklusi keuangan, sedangkan literatur akademis lebih banyak berfokus pada penjelasan hubungan antara inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan (Sama and Pais, 2011; Morgan and Pintines, 2014; Mehrotra and Yetman, 2015). Beberapa studi berargumen bahwa masyarakat miskin adalah penerima manfaat utama dari inklusi keuangan (Bhandari, 2018). Studi lain berargumen bahwa wanita-lah yang menjadi penerima manfaat utama dari inklusi keuangan (Ghoes and Vined, 2017). Teori lain berargumen bahwa ekonomi dan sistem keuangan adalah yang menerima manfaat dari inklusi keuangan (Mehrotra and Yetman, 2015; Kim et al, 2018; Swamy, 2014; Ozilli, 2018). Selain wanita dan masyarakat miskin, pihak lain yang memperoleh manfaat inklusi keuangan adalah orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, penyandang disabilitas, dan individu-individu yang dikeluarkan dari sistem keuangan karena berbagai alasan seperti melakukan tindak pidana. Grafik-5. Menjelaskan empat teori tentang siapa yang menjadi target inklusi keuangan. Bila pemerintah menggunakan kiat ini, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu: (i) tingkat kepemilikan telepon seluler (ponsel), (ii) perluasan jaringan internet dan

listrik ke seluruh pelosok tanah air, dan (iii) peningkatan literasi keuangan. Subsidi ponsel untuk kelompok *unbanked population* bisa dilakukan dengan membagi beban antara pemerintah (APBN) dan dana CSR BUMN. Basis dari kiat ini adalah *theories of financial inclusion funding*. Beberapa studi mengatakan kepemilikan ponsel berkorelasi positif dengan peningkatan inklusi keuangan dan kinerja ekonomi. Kepemilikan ponsel memungkinkan lembaga jasa keuangan dapat melakukan ekspansi pelayanan menggunakan uang seluler (*m-money*) atau perbankan seluler (*m-banking*) dan asuransi seluler. Sedangkan perluasan jaringan internet dan jaringan listrik tentu membutuhkan investasi pemerintah di bidang infrastruktur. Praktik seperti ini dilakukan oleh beberapa negara di Afrika seperti Peru dan Ghana (Aker dan Mbiti, 2010). Apabila kiat tersebut dinilai mahal, maka pemerintah bisa menggunakan pendekatan yang selektif

Grafik 5: Teori Cara Mencapai Inklusi Keuangan



(*Dissatisfaction Theory of Financial Inclusion*), yaitu mendahulukan kelompok masyarakat yang sudah inklusif tetapi keluar dari sistem keuangan atau kembali menjadi *exclusion people*. Caranya pemerintah atau OJK bisa mendorong perbankan untuk memberikan insentif kepada para mantan nasabah sesuai tingkat kepusasan atau ekspektasi mereka. Pemerintah dan OJK juga bisa mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperbaiki efisiensi operasionalnya, sehingga *cost of fund* bisa ditekan dan *lending rate* bisa lebih rendah sesuai kebutuhan. Begitu juga deposit skala mikro yang sudah menarik semua simpanannya sehingga dana simpanan nyaris nihil. Kiat lainnya, pemerintah bisa menggunakan konsep naik kelas. Ini bisa menggunakan jalur bantuan sosial yang selama ini dilakukan pemerintah setiap tahun (*Vulnerable Group Theory of*

Financial Inclusion). Kelompok masyarakat yang paling rentan yang menjadi target bantuan sosial itulah diberi bantuan permodalan sesuai skala mereka dan kemudian dilakukan pemberdayaan. Sebenarnya, pemerintah sudah mulai mencoba konsep ini di saat pandemi COVID-19, melalui salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang pada tahun 2020 berhasil disalurkan kepada sekitar 12 juta pelaku usaha mikro. Pemerintah memberlakukan beberapa persyaratan untuk bisa mengakses bantuan ini melalui bank atau *non bank*, yaitu mereka yang sedang menjalani usaha kecil-kecil atau di level ultra mikro, dan belum memiliki akun rekening di bank. Bila mereka terjaring oleh pemerintah, maka kelompok *unbanked population* atau *exclusion people* ini langsung dibuatkan rekeningnya di bank penyalur, sehingga dia menjadi inklusif (*inclusion people* atau *bankable*). Bila kelompok ini ingin mengembangkan usahanya dengan menambah modal kerja, maka bisa mengakses ke program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan disertai pendampingan atau pemberdayaan usaha.

Secara umum dipahami bahwa inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan masyarakat memiliki akses mudah dan

penggunaan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal secara tepat waktu, memadai, dan terjangkau, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara finansial. Layanan keuangan yang dimaksud di sini adalah tabungan, kredit, asuransi dan pembayaran. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara finansial (*unbanked population*) atau yang dikecualikan dari layanan keuangan (*financial exclusion*) inilah yang menjadi target inklusi keuangan.

Di banyak negara, inklusi keuangan dianggap sebagai determinan penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, inklusi keuangan telah menjadi sorotan pembuatan kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa semakin banyak akademisi dan pembuat kebijakan tertarik padanya inklusi keuangan. Keuangan inklusif telah dipandang sebagai faktor penting untuk pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi perekonomian dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Survey Global Findex Database, Bank Dunia, mencatat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, di bawah 60 persen. Sementara survei OJK di tahun 2019, mencatat indeks yang lebih tinggi, di atas 70 persen, dan literasi keuangan di bawah 30 persen. Terlepas dari benar

salahnya survei yang dilakukan OJK, Indonesia memerlukan basis indeks inklusi keuangan yang lebih terukur sebagai dasar untuk dilakukan perbaikan. Dalam mendorong inklusi keuangan, pemerintah perlu melakukan kiat-kiat yang lebih inovatif menggunakan beberapa teori atau pendekatan seperti *Public Good Theory*, *Dissatisfaction Theory*, *Vulnerable Group Theory*, atau *Theories of Financial Inclusion Funding*. Bila menggunakan teori ini, pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dan menentukan keberhasilan inklusi keuangan, tidak bisa diserahkan kepada lembaga keuangan yang memang hanya secara misi organisasinya dibentuk untuk mengurus *inclusive population*, dan tidak pernah mampu mengatasi *unbanked population*.

Peringkat infrastruktur yang dimiliki perbankan, termasuk motivasi dari organisasi diarahkan untuk membuat kinerja *bankable population*. Peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan UMi kepada *unbanked population* merupakan kiat yang tepat. Bukti keberhasilannya adalah realisasi pembiayaan UMi yang sudah mencapai lebih dari 10 juta *unbanked population* dalam rentang waktu hanya 3 tahun lewat lembaga keuangan bukan bank seperti PNM, Pegadaian, dan KSP-KSP.





Urgensi Penyesuaian Desain Jaminan Hari Tua

Ronald Yusuf¹ dan Fatimatus Firda²

Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mengatur 2 (dua) program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan di hari tua, yakni program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Salah satu perbedaan utama dari kedua program tersebut adalah pada mekanisme pembayaran manfaat program. Manfaat JHT dibayarkan sekaligus atau *lump sum*, sedangkan manfaat JP diberikan berkala setiap bulan. Tulisan ini lebih lanjut akan membahas mengenai program JHT.

JHT diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Program ini diselenggarakan dengan tujuan

untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat yang diterima oleh peserta besarnya ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Pada pengaturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja manfaat JHT dapat diambil seluruhnya setelah masa kepesertaan paling singkat 5

tahun dengan masa tunggu 1 bulan. Pemberian kesempatan pengambilan manfaat JHT sebelum memasuki usia pensiun ini menyebabkan saldo JHT pekerja justru menjadi minim ketika memasuki usia pensiun.

Selain itu, kelonggaran ini dimanfaatkan oleh oknum pekerja dan pemberi kerja. Oknum tersebut melakukan tindakan seolah-olah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja agar pekerja dapat mencairkan manfaat JHT mereka dan kembali bekerja pada pemberi kerja yang sama setelah manfaat JHT telah dicairkan. Manfaat JHT menjadi tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pekerja disinyalir mencairkan manfaat JHT justru untuk kebutuhan-

¹Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

²Pelaksana Pusat Kebijakan Sektor Keuangan


kebutuhan jangka pendek yang mendesak, hal ini terlihat dari banyaknya PHK dan pencairan manfaat JHT menjelang hari raya atau masa tahun ajaran baru sekolah. Dalam rangka memperbaiki situasi mudahnya JHT dicairkan dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama dari program JHT tersebut, UU SJSN mengatur bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Perubahan ketentuan mengenai pengambilan manfaat JHT sebelum memasuki usia pensiun ditujukan untuk mengembalikan manfaat program JHT sebagai perlindungan untuk hari tua pekerja.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 46 Tahun 2015) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran manfaat JHT sebagian tersebut. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu dapat diperuntukkan untuk kepemilikan rumah dengan pengambilan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT atau diperuntukkan untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun dengan pengambilan paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari jumlah JHT. Pengambilan manfaat JHT sebagian tersebut hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi peserta.

Namun pada saat pengaturan tersebut ditetapkan, terdapat resistensi hingga penolakan yang disuarakan oleh serikat pekerja. Perwakilan pekerja merasa tidak diberikan informasi pendahuluan hingga sosialisasi bahwa manfaat JHT menjadi tidak dapat diambil sepenuhnya sebelum memasuki usia pensiun. Perubahan mendasar atas persyaratan pengambilan manfaat JHT menyebabkan pekerja menolak keras pengaturan pengambilan manfaat JHT sebagian yang baru pada UU SJSN dan PP 46 Tahun 2015. Merespon hal tersebut, kurang dari 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya PP 46 Tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan aturan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015. Kedua peraturan ini membuka kemungkinan pekerja yang berhenti bekerja, baik yang mengundurkan diri atau yang terkena pemutusan hubungan kerja, untuk mengambil seluruh manfaat JHT. Hal ini dilakukan dengan memasukkan kategori peserta berhenti bekerja sebagai bagian dalam definisi peserta yang

Grafik 1: Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) (triliun Rp/bulan): masalah *Early Withdrawal* mulai 2015



Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan pada Paparan World Bank, 2019

memasuki usia pensiun. Implementasi pengaturan saat ini menimbulkan dampak yang justru lebih buruk daripada pengaturan sebelumnya. Saat ini tidak lagi ada masa kepesertaan minimal atau masa tunggu bagi pekerja untuk mencairkan manfaat JHT. Sejak September 2015, peserta menjadi terlalu mudah menarik dana JHT sebelum memasuki usia pensiun (*early withdrawal*). Nilai klaim JHT karena pengunduran diri pun meningkat dari Rp107 juta/tahun menjadi Rp13,9 triliun/tahun.

Bagi pengelolaan aset yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pengaturan ini juga memunculkan hambatan. Strategi pengelolaan aset JHT yang seharusnya lebih dominan pada investasi jangka panjang menjadi tidak dapat optimal diimplementasikan. Pengelola merasa harus mencadangkan dana untuk *early withdrawal* yang dilakukan oleh peserta. Pada akhirnya, pengaturan ini juga berdampak pada pendalaman pasar keuangan yang salah satu faktornya yakni tersedianya sumber pembiayaan jangka panjang pada pasar keuangan. Untuk memperbaiki kondisi yang terjadi sekarang, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Pertama, mengembalikan pengaturan manfaat JHT sebagian sebagaimana pada UU SJSN. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 secara prinsip sesungguhnya bertentangan dengan aturan di atasnya,

yakni UU SJSN. Dengan mengembalikan pengaturan manfaat JHT sesuai dengan UU SJSN, yakni hanya dapat diambil sebagian setelah masa kepesertaan 10 tahun, manfaat JHT akan dikembalikan sesuai dengan prinsip peruntukannya, yakni untuk memberikan perlindungan hari tua.

Namun demikian, pengaturan ini mengesampingkan fakta bahwa pekerja juga memiliki kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang mendesak selain kebutuhan jangka panjang/hari tua. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta JHT didominasi oleh pekerja dengan penghasilan hingga Rp 4 juta/bulan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pekerja masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mereka. Selain itu, resistensi dan penolakan serikat pekerja perlu diantisipasi. Jika rekomendasi ini diambil, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada pekerja mengenai pentingnya mengembalikan manfaat JHT sesuai dengan peruntukannya.

Kedua, menggunakan kembali pengaturan masa kepesertaan paling sedikit 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan. Pengaturan ini mungkin tidak akan menimbulkan gejolak reaksi yang kuat dari pekerja. Namun demikian, pengaturan ini tidak mengembalikan manfaat JHT sesuai dengan peruntukannya untuk memberikan perlindungan di hari tua, karena saldo JHT pekerja akan tetap menjadi minim karena kelonggaran yang diberikan. Ketiga, mengenalkan 2 akun

JHT. Pengaturan mengenai manfaat JHT sebaiknya tetap mempertimbangkan bahwa pekerja seharusnya tetap diberikan askes pengambilan manfaat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan mendesak dengan tidak mengesampingkan tujuan utama jangka panjang untuk memberikan perlindungan hari tua.

Di Malaysia, total kontribusi atas iuran program sejenis akan dibagi menjadi dua akun yaitu Akun 1 dan Akun 2. Akun 1, sebesar 70% dari total kontribusi, hanya dapat ditarik pada usia pensiun atau ketika orang tersebut meninggal atau jika orang tersebut meninggalkan negara secara permanen. Akun 2, sebesar 30%, dapat ditarik kapan saja untuk tujuan tertentu (perumahan, sakit kritis, pendidikan, dan haji/ibadah keagamaan lain). Skema ini memungkinkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang mendesak sembari tetap memastikan pekerja memiliki tabungan hari tua.

Skema 2 akun JHT dapat direkomendasikan untuk juga diimplementasikan di Indonesia. Akun 1, sebesar 60-80% dari total kontribusi, hanya dapat ditarik pada usia pensiun. Akun 2, sebesar 20-40%, dapat ditarik kapan saja untuk tujuan jangka pendek dan mendesak tertentu. Skema alternatif ini paling direkomendasikan karena tidak serta merta idealis namun juga humanis dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup manusia sepanjang hayat.



Pandemi COVID-19: Implikasinya Terhadap Permintaan Uang dan Instrumen Pembayaran Lainnya

Muhammad Afdi Nizar¹

Pandemi COVID-19 yang disusul dengan intervensi pemerintah terhadap kesehatan publik telah mengganggu keberlanjutan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Implikasinya tidak hanya dirasakan pada sisi permintaan agregat melainkan juga pada sisi penawaran agregat. Pada sisi permintaan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat karena menurunnya pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya memicu penurunan konsumsi. Sementara pada sisi penawaran pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terganggunya aktivitas produksi barang dan jasa di dalam negeri, yang selanjutnya

berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Secara keseluruhan, guncangan pada sisi permintaan dan penawaran ini telah mengkontraksi perekonomian sepanjang tahun 2020.

Terjadinya guncangan pendapatan negatif, meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketidakpastian ekonomi, dan perkiraan merosotnya kekayaan akan berdampak pada permintaan uang dan instrumen pembayaran lainnya. Tulisan singkat ini mencoba menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian mempengaruhi kedua variabel itu. Dengan

memanfaatkan data/informasi dalam periode sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat berjangkitnya pandemi COVID-19, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-elaboratif.

Konsepsi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen, seperti instrumen pembayaran, bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastruktur dan sistem hukum. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran

¹Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal

(*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Secara sederhana, para pihak yang dimaksud dalam sistem ini adalah pihak pembeli dan pihak penjual dan pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang, jasa dan keuangan. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa dan keuangan, pasti melibatkan proses pembayaran (Subari & Ascarya, 2003 dan Pohan, 2011). Termasuk dalam kegiatan pembayaran, antara lain menyimpan uang di bank, mengirim uang, membayar telepon, listrik dan sebagainya.

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu: sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai atau uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sementara itu, dalam sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa cek, bilyet giro, nota debit, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), dan uang elektronik (Bank Indonesia, 2020). Dalam APMK alat pembayaran yang digunakan adalah berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM), dan kartu debit, sedangkan uang elektronik ada yang menggunakan media penyimpanan berupa *server* (*server based*), ada juga yang menggunakan media penyimpanan berupa kartu/*chip*

(*card based* atau *chip based*).

Profil Permintaan Uang

Uang yang diartikan sebagai segala sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang atau jasa atau dalam pembayaran utang (Mishkin, 2016 dan Nizar, 2018), seringkali dianggap menjadi “darah” bagi perekonomian, karena semua transaksi/kegiatan ekonomi yang berlangsung (lalu lintas barang, jasa, dan keuangan) memerlukan uang untuk memperlancar transaksi tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami ketika perekonomian mengalami guncangan (*shocks*)—guncangan positif atau negatif—yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ekonomi pada sisi permintaan (*aggregate demand*) dan penawaran (*aggregate supply*), akan mempengaruhi kebutuhan (permintaan) masyarakat terhadap uang. Dalam pandangan teoritis (teori kuantitas uang), permintaan uang sangat dipengaruhi terutama oleh tingkat bunga dan pendapatan nasional (PDB). Apabila pendapatan nasional meningkat (terjadi ekspansi dalam perekonomian), pengeluaran meningkat sehingga permintaan terhadap uang orang-orang yang terlibat dalam transaksi juga akan meningkat, dan sebaliknya, *ceteris paribus* (Mankiw, 2016).


Dalam kondisi normal, katakanlah sebelum wabah virus corona (COVID-19) menyerang Indonesia, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi secara normal dan pendapatan masyarakat juga tumbuh

normal, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam kondisi tersebut, permintaan uang—walaupun berfluktuasi—tapi pergerakannya relatif stabil. Kejutan peningkatan/penurunan permintaan uang pada masa ekonomi tumbuh positif itu memang masih terjadi, hanya saja sifatnya musiman (*seasonal factor*). Sebutlah misalnya pada bulan sebelum dan pada saat berlangsungnya puasa Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun Baru), permintaan uang seringkali menunjukkan peningkatan. Indikator yang seringkali digunakan untuk menunjukkan permintaan uang ini adalah jumlah uang yang diedarkan (UYD) atau *currency in circulation* (CiC).

Dalam tahun 2019 misalnya, selama Ramadhan (6 Mei–4 Juni) permintaan uang (UYD) meningkat (tumbuh) sekitar 12,13% (*y-o-y*) dibandingkan UYD dalam periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan UYD yang tinggi terjadi mulai minggu ke-3, yaitu sekitar 14,02% dan terus meningkat menjadi sekitar 19,33% (*y-o-y*) pada minggu ke-4 Mei 2019 (seminggu sebelum lebaran). Pola yang sama juga terlihat bila pertumbuhan UYD yang diamati minggu per minggu pada penghujung Ramadhan 2019. Pada minggu ke-3 UYD meningkat sekitar 5,36% (*m-t-m*) dibandingkan dengan minggu sebelumnya dan terus meningkat hingga tumbuh sekitar 13,47% pada minggu ke-4. Pada minggu ke-1 paska lebaran, pertumbuhan UYD turun menjadi 5,76% (*y-o-y*) dan bahkan menjadi negatif 1,74%

(*m-t-m*). Selanjutnya, UYD tumbuh sekitar 5,02% (*y-o-y*) atau 0,38% (*m-t-m*) rata-rata per minggu hingga akhir Desember 2019.

Grafik 1: Pertumbuhan Mingguan UYD, 2019 - 2020




Sumber: Bank Indonesia, 2020 (diolah)

Yang terjadi selama bulan Ramadhan 2020 (24 April – 23 Mei) polanya juga hampir sama dengan Ramadhan 2019. Permintaan uang juga bertambah selama Ramadhan, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu sekitar 8,34% (*y-o-y*) atau sekitar 2,93% (*m-t-m*) rata-rata per minggu. Memasuki minggu ke-1 paska lebaran, UYD malah tumbuh negatif sekitar 6,45% (*y-o-y*) atau sekitar 2,15% (*m-t-m*) dan sejak saat itu pertumbuhan UYD relatif rendah yaitu sekitar 0,53% (*y-o-y*) atau negatif 1,58% (*m-t-m*) rata-rata per minggu hingga akhir Juni 2020. Selanjutnya permintaan UYD bertambah dengan laju sekitar 5,06% (*y-o-y*) atau 0,14% (*m-t-m*) rata-rata per minggu dalam periode Juli–September 2020 dan kemudian meningkat dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 11,68% (*y-o-y*) atau sekitar 1,46%

(*m-t-m*) rata-rata per minggu dalam periode Oktober – Desember 2020 (Grafik 1) Pertumbuhan UYD juga bisa diamati lebih lanjut berdasarkan pecahan (uang kertas dan uang logam). Selama 2019 – 2020, secara rata-rata mingguan, proporsi uang pecahan kertas mencapai sekitar 98,6% dari UYD dan sisanya (sekitar 1,4%) adalah uang logam. Karena proporsinya besar, permintaan terhadap pecahan uang kertas akan naik (turun) apabila UYD naik (turun). Pada bulan Ramadhan 2019 uang kertas yang paling banyak digunakan masyarakat, berturut-turut adalah pecahan Rp100 ribu (lebih dari Rp545 triliun), pecahan Rp50 ribu (lebih dari Rp217 triliun), pecahan Rp10.000 (hampir Rp24 triliun), pecahan Rp20 ribu (lebih dari Rp23 triliun), pecahan Rp5 ribu (lebih dari Rp18 triliun) dan pecahan Rp2 ribu (lebih dari Rp12 triliun). Meskipun secara

nominal uang dengan pecahan Rp100 ribu yang paling dominan beredar di masyarakat, namun secara relatif peningkatan terbesar justru terjadi pada uang pecahan Rp10 ribu, yaitu sekitar 22,5%. Kemudian disusul oleh uang pecahan Rp100 ribu (22,2%), pecahan Rp5 ribu (15,7%), pecahan Rp20 ribu (15,4%), pecahan Rp50 ribu (14,0% dan pecahan Rp2 ribu (9,8%). Tingginya pertumbuhan permintaan uang pecahan kecil (Rp10 ribu) memberikan indikasi bahwa UYD lebih banyak digunakan masyarakat untuk transaksi-transaksi eceran/ritel. Pada saat lebaran dan bulan-bulan selanjutnya, UYD berdasarkan pecahan mengalami penurunan, bahkan tumbuh negatif seperti yang terjadi pada pecahan Rp50 ribu, yaitu sekitar 4,3% rata-rata per bulan (Grafik 2).

Grafik 2: Uang Kertas Yang Diedarkan dan Pertumbuhan Uang Kertas menurut Pecahan, Januari 2019–Desember 2020



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Pertumbuhan uang kertas dalam *Ramadhan* 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan *Ramadhan* tahun 2019. Berdasarkan pecahannya, uang kertas Rp2 ribu tumbuh lebih tinggi, sekitar 9,8% dibandingkan tahun 2019. Pecahan lain yang juga meningkat adalah Rp100 ribu (9,7%), Rp5 ribu (8,3%), dan Rp10 ribu (7,4%), sedangkan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu justru menurun masing-masing sekitar 2,5% dan 1,9%. Sementara itu pada saat lebaran karena jumlah UYD menurun cukup besar, pecahan uang kertas yang diminta masyarakat juga menurun. Penurunan terbesar terjadi pada pecahan Rp20 ribu yaitu sekitar 16,4%, kemudian diikuti dengan pecahan Rp50 ribu (15,6%), pecahan Rp5 ribu (11,8%), pecahan Rp10 ribu (11,0%), pecahan 2 ribu (4,0%) dan pecahan Rp100 ribu (1,6%).

Namun setelah lebaran, persisnya sejak bulan Juni–Desember, UYD menurut pecahan memperlihatkan perubahan dengan arah yang berbeda. Pecahan Rp100 ribu dalam periode itu tumbuh negatif sekitar 12,7% rata-rata per bulan. Sementara pecahan Rp50 ribu turun rata-rata 2,7% per bulan dalam periode Juni–Agustus, dan kemudian naik sekitar 7,1% rata-rata per bulan dalam periode September–Desember. Pecahan Rp20 ribu sejak Juni–Oktober terus menurun sekitar 6,8% rata-rata per bulan dan sedikit meningkat (sekitar 0,2%) pada bulan Desember. Demikian pula pecahan Rp10 ribu dalam periode Juni–Oktober turun sekitar 5% rata-rata per bulan dan dalam periode November–Desember naik sekitar 1,4%. Pola perubahan yang hampir sama juga terlihat pada pecahan Rp5 ribu dan Rp2

ribu, yang menurun masing-masing sekitar 6,3% dan 3,1% dalam periode Juni–Oktober dan meningkat masing-masing sekitar 0,7% dan 3,7% dalam periode November–Desember.

Pendapatan, Konsumsi Dan Permintaan Uang


Pandemi COVID-19 teridentifikasi mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada bulan April 2020. Sejak saat itu aktivitas ekonomi masyarakat terus menurun, bahkan tidak sedikit yang terhenti, karena kebijakan (himbauan) pemerintah agar masyarakat selalu berada di rumah dan tetap menjaga jarak (*social distancing*), adanya penutupan sekolah dan tempat wisata, adanya pembatasan perjalanan dan mudik serta

pembatasan bisnis (jam buka/ tutup pasar dan tempat-tempat perbelanjaan). Dengan merosotnya kegiatan ekonomi masyarakat tentu saja akan mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini lebih lanjut menyebabkan lemahnya daya beli dan menurunnya konsumsi masyarakat, sebagaimana dikonfirmasi oleh kontraksi penjualan eceran. Dalam periode 2018:q1–2019:q4 pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,09% rata-rata per kuartal dan memasuki kuartal I 2020

terjadi kontraksi ekonomi yang ditandai dengan turunnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 2,97% (y-o-y). Terlihat bahwa kontraksi ekonomi berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat yang terimbas dari penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan praktis melemahkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap uang tunai (UYD). Penurunan UYD akibat penurunan konsumsi ini dapat dilihat pada rasio UYD terhadap konsumsi yang relatif

tinggi. Dalam periode 2018:q1–2019:q4 konsumsi tumbuh sekitar 5,05% rata-rata per kuartal dan UYD tumbuh sekitar 6,19% rata-rata per kuartal, sehingga rasio UYD/konsumsi rata-rata mencapai 33,1% per kuartal. Kontrak ekonomi yang terjadi pada kuartal I 2020 menyebabkan pertumbuhan konsumsi hanya sekitar 2,82% (y-o-y) dan UYD tumbuh sekitar 7,53% (y-o-y), jauh lebih rendah dibanding konsumsi kuartal I 2019 yang tumbuh 13,43% (y-o-y), sehingga rasio UYD/konsumsi sekitar 31,5% (Grafik 3).

Grafik 3: Pertumbuhan UYD dan Konsumsi RT dan Rasio UYD terhadap Konsumsi RT, 2018 : q1 – 2020 : q3



Sumber: BPS (2020) dan BI (2020)

Kontraksi ekonomi semakin tajam pada kuartal II dan III tahun 2020, masing-masing dengan pertumbuhan negatif 5,32% dan negatif 3,49%, sehingga perekonomian Indonesia dikatakan memasuki fase resesi. Harus diakui bahwa fase resesi ini adalah bagian dari dampak buruk yang dirasakan akibat pandemi COVID-19. Penurunan tajam dalam pendapatan masyarakat pada masa resesi tentu saja akan melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan turunnya konsumsi. Pada kuartal II 2020 konsumsi merosot tajam dengan laju sekitar negatif 5,52% dan sedikit membaik pada kuartal III—meskipun masih negatif—sekitar negatif 4,04%. Akibatnya permintaan uang juga menurun. Dalam kuartal II 2020, karena konsumsi tumbuh negatif, permintaan uang (UYD) juga turun dengan pertumbuhan sekitar 2,34%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan UYD pada kuartal I 2020 sekitar 7,53%. Penurunan permintaan uang ini juga dikonfirmasi oleh rasio

UYD/konsumsi yang meningkat dari 31,9% pada kuartal I 2020 menjadi 34,9% pada kuartal II 2020. Selanjutnya pada kuartal III 2020, karena pertumbuhan konsumsi secara relatif menunjukkan perbaikan, maka kebutuhan (permintaan terhadap uang) juga meningkat, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan UYD yang mencapai 6,41% dan rasio UYD/konsumsi menjadi sekitar 33,9%.

Instrumen Pembayaran Lainnya

Pemberlakuan PSBB menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat terhenti secara paksa dan akibatnya kalangan dunia usaha dan rumah tangga menahan diri untuk tidak membelanjakan atau tidak dapat membelanjakan uang untuk kegiatan-kegiatan mereka. Implikasinya, permintaan terhadap uang tunai berkurang. Walaupun pada saat pemberlakuan PSBB juga bertepatan dengan bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, namun penurunan permintaan uang memang tidak bisa dibendung.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan permintaan uang semakin tajam. Pertama, adanya larangan/himbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik lebaran tahun 2020. Kedua, adanya pengaturan ulang hari libur atau cuti bersama pada saat Idul Fitri dan akan dialihkan ke akhir tahun 2020, sehingga


mengurangi permintaan terhadap uang tunai. Ketiga, adanya pengurangan THR yang diberikan kepada para pekerja swasta, ASN, dan TNI/Polri. Keempat, adanya kekhawatiran masyarakat bahwa uang kartal (uang kertas dan uang logam) bisa menjadi katalisator penularan virus corona. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena adanya hasil penelitian yang menemukan bahwa virus corona diperkirakan dapat bertahan di permukaan benda mati, seperti logam, kaca, atau plastik hingga 9 hari, sekalipun transmisi (penularan) virus corona itu bersumber dari pasien simtomatik melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin (Kampt, et al., 2020). Terlebih lagi, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) juga memberikan warning agar dalam setiap transaksi, pembayaran tidak menggunakan uang kertas karena uang kertas mungkin menyebarkan virus korona baru (Arnold, 2020; Gardner, 2020 dan Cohn & Megaw 2020).

Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk mencuci tangan setelah menyentuh uang kertas, karena COVID-19 bisa menempel ke permukaan uang selama beberapa hari. Sejumlah negara yang terpapar COVID-19 lebih dulu seperti China memerintahkan disinfeksi uang kertas, bahkan menghancurkan uang kertas (Braunstein, et al., 2020). Demikian pula

Korea, selain disinfeksi juga mengisolasi uang kertas bekas sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran virus (Gardner, 2020). Sementara di Inggris, pemerintah menganjurkan pembayaran setiap transaksi dengan menggunakan kartu daripada menyerahkan uang kertas dan koin (Thomas & Megaw, 2020). Pandemi COVID-19, menurut Davies (2020) telah memberikan alasan lain bagi masyarakat untuk menjauh dari uang kertas dan sudah banyak *outlet* yang memasang tanda “tidak menerima uang tunai”.

Dengan mencermati hasil penelitian dan perkembangan di negara lain terkait COVID-19 dan penggunaan alat pembayaran tunai, pemerintah Indonesia juga menghimbau agar masyarakat menggunakan pembayaran non-tunai (*contactless*) untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jika beralih ke pembayaran non-tunai (misalnya digital), tidak akan ada lagi yang membawa uang kertas atau uang logam kotor atau berurusan dengan cek (Cohn, 2020). Instrumen pembayaran non-tunai yang tersedia dan dapat digunakan masyarakat untuk menopang transaksi adalah: (i) alat pembayaran menggunakan kartu (ATMK), yang meliputi ATM, kartu debit, dan kartu kredit, dan (ii) uang elektronik (UE).


Grafik 4: Pertumbuhan UYD, Nilai Transaksi APMK, Uang Elektronik dan Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Pada saat PSBB mulai diberlakukan pada bulan April 2020, nilai transaksi non-tunai menggunakan kartu ATM + Debet menurun dari negatif 5,4% (y-o-y) pada bulan Maret 2020 menjadi negatif 19,4% (y-o-y). Demikian pula nilai transaksi menggunakan kartu kredit, turun dari negatif 14,00% (y-o-y) menjadi negatif 42,5% (y-o-y), sehingga secara keseluruhan nilai transaksi menggunakan ATMK turun dari negatif 5,7% (y-o-y) pada bulan Maret 2020 menjadi 20,4% (y-o-y) pada bulan April 2020. Di lain pihak, nilai transaksi menggunakan UE, walaupun pertumbuhannya menurun dibanding bulan Maret 2020, namun tetap tumbuh tinggi pada bulan April 2020, yaitu sekitar 64,5% (y-o-y). Sementara itu, nilai transaksi menggunakan *digital banking* tumbuh negatif sekitar 23,2% (y-o-y) dan volume transaksinya tumbuh sekitar 37,3% (y-o-y) (Grafik 4). Peningkatan volume transaksi digital banking terutama ditopang transaksi melalui *phone banking*, *SMS/mobile banking*, dan *internet banking* yang tumbuh masing-masing sekitar 22,7%, 41,1%, dan 29,9% pada bulan April 2020 (Grafik 5).

Grafik 5: Pertumbuhan Volume Transaksi Digital Banking (DB)



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Pada bulan-bulan selanjutnya, terutama setelah lebaran Idul Fitri, meskipun permintaan uang meningkat nilai transaksi yang menggunakan ATMK masih tumbuh negatif hingga November 2020. Berbeda halnya dengan pembayaran yang menggunakan uang elektronik (UE) dan *digital banking*, yang menunjukkan pertumbuhan volume transaksi tinggi. Instrumen pembayaran digital yang mengalami penurunan pertumbuhan volume dalam periode itu hanya *phone banking*. Fakta ini mengindikasikan menguatnya kebutuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk meningkatnya akseptasi masyarakat terhadap *digital payment* di tengah penurunan aktivitas ekonomi selama masa pandemi dan penerapan PSBB. Penggunaan transaksi non-tunai, baik melalui *internet banking*, *mobile banking*, berarti masyarakat secara langsung menerapkan protokol COVID-19, yaitu menjaga jarak (*social/physical distancing*) karena

terjaganya jarak antara pembeli dan penjual (tidak terjadi kontak fisik). Tren digitalisasi yang didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien terus diakselerasi oleh Bank Indonesia dengan memperluas merchant QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Penurunan aktivitas ekonomi akibat dampak COVID-19 juga telah berdampak pada penurunan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Sebagai alternatif dan sekaligus sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Penggunaan instrumen non-tunai, khususnya *digital banking* akan membantu akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) yang inklusif dan efisien.





Urgensi Pengakuan *Close Out Netting* Sebagai Jaminan Penyelesaian Transaksi Dalam Rangka Pengembangan Pasar Derivatif Indonesia

Apri Sya'bani¹

Pasar keuangan di Indonesia perlu dikembangkan untuk dapat memfasilitasi pembiayaan ekonomi dengan optimal. Pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan memerlukan instrumen derivatif untuk mitigasi risiko investasi (*hedging*), baik risiko kredit (*counterparty risk*) maupun risiko perubahan harga atau nilai pasar (*market risk*). Selain berfungsi sebagai lindung nilai (*hedging*), produk derivatif berfungsi untuk memfasilitasi pembiayaan jangka panjang, membantu investor untuk mengelola volatilitas saham dan komoditas, serta berfungsi

sebagai alat bantu investor dalam mengelola durasi dan ketidaksesuaian mata uang. Hal ini mengingat Indonesia masih cukup bergantung pada modal asing sehingga mempunyai sensitivitas tinggi terhadap pergerakan sentimen pasar global.

Saat ini, pasar derivatif Indonesia masih didominasi oleh produk derivatif nilai tukar atau *foreign exchange* (FX) sebesar 97,4%, diikuti oleh derivatif komoditas sebesar 1,7%, dan produk derivatif suku bunga atau *interest rate* (IR) sebesar 0,9% (*one-year turnover* pasar derivatif Indonesia

2019). Namun jika dilihat dari volume transaksi dibandingkan dengan negara *peers*, Indonesia masih berada di bawah rata-rata. Produk derivatif FX yang mendominasi pasar derivatif Indonesia misalnya, hanya berkontribusi pada sekitar 0.06% dari volume perdagangan di tahun 2019².

Dibandingkan negara *peers* anggota G20 lainnya, *daily average turnover* transaksi derivatif di Indonesia relatif lebih rendah. *Daily average turnover* derivatif FX Indonesia hanya sekitar US\$2,9 miliar (Rp40,2 triliun), sedang *peers* negara-negara berkembang

¹Analisis Muda Kebijakan Sektor Keuangan

²BIS *Triennial Central Bank Survey* 2019

lainnya US\$15,4 miliar (Rp213,5 triliun). Pada transaksi derivatif suku bunga, *daily average turnover* derivatif Indonesia hanya sebesar US\$13 juta (Rp0,18 triliun) sedang *peers* negara-negara berkembang lainnya US\$4,5 miliar (Rp62,4 triliun)³.

Pada produk derivatif lainnya seperti ekuitas juga belum banyak tersedia. Selama ini baru terdapat 2 produk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yaitu (1) IDX LQ45 *Futures* yang menggunakan LQ45 sebagai *underlying* dan (2) Indonesia *Government Bond Futures*. Dalam perkembangannya, BEI baru saja menerbitkan dua produk baru: IDX 30 *Futures* dan *Government Basket Bond Futures*. Peluncuran IDX30 *Futures* dan *Government Basket Bond Futures* diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan nilai transaksi, jumlah investor, dan meningkatkan ketahanan pasar modal terhadap fluktuasi pasar global di masa depan.

Implementasi G-20 Over The Counter Derivatives Market Reforms di Indonesia

Indonesia sebagai anggota G-20 memiliki komitmen untuk implementasi *Over The Counter (OTC) Derivatives Market Reforms*, dengan 4 (empat) *reforms* utama untuk transaksi OTC derivatif yang dianjurkan agar diterapkan oleh negara-negara anggota G-20 yaitu:⁴

- Seluruh transaksi OTC

derivatif wajib dilaporkan kepada *trade repositories* (TR).

- Seluruh transaksi OTC derivatif yang tergolong *standard* wajib dikliringkan melalui *central clearing counterparty* (CCP). Penerapan kewajiban kliring memerlukan jaminan kepastian dapat dilaksanakannya *close-out netting* pada transaksi derivatif.
- Seluruh transaksi OTC derivatif yang tergolong *standard* wajib ditransaksikan melalui bursa atau *electronic trading platform*.
- Seluruh transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP (disebut sebagai "*Non-centrally cleared derivatives*" atau NCCD) wajib tunduk pada kewajiban beban modal dan margin yang lebih tinggi.

Financial Stability Board (FSB) selaku pemegang mandat G-20 dalam *reforms* di sektor keuangan mencatatkan dalam Indonesia *Country Peer Review* tahun ini, bahwa pengembangan pasar derivatif Indonesia baik dari perspektif global dan dibandingkan dengan PDB Indonesia, ukurannya masih relatif kecil. Oleh karena perannya yang belum cukup signifikan pada pasar keuangan Indonesia secara keseluruhan.

Dari sisi implementasi *reforms*, Indonesia dianggap telah mencapai kemajuan. Hal ini ditunjukkan diantaranya dengan

telah diterapkannya persyaratan pelaporan bank dalam transaksi derivatif FX dan IR mengikuti pelaporan transaksi derivatif komoditas yang telah diterapkan terlebih dahulu. FSB mencatatkan adanya upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mendorong penggunaan lembaga kliring dan penerapan margin untuk transaksi yang tidak dikliringkan.

Namun demikian, FSB juga mencatatkan beberapa pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam menyelesaikan implementasi *OTC Derivatives Market Reforms*. Hal tersebut antara lain (i) penyelesaian review terhadap infrastruktur *Trade Reporting* agar sesuai standar *CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures*. (ii) untuk transparansi, otoritas di sektor keuangan diharapkan dapat mempublikasikan data pada statistik perbankan Indonesia dan Laporan Harian Bank Umum dengan lebih detail berdasarkan tipe produk dan pihak yang melakukan transaksi.

(iii) mendorong agar lembaga-lembaga atau otoritas terkait meningkatkan kemampuan kerjasama dengan otoritas asing dalam mengakses data transaksi derivatif yang dilaporkan kepada *Trade Reporting*.

(iv) untuk efektivitas monitoring pasar derivatif, negara-negara G-20 termasuk Indonesia juga dianjurkan untuk dapat mengharmonisasikan *identifiers* data OTC sesuai dengan standar *global identifiers*

³Ibid

⁴*Financial Stability Board, Implementing OTC Derivatives Market Reforms, 25 October 2010*

dengan mengadopsi *Legal Entity Identifier, Unique Product Identifier, Unique Transaction Identifier*, dan *Critical Data Elements*.

Selanjutnya (v) Indonesia juga perlu mengimplementasikan *OTC Derivatives Market Reforms* secara sekuen dengan mengadopsi secara penuh penggunaan CCP yang tersentralisasi (khususnya untuk derivatif FX dan IR yang masih bersifat OTC), persyaratan margin transaksi derivatif yang tidak dikliringkan dan permodalan untuk eksposur terhadap CCP.

Implementasi *OTC Derivatives Market Reforms* juga memerlukan jaminan kepastian hukum penyelesaian transaksi melalui penerapan *close-out netting*. Catatan dan rekomendasi FSB ke Indonesia terkait jaminan kepastian hukum untuk penguatan *OTC Derivatives Reform* menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan penguatan kerangka hukum tidak hanya dalam rangka peningkatan efektivitas pengaturan dan pengawasan pasar derivatif, namun juga untuk efektivitas mitigasi risiko berupa *close-out netting* (perjumpaan utang) yang menjadi hal penting bagi CCP untuk memitigasi risiko sistemik di pasar derivatif dan akan meningkatkan kemampuan dan efisiensi pasar keuangan domestik dalam memfasilitasi transaksi derivatif⁵. Untuk itu, diperlukan penguatan legal basis transaksi

derivatif pada kerangka ketentuan yang saat ini berlaku.

Mekanisme *Close-Out Netting* untuk Mengurangi Risiko Kredit

Instrumen atau produk derivatif biasanya ditransaksikan secara *over the counter* (OTC) dan dengan suatu perjanjian induk terstandarisasi yang berlaku secara internasional, seperti perjanjian *netting* di dalam *International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement*. *ISDA Master Agreement* merupakan perjanjian induk atau model untuk transaksi derivatif OTC yang dibangun oleh para pelaku pasar yakni para pelaku yang mampu memahami keseluruhan hal yang terkait dengan substansi yang akan diperjanjikan tersebut, di bawah panduan ISDA. Secara prinsip, terdapat tiga pilar yang termuat dalam *ISDA*⁶ *Master Agreement* yaitu:

1. *Master Agreement* dan *Confirmation* yang merupakan satu kesatuan perjanjian dan berlaku untuk setiap transaksi derivatif OTC (berlaku sebagai *Single Agreement*);
2. *Master Agreement* dan *Confirmation* yang memuat prasyarat pelaksanaan pembayaran atau kewajiban dari salah satu pihak yang terjadi akibat *events of default* atau *potential events of default (Flawed Asset/Conditionality)*;
3. Penyelesaian kewajiban (pembayaran) atas transaksi derivatif jika salah satu pihak wanprestasi dan/atau apabila terjadi pengakhiran

perjanjian lainnya akibat peristiwa tertentu (*Close-out netting*)⁷.

Dalam sebuah transaksi derivatif yang bersifat kontraktual, perjanjian *netting* (perjanjian saling hapus) merupakan aspek penting untuk memastikan manajemen risiko kredit yang aman dan sehat bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Manajemen risiko kredit dalam pasar derivatif dapat dilakukan secara efektif dan efisien apabila transaksi derivatif didasarkan pada perjanjian *netting* yang didalamnya memuat mekanisme *close-out netting* yang menjalankan fungsi untuk memastikan pengakhiran seluruh transaksi derivatif dalam satu perjanjian induk berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan *close-out netting*, penyelesaian transaksi atau pengakhiran perjanjian dilakukan dengan memperhitungkan nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*).

Tanpa *close-out netting*, risiko kredit harus dikelola secara bruto dan akan mengurangi kemampuan kredit (karena tiap pihak memerlukan cadangan modal lebih besar) dan dalam skala besar dapat mengurangi likuiditas di pasar.

Dari sisi tahapan, *close-out netting* dilakukan untuk pengakhiran transaksi derivatif apabila salah satu pihak

⁵Diskusi dan pendalaman dengan Tim FSB Indonesia *Country Peer Review 2020*

⁶*Deutsche Borse Group, White Paper: The Global Derivatives Market—an Introduction*, April 2008

⁷Zoltán Lengyel, Partner, *Allen & Overy, BDK Business Seminar—Introduction to OTC Derivatives—Anatomy of the ISDA Master Agreement*, 2011

transaksi wanprestasi. Selanjutnya, dilakukan penentuan nilai berdasarkan harga pasar (*mark-to-market*) atas transaksi-transaksi derivatif yang terkait. Melalui *close-out netting*, perhitungan dilakukan berdasarkan saldo bersih kewajiban (*netting*) atas transaksi-transaksi yang diakhiri, yang harus dibayarkan atau diterima oleh salah satu pihak.

Berikut contoh penerapan *Netting*⁸ berdasarkan *Data Outstanding OTC Derivative-Bank for International Settlements* Desember 2019:


Total Notional Amount = \$559 triliun	Mark-to-Market (potential gain/loss) amount = \$11,9 triliun	Exposure After Close-Out Netting = \$2,4 triliun
	(2,12% dari notional amount)	(0,43% dari notional amount)
A → B: 50 triliun	A → B: 2,3 triliun	
A ← B: 79 triliun	A ← B: 1,7 triliun	
C → D: 90 triliun	C → D: 1,20 triliun	
C ← D: 100 triliun	C ← D: 2,00 triliun	A → B: 0,60 triliun
E → F: 110 triliun	E → F: 2,85 triliun	C ← D: 0,80 triliun
E ← F: 130 triliun	E ← F: 1,85 triliun	E → F: 1,00 triliun
Total :559 triliun	Total: 11,90 triliun	Total: 2,4 triliun

Sumber: *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets* tahun 2019

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi *netting* yang diukur dari perbedaan antara *gross mark-to-market value* dan *credit exposure* setelah *netting*, sebesar +/- 80%.

⁸Bank Indonesia, *Focus Group Discussion Pengaturan Close-Out Netting*, 16 Desember 2020

Grafik 1: Outstanding notional amounts of OTC derivatives, USD trillions (interactive graph)



Sumber: BIS OTC derivatives statistics (table D5.1)

Dalam kaitannya dengan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan transaksi, *close-out netting* akan mencegah likuidator⁹ atau kurator¹⁰ melakukan *cherry picking* dengan memilih penyelesaian transaksi yang menguntungkan klien yang mengalami kebangkrutan dan tidak bersedia menyelesaikan transaksi yang merugikan kliennya.

Jaminan kepastian terhadap diterapkannya *close-out netting*, khususnya pasca insolvensi sesuai sistem hukum suatu negara akan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar keuangan sebagai sebuah prasyarat berkembangnya pasar keuangan.

Keterterapan *Close Out Netting* Berdasarkan Kerangka Hukum yang ada

Di Indonesia, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai *netting* dan *close-out netting*, yang mengakibatkan tidak dapat diterapkan *close out netting* secara efektif khususnya untuk transaksi derivatif.

Dalam aturan dasarnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1426 menyatakan:

"Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitor, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk jumlah yang sama".

Sesuai asas *Ipso Jure*

Compensator dalam ketentuan di atas perjumpaan utang terjadi demi hukum, namun terdapat pula pandangan bahwa perjumpaan utang harus diajukan atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan. Pandangan terakhir rupanya diikuti oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang mensyaratkan perlunya dimohonkan perjumpaan utang apabila kreditur mempunyai piutang terhadap debitur pailit (vide Pasal 51 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Bila kreditur atau debitur tersebut memilih untuk tidak minta perjumpaan (kepada kurator) maka tidak akan terjadi

⁹Jika pembubaran perusahaan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga, pembubaran yang wajib diikuti likuidasi itu dilakukan oleh likuidator.

¹⁰Jika pembubaran perusahaan terjadi berdasarkan karena harta pailit perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

perjumpaan utang. Meskipun telah ada UU Kepailitan dan PKPU, kerangka dalam UU tersebut belum cukup mengakomodir pelaksanaan mekanisme *close out netting* untuk transaksi derivatif. Penerapan UU Kepailitan dan PKPU terhadap penyelesaian transaksi derivatif dianggap memiliki kontradiksi dengan tujuan efektivitas pelaksanaan mekanisme *close out netting* karena adanya unsur *actio pauliana* dimana kurator memiliki hak untuk melakukan upaya hukum menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya atau menuntut batalnya segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan.

Oleh karena UU Kepailitan dan PKPU dianggap memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi dari kontrak derivatif, kurator dapat menggunakan dasar *actio pauliana* untuk melakukan *cherry picking* terhadap kewajiban-kewajiban debitur termasuk atas penyelesaian transaksi derivatif yang terjadi akibat *event of default*.

Dari sisi dasar hukum, beberapa ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang perlu dicermati untuk menguji efektivitas penerapan *close out netting* pada transaksi derivatif dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU

"Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang

mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut."

Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU berpotensi memberikan suatu ketidakpastian bagi kreditur yang telah melakukan perjanjian dengan debitur, misalnya perjanjian perjumpaan utang atau kompensasi, apakah perjanjian dimaksud masih berjalan atau tidak. Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa eksekusi dari perjanjian perjumpaan utang akan tergantung pada pertimbangan dan keputusan dari kurator apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila suatu perjanjian perjumpaan utang sebelum pailit dinyatakan tidak dilaksanakan, posisi kreditur akan menjadi kreditur konkuren yang akan mengikuti mekanisme Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata.

Pasal 37 UU Kepailitan dan PKPU

"Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan

diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi."

Dengan adanya ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kewenangan pengurus perusahaan pailit melakukan tindakan untuk dan atas nama perusahaan pailit berhenti. Kreditur tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum bersama pengurus perusahaan pailit. Untuk menuntut hak atau piutang kreditur, yang bersangkutan harus menunggu pembagian harta debitur oleh kurator. Sementara, dengan konsep *close-out netting* sebagai salah satu dari pilar ISDA *Master Agreement*, pihak debitur yang wanprestasi bahkan yang pailit dapat melakukan pengakhiran perjanjian lebih awal dan sekaligus memperhitungkan hak dan kewajiban dari para pihaknya (*close out netting*).

Supaya penyerahan benda yang ditransaksikan dengan suatu jangka waktu tertentu dapat diperjumpakan dan sekaligus diakhiri (*close out netting*) dan tidak terbentur dengan ketentuan mengenai *handeling onbevoegheid* (ketidakberwenangan) debitur setelah dinyatakan pailit, eksekusinya harus dilakukan sebelum terjadinya putusan pailit. Pada transaksi derivatif antara bank dengan nasabah misalnya, perjumpaan utang dan sekaligus pengakhiran perjanjian, dapat dilakukan antara keduanya dengan memberikan kewenangan bagi kreditur (misal bank) untuk melakukan perjumpaan utang sebelum debitur digugat pailit atau sebelum dinyatakan putusan pailit.

Pasal 45 UU Kepailitan dan PKPU

"Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitur dan Kreditur dengan maksud menguntungkan Kreditur tersebut melebihi Kreditur lainnya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 45, pembayaran utang kepada kreditur tertentu sebelum putusan pailit dijatuhkan terhadap debitur menjadi dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan bahwa:

a. Si penerima pembayaran mengetahui bahwa debitur telah dimintakan pernyataan pailit atau permintaan pernyataan pailit sudah disampaikan pada saat dibayarnya utang oleh debitur.

b. Pembayaran utang dilakukan berdasarkan kolusi antara kreditur dan debitur yang memberikan keuntungan kepada debitur tersebut, (jumlahnya) melebihi dari kreditur lainnya.

Berdasarkan ISDA Master Agreement 2002, salah satu *events of default* termasuk jika terdapat permohonan *bankruptcy* (kepailitan) oleh pihak lain.¹¹ Klausul yang mengatur mengenai *events of default* berdasarkan ISDA Master Agreement 2020 yang

diimplementasikan dalam perjanjian antara para pihak di Indonesia misal dalam transaksi derivatif OTC antara bank dengan nasabahnya semestinya berlaku. Sehingga jika terdapat pengajuan gugatan pailit terhadap nasabah/debitur, maka pihak bank/kreditur dapat mengeksekusi perjumpaan utang yang diperjanjikan. Namun, eksekusi perjanjian untuk melakukan perjumpaan utang dengan pembayaran utang jika dibenturkan dengan ketentuan Pasal 45 UU Kepailitan dan PKPU yakni memenuhi unsur-unsur diketahuinya ada gugatan kepailitan dari pihak lain kepada pihak yang berutang, maka dianggap melanggar ketentuan.

Kewenangan Kurator Terhadap Harta Pailit Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Pihak yang berwenang melakukan pemberesan harta pailit berdasarkan undang-undang adalah kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menegaskan: *"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"*.

Dalam proses kepailitan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU kedudukan kurator sangat kuat karena dapat memilih jenis perjanjian yang akan lebih menguntungkan bagi pihaknya

(*cherry picking*). Kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga diatur dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 33, Pasal 51 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

a. Pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit merupakan kewenangan kurator.

b. Tuntutan yang berhubungan dengan hak atau kewajiban menyangkut harta pailit diajukan oleh kurator atau terhadap kurator.

c. Kurator yang meneruskan penjualan barang milik debitur.

d. Pihak-pihak yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitur pailit dapat memohon diadakan perjumpaan utang.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan kewenangan mutlak kurator dalam pengurusan harta pailit debitur setelah putusan pailit. Sehingga apabila terdapat perjumpaan hutang/kompensasi milik debitur pailit, kreditur harus memohon perjumpaan hutang kepada kurator. Sebaliknya, kurator tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 33, Pasal 51 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, apabila debitur telah dinyatakan pailit maka

¹¹ Pasal 5a(vii) IVB ISDA Master Agreement 2002 dikutip dari website <https://www.sec.gov/>

pengakhiran perjanjian lebih awal (*early termination*) dengan perjumpaan utang (*close-out netting*) harus mendapatkan persetujuan kurator dari debitur pailit. Kurator yang kemudian akan menentukan permohonan perjumpaan utang/kompensasi disetujui atau ditolak. Selain itu, kurator juga akan menilai apakah kompensasi (*close out netting*) memenuhi syarat:

a. Utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal 51 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

b. Dapat dibuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut (vide Pasal 53 UU Kepailitan dan PKPU).

Melihat dampak yang dialami sektor keuangan Indonesia, pandemi COVID-19 perlu dijadikan momentum untuk lebih memperkuat komitmen kebijakan yang harus dilakukan untuk memperdalam pasar keuangan melalui penguatan transaksi dan instrumen/produk derivatif untuk lindung nilai (*hedging*).

Dalam rangka penguatan transaksi derivatif, khususnya yang diperdagangkan secara OTC atau di luar bursa, kebutuhan regulasi dan monitoring yang baik dari dan oleh otoritas mutlak diperlukan guna memitigasi risiko sistemik di pasar keuangan.

Tantangan pengembangan transaksi derivatif kerap muncul dari kerangka hukum yang saat ini belum mengakomodir praktik bisnis yang berlaku secara standar. Namun tidak kalah pentingnya selain infrastruktur legal, penerapan konsep hukum yang berlaku sesuai standar bisnis juga perlu diimbangi pemahaman masyarakat termasuk penegak hukum atas aturan main transaksi derivatif, diantaranya penegakan kontrak derivatif yang terkait dengan klaim dan *close out netting* jika terjadi *default* salah satu pihak dalam transaksi.

Saat ini mekanisme *close out netting* belum diakomodasi dalam UU Kepailitan dan PKPU dan pemberlakuannya digantungkan pada persetujuan kurator sehingga kurang terjamin kepastian hukumnya. Sementara kepastian hukum atas pemberlakuan *close out netting* transaksi derivatif sangat penting dalam pengembangan transaksi derivatif di Indonesia. Selain itu adanya kepastian hukum atas penerapan *close out netting* tersebut akan mendorong Indonesia untuk diakui sebagai *netting jurisdiction* dalam transaksi keuangan, dan demikian dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk bertransaksi di pasar uang Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan *close out netting* perlu diatur baik melalui amendemen UU Kepailitan dan PKPU dan/atau diatur dalam UU sektoral.

Berdasarkan analisis ketentuan UU Kepailitan dan PKPU di atas, kebutuhan pengembangan pasar derivatif Indonesia perlu dijamin dengan kepastian

hukum penyelesaian transaksi. Beberapa alternatif untuk penguatan transaksi derivatif dalam rangka jaminan penyelesaian transaksi diantaranya dapat ditempuh melalui pengakuan *close out netting* dalam kerangka peraturan tingkat UU, baik melalui penerbitan UU baru yang menginduk pada UU di sektor yang memerlukan penguatan seperti sektor keuangan atau mengamendemen UU Kepailitan dan PKPU.

Apabila pengakuan *close out netting* dilakukan melalui amendemen UU Kepailitan dan PKPU, maka perlu ditambahkan salah satu bentuk pengecualian dalam proses kepailitan sebagaimana halnya pengecualian serupa yang diberlakukan bagi “penyelesaian transaksi efek di bursa efek” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Sedangkan pengakuan *close out netting* dalam UU di sektor keuangan dapat dilakukan dengan memuat pengaturan yang sifatnya mengklarifikasi dan menjamin pelaksanaan *close out netting* dapat dilakukan pada keadaan tertentu (*insolvency*) terhadap *counterparty* tertentu. Mengingat pengaturannya dalam UU sektoral, ketentuan perlu dikaitkan misalnya dengan memuat batasan transaksi yang diperkenankan (derivatif, repo, *securities lending*) atau transaksi yang dilakukan berdasarkan kontrak tertentu. Untuk prinsip kehati-hatian, dapat pula diatur penegasan institusi-institusi yang terlibat misalnya bank, lembaga keuangan non-bank, maupun korporasi lainnya.



Peta Jalan Penguatan Daya Tahan Sektor Keuangan: Belajar dari Pandemi COVID-19

Lokot Zein Nasution¹

Sektor keuangan merupakan rangkaian transaksi-transaksi yang terjadi dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) dalam penyaluran tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) (Dewi et. al, 2014). Ragam aktivitas tersebut sangat menentukan percepatan pembangunan ekonomi. Kualitas pembangunan ekonomi diwujudkan dari akses keuangan yang mampu menciptakan kemungkinan produktivitas bagi pelaku ekonomi yang membutuhkan dana, termasuk kelompok miskin. Kunci dari aktivitas tersebut terletak pada fungsi sektor keuangan yang mampu memobilisasi dana antara

permintaan dan penawaran uang, sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Jones & Buckley (2017), pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan mempunyai hubungan jangka panjang dengan penurunan tingkat kemiskinan. Lembaga keuangan mempunyai peran krusial dalam meningkatkan pemerataan pendapatan yang diciptakan melalui mekanisme diseminasi dan inklusivitas sektor keuangan yang mampu menjangkau semua golongan dan setiap pelosok wilayah (Kirana & Nurwadono, 2019).

Selain itu, sektor keuangan mampu meningkatkan investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui penyaluran dana kepada masyarakat (Asmawati & Ahmad, 2015). Kemampuan tersebut sangat diperlukan bagi perbaikan perekonomian, termasuk dalam kasus adanya krisis, baik krisis yang disebabkan oleh variabel ekonomi maupun non-ekonomi. Kedua jenis penyebab krisis tersebut sama-sama menimbulkan guncangan perekonomian secara makro, dan menjadikan kinerja pembangunan kurang berjalan optimal. Ketika terjadi krisis, sektor keuangan diharapkan mampu meningkatkan

¹Peneliti Ahli Utama Badan Kebijakan Fiskal

intensitas perekonomian dan menjaga kestabilan kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*.

Kerentanan Sektor Keuangan

Meski sektor keuangan mempunyai peranan krusial bagi pembangunan, namun kinerjanya sangat dipengaruhi oleh faktor lain, minimal mencakup (Kirana & Nurwadono, 2019): (i) perkembangan sektor riil; (ii) regulasi bidang ekonomi; (iii) perkembangan sosial masyarakat; (iv) iklim politik dan demokrasi; dan (v) perkembangan lingkungan global. Dalam skala intensitas yang lebih besar, kesemua faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (i) guncangan internal (*internal shock*); dan (ii) guncangan eksternal (*external shock*). Pengertian guncangan internal adalah pengaruh pada variabel domestik, sementara guncangan eksternal adalah pengaruh keuangan pada variabel luar negeri. Kedua guncangan tersebut menjadikan sektor keuangan mempunyai karakter yang riskan, sehingga membutuhkan penguatan daya tahan (imunitas).

Menurut Best et. al, (2017), sistem keuangan memang sangat terkait dengan kejutan (*shock*) dan kerentanan (*vulnerabilities*) yang saling berinteraksi. Bila terjadi kejutan, maka sistem keuangan akan mengalami kerentanan, dan kerentanan akan mengamplifikasi (memperluas) dampak *shock*, dan bermuara pada krisis. Sebelum adanya pandemi COVID-19, sistem

keuangan nasional menghadapi minimal empat jenis sumber kerentanan (Kirana & Nurwadono, 2019), yaitu: (i) peningkatan utang luar negeri atau ULN, khususnya dari pihak korporasi; (ii) perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga atau DPK; (iii) adanya kesenjangan negatif antara tabungan dengan investasi; dan (iv) masih dangkalnya pasar keuangan domestik.

Saat ini, daya tahan sektor keuangan diuji oleh penyebaran pandemi COVID-19, yang berdampak pada pemerosotan pertumbuhan ekonomi (Baldwin & Mauro, 2020). COVID-19 telah membatasi mobilisasi masyarakat, sehingga konsumsi agregat (*demand side*) menjadi merosot signifikan, yang kemudian direspons oleh penurunan produksi (*supply side*). Secara konseptual, stabilitas sektor keuangan mempunyai peran krusial, karena diharapkan mampu memosisikan sebagai *safety belt* dalam situasi pandemi. Mengacu pada peranannya yang krusial, maka dibutuhkan kebijakan *extraordinary* dan *antimainstream* sebagai peta jalan dalam menjaga daya tahan sektor keuangan.

Hantaman COVID-19

Secara teoritis, peranan sektor keuangan seharusnya diposisikan untuk mereduksi tingkat risiko dari pandemi COVID-19. Namun pada sisi yang lain, kecepatan penyebaran pandemi COVID-19 juga menyebabkan ancaman terhadap kestabilan sektor keuangan, sehingga peranannya menjadi semakin terdistruksi. Persoalannya terletak pada

penurunan intensitas transaksi ekonomi dan implikasinya terhadap guncangan makro ekonomi (*United Nations, 2020*). Setidaknya terdapat dua persoalan utama yang dihadapi. Pertama, terjadi penurunan produksi karena rendahnya tingkat permintaan atas produk barang dan jasa. Para pelaku usaha mengalami beban biaya yang tinggi (*high cost economy*), namun penyerapan pasar dari produk yang dihasilkan semakin menurun bahkan minus. Pada praktik *physical distancing* contohnya, akan membuat *shock* dari sisi produksi (*supply*) yang terlihat dari penutupan pabrik dan kegiatan produksi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terelakkan dan akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi barang menurun. Pelaku usaha yang terpukul bukan saja skala besar, namun juga skala UMKM, terutama para pelaku informal.


Kedua, persoalan semakin rendahnya penurunan permintaan akan produk barang dan jasa dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas keluar rumah dan bekerja, dan sebagian masyarakat mengalami kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi perusahaan. Contohnya jika *shock* berasal dari sisi konsumsi (*demand*) maka praktik *physical distancing* membuat keleluasaan untuk mengkonsumsi barang akan menurun yang berimplikasi pada penurunan permintaan agregat.

Grafik 1 mencerminkan pukulan pandemi COVID-19 terhadap kontraksi pertumbuhan

ekonomi, dan ancaman nyata terhadap potensi resesi. Pada Kuartal 1 (Q1) tahun 2020, pertumbuhan ekonomi melambat 2,97 persen, dan Q2 minus -5,32 persen, dan Q3 meski meningkat menjadi 3,49 persen namun masih lebih lambat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,02 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi mengancam peningkatan kemiskinan, dimana pada Q1 tahun 2020 sudah memberikan sinyal peningkatan yakni sebesar 9,78 persen. Selain itu, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan tren peningkatan. Pada Q1 tahun 2020, TPT sebesar 7,7 persen, yang pada tahun 2019 masih terkendali pada angka 5,28 persen. Sementara untuk Q2 tahun 2020, TPT sedikit mengalami penurunan menjadi 7,07 persen. Penurunan tersebut diyakini dampak positif dari penerapan *New Normal* untuk mengungkit aktivitas ekonomi. Rilis BPS pada tanggal 05 November 2020 menyebutkan bahwa penduduk usia kerja yang


Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia



Sumber: BPS (Diolah)

terdampak COVID-19 mencapai 29,12 juta orang. Rinciannya adalah: (i) jumlah pengangguran karena COVID-19 mencapai 2,56 juta orang; (ii) bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebesar 0,76 juta orang; (iii) sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang; dan (iv) bekerja dengan pengurangan jam kerja atau *shorter hours* karena COVID-19 sebesar 24,03 juta orang.

Grafik 2: Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan di Indonesia



Sumber: BPS (Diolah)

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp695,20 Triliun, dimana rinciannya adalah: (i) alokasi sektor kesehatan sebesar Rp87,55 Triliun; (ii) sektor perlindungan sosial sebesar Rp203,90 Triliun; (iii) insentif usaha sebesar Rp120,61 Triliun; (iv) sektor UMKM sebesar Rp123,46 Triliun; (v) pembiayaan koperasi sebesar Rp53,57 Triliun; dan (vi) sektoral dan Pemerintah Daerah sebesar Rp106,11

Triliun. Kondisi ini mencerminkan dampak COVID-19 sangat destruktif, khususnya bagi ancaman pengangguran dan kemiskinan. Posisi sektor keuangan dihadapkan pada dilema, yakni peranannya yang seharusnya mampu meredam dampak hantaman COVID-19, namun pada sisi yang lain menjadi ancaman penurunan kinerja sektor keuangan akibat penurunan penawaran dan permintaan barang/jasa secara agregat.

Grafik 3: Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19



Sumber: Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2020

COVID-19 dan Problem Sektor Keuangan di Indonesia

Untuk meningkatkan daya tahan sektor keuangan, diperlukan diagnosa terkait *problem* sektor keuangan di Indonesia. Permasalahan sektor keuangan pada dasarnya mencakup beragam aspek, namun permasalahan paling berat dapat dikaitkan dengan kondisi eksisting saat ini, khususnya hantaman pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil analisa dari berbagai sumber referensi, persoalan pertama sektor keuangan adalah terkait informasi yang asimetris (*asymmetric information*), yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (Ojo, 2010). Dalam konteks COVID-19 misalnya, persoalan tersebut akan mempertinggi risiko lembaga keuangan di tengah lingkungan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Persoalan kedua adalah terkait *moral hazard*, yang biasanya terjadi sesudah transaksi dilakukan pemberi pinjaman berada dalam posisi yang menerima risiko atas usaha yang dilakukan peminjam. Persoalan ketiga adalah belum berjalannya intermediasi lembaga keuangan secara optimal bagi masyarakat kelas bawah.

Sektor keuangan secara umum digerakkan oleh dua jenis lembaga keuangan (IMF, 2012), yaitu: (i) lembaga perbankan; dan (ii) lembaga non perbankan, seperti pasar modal, lembaga

pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan pegadaian. Secara ideal, lembaga keuangan berfungsi dalam menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*), dan pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) yang dinilai mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola risiko ekonomi. Lembaga keuangan mempunyai lima fungsi penting bagi perekonomian (IMF, 2012), yaitu: (i) memobilisasi tabungan; (ii) mengelola risiko; (iii) menciptakan peluang investasi; (iv) efisiensi dan efektivitas transaksi; dan (v) memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

Isu penting sebagai representasi kurang optimalnya lembaga keuangan adalah rendahnya tingkat aksesibilitas keuangan bagi masyarakat miskin. Aksesibilitas ini menyangkut kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses (ditolak) pada sistem keuangan formal. Padahal dalam kasus COVID-19, banyak masyarakat kelas bawah sebagai pelaku yang terkena dampak signifikan.

Tantangannya dikarenakan faktor harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan sistem keuangan di Indonesia adalah belum optimalnya industri keuangan yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang *customer-centric* disertai infrastruktur finansial yang baik. Selain itu, lembaga keuangan

belum bisa memberikan kemudahan akses keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan tidak rumit. Sementara, pilar sistem keuangan inklusif sampai sejauh ini masih belum optimal (Annisa et. al, 2019), yakni: (i) edukasi dan perlindungan konsumen; (ii) pemetaan informasi keuangan; (iii) fasilitas intermediasi; (iv) saluran distribusi; dan (v) regulasi yang mendukung. Pada pihak yang lain, permasalahan dari sisi *demand* adalah masih rendahnya kapabilitas keuangan (*lack of financial capability*), edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas.

Risiko lain terkait COVID-19 adalah pengetatan kondisi keuangan, dan pada saat yang sama terdapat tingginya tingkat utang perusahaan. Padahal banyak kasus pandemi terdapat pelemahan industri investasi dan kemungkinan krisis utang di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. COVID-19 menjadi ancaman resesi, dan meningkatkan biaya pinjaman sehingga menyebabkan tekanan pada perusahaan dalam skala besar.

Ragam persoalan tersebut mampu mengganggu kesinambungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan memberikan risiko terhadap stabilitas keuangan domestik.

Penguatan dan Stabilitas Daya Tahan Sektor Keuangan

Untuk mengatasi beragam persoalan sektor keuangan, maka dibutuhkan stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. Dalam konteks

COVID-19, penguatan dan stabilitas sektor keuangan sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut, penguatan dan stabilitas sektor keuangan dilakukan sejalan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk menegaskan penguatan sektor keuangan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka stabilitas keuangan harus dilakukan dengan melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*). Untuk itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai dalam memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Secara teoritis, stabilitas keuangan bukanlah

suatu target akhir, namun lebih kepada suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi program PEN. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi. Disamping itu, dalam kondisi tingkat inflasi yang tinggi, akan sulit bagi perekonomian suatu negara untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penguatan sektor keuangan dilakukan dengan perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup: (i) penguatan kewenangan BI dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan sistem keuangan; dan (ii) kebijakan penguatan kewenangan Pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada LPS dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah, BI, dan OJK sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Di luar kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penguatan dan stabilitas daya tahan sektor keuangan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan solusi mendasar untuk menciptakan daya tahan sektor keuangan yang bersifat berkelanjutan. Setidaknya terdapat tiga solusi mendasar, yang menurut Narain et al. (2012) adalah sebagai berikut:

Pertama adalah kesehatan lembaga keuangan, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang eksis dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil. Indikator kesehatan lembaga keuangan yakni dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar (eksternal). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat khususnya dalam menghadapi ancaman *shock* eksternal seperti COVID-19 antara lain: (i) karakteristik lembaga keuangan yang rentan terhadap penarikan dana dalam jumlah besar; (ii) penyebaran kerugian diantara lembaga keuangan sangat cepat sehingga berpotensi menimbulkan *problem* yang sistemik; (iii) proses penyelesaian lembaga keuangan bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit; (iv) potensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*); dan (v) ketidakstabilan lembaga keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Kedua adalah pasar keuangan yang berkeadilan, yaitu sistem keuangan yang dituntut agar senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Pendalaman kerentanan ekonomi akibat COVID-19 dalam banyak kasus disebabkan belum baiknya tata kelola pelaku keuangan domestik. Dengan



tata kelola yang baik, maka dapat membangun: (i) keyakinan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara aktif; (ii) mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar; dan (iii) memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola risiko-risiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (*full disclosures*). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak dan rentan atas *shock* eksternal seperti COVID-19 akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak *spillover*; antara lain: (i) dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana yang *mismatch*; (ii) dapat menyulitkan otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi; (iii) volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrumen moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya

suku bunga pasar; dan (iv) dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas, misalnya, dalam hal terjadi ketidakstabilan pasar valuta asing yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang lokal, maka kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan suku bunga.

Ketiga adalah optimalisasi lembaga pengawasan, terutama dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan yang: (i) konsisten, terintegrasi, *forward looking*, dan *cost effective*; (ii) dapat mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat; dan (iii) dapat mendukung inovasi pasar keuangan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan

menghentikan aktivitas perekonomian. Di samping itu, kestabilan sektor keuangan, khususnya pasar keuangan, sangat diperlukan dalam menunjang proses transmisi kebijakan moneter.

Beranjak dari pentingnya stabilitas keuangan bagi eksistensi lembaga keuangan secara individu maupun pertumbuhan sektor keuangan, moneter dan fiskal secara keseluruhan, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang konsisten, terintegrasi dan tidak saling menimbulkan distorsi. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya kolaborasi yang erat antara pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap stabilitas sektor keuangan, moneter, dan fiskal. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.



Dukungan Regulasi *Fintech* untuk Sektor Keuangan

Millennia Aulia Susanti¹ & Tri Achya Ngasuko²



Pandemi COVID-19 sepertinya belum berakhir dalam waktu dekat. Data *Worldometers* November 2020 menyebutkan terdapat 50,72 juta kasus kumulatif di dunia dan 1,2 juta jiwa diantaranya telah meninggal dunia. Di Indonesia, tercatat sekitar 56 ribu kasus yang mengakibatkan 14 ribu jiwa meninggal dunia. COVID-19 juga menghajar perekonomian dunia dimana IMF, OECD, dan *World Bank* memproyeksikan ekonomi tumbuh negatif berturut-turut di angka 4,4%, 4,5%, dan 5,5%. Meskipun demikian, ketiga lembaga tersebut optimis di 2021 ekonomi akan tumbuh positif berturut-turut di angka 5,2%, 5%, dan 4,2%.

Mereka memandang optimis perekonomian dikarenakan sudah mulainya berbagai perusahaan farmasi dunia yang mengklaim telah menemukan dan akan menyediakan vaksin COVID-19 di tahun 2021. Untuk Indonesia, Perekonomian yang lesu direspon dengan kebijakan *counter cyclical* melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya berisi stimulus ekonomi maupun program-program lain sejenis *social safety net* berupa PKH, Bantuan Tunai Langsung, dan lain-lain.

Buku APBN Kita edisi Desember 2020 menyebutkan bahwa sampai dengan 14 Desember 2020, realisasi program

penanganan COVID-19 dan PEN telah mencapai Rp483,62 triliun atau 69,6 persen dari pagu. Di sektor kesehatan, Program PEN telah terealisasi sebanyak Rp47,05 triliun untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan COVID-19, dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Kementerian Keuangan optimis pada tahun 2021 ekonomi akan tumbuh dan bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh COVID-19. Paling tidak, hal ini terlihat dari asumsi makro dalam RAPBN 2021 yang menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,4% sampai dengan 5,5%.

¹Analisis Kebijakan Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

²Peneliti Ahli Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta menjadikan konsumsi masyarakat sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah cara masyarakat berbelanja. Di era digital ini, masyarakat berbelanja melalui *e-commerce* yang ada. Pembayaran belanja dilakukan dengan transfer bank. Perusahaan *financial technology* atau *fintech* yang merupakan sebuah pelengkap terhadap industri jasa keuangan perbankan yang telah ada patut diperhitungkan kontribusinya dalam memperlancar transaksi keuangan.

Fintech sebagai Revolusi Digital di Sektor Keuangan

Kecepatan penyebaran dan penggunaan informasi sangat didukung oleh penetrasi internet dan ponsel cerdas. Datareportal.com (2020) menyebutkan pengguna internet di Indonesia pada Januari 2020 sebanyak 175,4 juta atau 64% penduduk Indonesia. Adanya pandemi menyebabkan masyarakat kita dipaksa melakukan revolusi di bidang penggunaan teknologi informasi. SIRCLO (2020), menyebutkan bahwa pandemi justru mengakselerasi industri *e-commerce* di Indonesia yang bertumbuh sebesar 91%. Ada 12 juta pengguna *e-commerce* baru sejak pandemi berlangsung. Pandemi juga mendorong peningkatan

penggunaan aplikasi rapat *online* seperti *Zoom*, *Google meet*, *Webex*, dan *Microsoft teams*. *Zoom* merupakan aplikasi rapat online yang paling banyak digunakan sehingga di tahun 2020 ini saham *Zoom* meroket mencapai puncaknya hingga 677% dibandingkan di awal Januari 2020.

Revolusi digital juga menyentuh sektor keuangan yang telah mengubah cara konsumen berperilaku dan mengharapkan melakukan berbagai kegiatan keuangan dan nonfinansial. Konsumen produk keuangan tentunya mengharapkan kenyamanan, kecepatan, akurasi, kemudahan akses, dan efisiensi dalam melakukan setiap aktivitasnya. Jumlah pengguna ponsel cerdas yang banyak dan penetrasi internet yang tinggi, bukan hal yang muluk-muluk apabila Indonesia terus berkembang menjadi salah satu pasar ekonomi digital yang menjanjikan.

Fintech dikenal dengan istilah yang berbeda dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia, meskipun keduanya memiliki definisi yang hampir sama. Dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018, *fintech* dikenal dengan istilah Inovasi Keuangan Digital yang didefinisikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017, *fintech* dikenal dengan istilah teknologi finansial yang didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan

yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Secara umum, dapat dikatakan *fintech* pada dasarnya adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan.

Fintech di Indonesia semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini mengikuti perkembangan tren global. Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) dalam sebuah paparannya menyatakan bahwa model bisnis *fintech* telah jauh berkembang mencapai minimal 23 jenis bisnis model. Berdasarkan laporan AFTECH Indonesia, (2020), perkembangan *fintech* di Indonesia menunjukkan semakin banyaknya perusahaan *startup fintech* yang memiliki lisensi. Jumlah anggota *startup* AFTECH pada akhir tahun 2019 meningkat 54% (YoY) mencapai 275 anggota, dan terus meningkat hingga 362 anggota pada kuartal II-2020.

Padat dan kompleksnya inovasi keuangan digital secara bersamaan harus diimbangi dengan pembentukan ekosistem penggunaannya. Untuk itu, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercipta keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko yang ditimbulkan oleh *fintech*. Pengawasan yang baik tentunya memerlukan regulasi yang kuat. Regulasi perlu dibuat dengan tidak terlalu ketat yang kemudian dapat menghambat inovasi lebih lanjut di masa

yang akan datang karena *nature*-nya adalah bahwa teknologi berkembang cepat.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat regulasi menjadi *left behind*. Namun di sisi lain, regulasi juga perlu dibuat tidak terlalu longgar yang dapat meningkatkan risiko seperti penipuan, pencurian data konsumen, terjadinya transaksi keuangan yang di luar kemampuan akibat rendahnya literasi keuangan, serta pencucian uang. Regulasi perlu disusun untuk memberikan perlindungan konsumen dan menyediakan *equal level playing field* di antara para penyedia layanan teknologi informasi. Selain itu, Pemerintah atau regulator juga perlu memiliki regulasi dan program untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

COVID-19 dapat menjadi sebuah *blessing in disguise* untuk semakin meningkatkan penggunaan *fintech* kepada masyarakat yang lebih luas. Di masa COVID-19 ini masyarakat relatif sulit untuk memobilisasi dirinya ke berbagai tempat, namun mereka ingin tetap dapat berbelanja dan melakukan transaksi keuangan. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan *e-commerce* dan layanan keuangan *online*. Selain itu, di era COVID-19 Pemerintah juga melakukan pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial nontunai.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah penyaluran insentif Kartu Pra Kerja yang bekerja sama

dengan *fintech*. Dari total penerima insentif Pra Kerja sebanyak 5,5 juta orang, 12% tidak memiliki rekening bank atau *e-wallet* sebelum bergabung dengan Pra Kerja. Namun, setelah bergabung dengan Pra Kerja, mereka seluruhnya memiliki rekening bank atau *e-wallet*. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai akan meningkatkan kesesuaian dengan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi).

Penyaluran nontunai akan memudahkan pemerintah untuk memonitor secara historis bantuan apa saja yang diterima oleh para penerima bantuan sosial dan dapat mengurangi kemungkinan duplikasi bantuan sosial. Selain itu, penyaluran bantuan sosial nontunai juga dapat meningkatkan keuangan inklusif. Sebagai gambaran, survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif menyatakan bahwa 55,7% orang dewasa memiliki akun pada layanan keuangan formal pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2019 OJK mengeluarkan studi yang menyebutkan bahwa 76,2% masyarakat dewasa Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan formal. Sesuai arahan Presiden, tingkat keuangan inklusif Indonesia ditargetkan mencapai 90% di tahun 2024 nanti.

Regulasi *Fintech* dan Permasalahannya

Selama ini regulasi terkait *fintech* sudah cukup banyak yang tersebar di beberapa peraturan. Beberapa peraturan terkait *fintech* antara lain POJK Nomor 77/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 132018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, PBI Nomor 20 /2018 tentang Uang Elektronik, PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, untuk perlindungan konsumen, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sementara itu, terkait anti pencucian uang dan anti terorisme antara lain UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan yang ada saat ini memang sudah mengakomodasi *fintech* secara umum di berbagai bisnis yang ada.

Namun demikian, regulasi *fintech* tersebut ternyata masih belum cukup untuk memitigasi risiko dari keberadaan *fintech*. Di samping manfaat *fintech* yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perkembangan *fintech* juga memiliki efek samping bagi konsumen. Oktober 2020 terdapat 206 *fintech lending* ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspadana Investasi. Dengan demikian, total *fintech lending* ilegal sejak tahun

2018 hingga Oktober 2020 berjumlah 2.923 entitas. Satgas Waspada Investasi melakukan pemblokiran terhadap seluruh *fintech lending* ilegal tersebut. Jumlah *fintech lending* ilegal yang cukup banyak ini menunjukkan adanya permasalahan dalam ekosistem *fintech* yang perlu dibenahi oleh Pemerintah, khususnya dalam perlindungan konsumen.

Rekomendasi untuk Ekosistem Fintech yang Lebih Baik

Meskipun OJK dan BI telah mengeluarkan peraturan terkait *fintech* dan perlindungan konsumen, namun praktik *fintech* ilegal nyatanya masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan masih ada celah dalam regulasi yang perlu ditutup. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mencari celahnya dan melakukan penguatan pengaturan bagi praktik *fintech* ilegal sehingga mengurangi menjamurnya praktik ilegal tersebut. Hal

lain yang juga perlu diperkuat adalah terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan data ini penting untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi konsumen. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong ditetapkannya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Namun demikian, peningkatan perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan dalam hal regulasi perlindungan konsumen. Dari sisi konsumen, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan. Berdasarkan survei OJK, tingkat literasi keuangan adalah 38,0% pada tahun 2019, meningkat dari 29,7% pada tahun 2016. Perlu dilakukan upaya peningkatan literasi keuangan yang lebih masif dan intens yang dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, namun juga oleh perusahaan *fintech* itu sendiri. Dengan literasi yang lebih tinggi, diharapkan konsumen dapat memahami bagaimana melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kemampuannya.





Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Dinamika Kebijakan Kredit Program Untuk Usaha Mikro

R. Nurhidajat¹

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan segementasi usaha yang telah menjadi *concern* pemerintah. Bentuk perhatian Pemerintah terhadap UMKM dapat dilihat dari berbagai fasilitas Kredit Program yang diberikan kepada UMKM. Kredit Program merupakan program kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bentuk fasilitas Kredit Program ini antara lain meliputi, penyediaan subsidi bunga melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyediaan permodalan murah melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Untuk penyediaan subsidi bunga,

skema ini dilakukan dengan cara Pemerintah menanggung selisih antara tingkat bunga komersial yang berlaku dengan tingkat bunga yang menjadi beban UMKM. Sedangkan untuk Pembiayaan UMi, Pemerintah memberikan bantuan modal murah kepada Usaha Mikro yang *feasible* namun tidak *bankable* melalui lembaga keuangan bukan bank yang menjadi mitranya.

Keberadaan program Pembiayaan UMi pada prinsipnya merupakan komplementer dari program KUR yang telah ada terlebih dulu. KUR merupakan kredit

program yang pada awalnya disalurkan melalui lembaga perbankan. Selanjutnya, meskipun Pemerintah telah menggunakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI) sebagai Bank BUMN penyalur KUR terbesar yang memiliki jaringan hingga pedesaan, namun masih terdapat UMKM yang belum dapat mengakses program KUR tersebut. Salah satu penyebabnya karena tidak semua UMKM memiliki literasi atau kedekatan dengan produk-produk kredit dari perbankan. Adanya program Pembiayaan UMi diharapkan mampu melayani segmen tersebut. Oleh karena itu,

¹Peneliti Madya Kebijakan Ekonomi Makro Badan Keuangan Fiskal

penyaluran Pembiayaan UMi didesain melalui lembaga penyalur bukan bank, antara lain melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) serta BUMN di bidang pembiayaan. Dengan skema tersebut diharapkan Usaha Mikro yang selama ini belum memperoleh fasilitas Kredit Program dapat menikmati fasilitas tersebut. Pemerintah berharap, adanya Kredit Program untuk Usaha Mikro akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Pemberian fasilitas yang dilakukan melalui sektor finansial, dengan memberikan pendanaan kepada perbankan serta dukungan kepada lembaga penjaminan, diharapkan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Harapan pemerintah tersebut sangat relevan dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Beck dkk (2004) dan Claessen dan Feijen (2007) yang menegaskan adanya keterkaitan antara penguatan pada sektor keuangan dan penurunan angka kemiskinan.

Dari sisi kinerja, sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2017, Penyaluran Pembiayaan UMi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah. Sampai dengan periode akhir 2020, Pusat Investasi Pemerintah telah menggulirkan dana UMi senilai lebih dari delapan triliun Rupiah kepada lebih dari dua juta debitur. Dengan menggandeng lembaga keuangan BUMN non Bank, yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

(PNM) cakupan wilayah yang dilayaninya pun telah mencapai lebih dari 460 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini, bahkan berkembang rencana kebijakan dibentuknya *holding* BUMN Ultra Mikro guna meningkatkan layanan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro. Terdapat tiga BUMN yang telah berperan aktif dalam melayani penyaluran kredit program, yaitu BRI sebagai penyalur KUR, dan Pegadaian serta PNM sebagai penyalur Pembiayaan Ultra Mikro.

Walaupun ketiganya memiliki model bisnis yang berbeda, tetapi untuk pembiayaan di bawah Rp10juta (Ultra Mikro) ketiganya memiliki kesamaan segmen. Oleh karena itu, berkembang rencana dilakukannya sinergi bisnis antara BRI, PNM, dan Pegadaian dalam rangka pengembangan pembiayaan bagi pelaku usaha Usaha Mikro. Melalui sinergi yang kuat, biaya pembiayaan bagi Usaha Mikro diharapkan akan semakin terjangkau dan meluas pemberiannya. Peran pembiayaan Ultra Mikro sebagai bagian dari Kredit Program semakin lama semakin berkembang.

Dinamika ini tentu saja perlu mendapat perhatian agar dalam perkembangannya tidak terjadi distorsi dari tujuan semula digagasnya program tersebut. Untuk membantu memahami berbagai kemungkinan arah pengembangan program tersebut di masa depan, diperlukan pemahaman tentang latar belakang dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam membantu usaha mikro dari

sebelum hingga setelah adanya Pembiayaan UMi.

Era Sebelum Lahirnya Pembiayaan Ultra Mikro

Pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam membantu UMKM dari sisi permodalan melalui Kredit Program, salah satunya adalah Kredit Usaha Tani (KUT) dan KUR.

Selain itu, terdapat lima jenis kredit program lainnya yang telah dijalankan Pemerintah, yaitu:

- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
- Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
- Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) untuk Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami
- Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
- Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)

Namun secara Umum, hanya program KUR yang berkebang dan terus dilanjutkan oleh Pemerintah. Program KUR sendiri dalam implementasinya telah mengalami beberapa kali perubahan skema, yaitu:

Skema KUR Penjaminan (2007 – 2014).

Pertama kali Pemerintah meluncurkan kebijakan KUR dilakukan pada tahun 2007. Pada saat itu, skema KUR yang digunakan adalah subsidi imbal jasa penjaminan. Dalam skema ini, perbankan sebagai penyalur KUR menyediakan dana untuk membiayai permodalan UMKM yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, Pemerintah

memberikan 70 persen penjaminan atas kredit yang disalurkan melalui imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjaminan kredit yang telah ditunjuk. Pada awal implementasi, suku bunga yang dikenakan kepada *end debitur* KUR Mikro sebesar 22 persen per tahun dengan plafon Rp20juta. Namun hasil evaluasi atas program KUR Imbal Jasa Penjaminan kurang begitu menggembirakan. Temuan BPK tahun 2014 menyebutkan penyaluran KUR belum dapat dinilai ketepatan sarannya. Hasil temuan TNP2K tahun 2014 menyatakan bahwa KUR

adalah produk bank yang dijalankan dengan logika perbankan, sehingga perbankan hanya akan memberikan KUR pada mereka yang dianggap “prospektif” dari kacamata bank. Akhirnya pada tahun 2014, program KUR Imbal Jasa Penjaminan dihentikan oleh Pemerintah.

Skema KUR Subsidi Bunga (2015–2017).

Sejak diinisiasi hingga tahap evaluasi pertama program KUR (2007 sd 2014), Secara Umum profil kinerja KUR adalah seperti yang tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1: Jumlah UMKM yang Belum Memperoleh Fasilitas KUR

No	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah UMKM	50.145.800	51.409.612	52.764.608	53.823.732
2	Jumlah UMKM yang memperoleh KUR (akumulasi)	18.851	374.572	607.782	1.027.145
3	Jumlah UMKM yang Belum memperoleh KUR	50.126.949	51.035.040	52.156.821	52.796.587
		2011	2012	2013	2014*
		55.206.444	56.534.592	57.895.721	59.262.772
		5.722.470	684.591	10.072.138	12.346.057
		49.483.974	48.850.001	47.823.583	46.757.096


Sumber: TNP2K 2015, BPS, KemenKUKM, Komite KUR, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dari sisi *Number of Account* (NOA), jumlah UMKM yang terfasilitasi oleh program KUR hingga tahun 2014 masih belum signifikan, hanya 21 persen. Sementara masih cukup banyak jumlah UMKM yang belum pernah mendapatkan KUR, yaitu 79 persen. Kondisi ini disyalir akibat dari target yang ditetapkan Pemerintah kepada

penyalur KUR hanyalah target nilai penyaluran (*outstanding loans-OSL*). Dengan indikator target tersebut, penyalur cenderung memprioritaskan nasabah KUR dengan nilai plafon maksimal agar target penyaluran KUR cepat tercapai. Selain itu, keberadaan KUR Imbal Jasa Penjaminan juga kurang mampu mendorong pertumbuhan jumlah UMKM.

Dalam grafik-1 dapat dilihat bahwa, jika dibandingkan jumlah UMKM sebelum tahun 2007 dengan setelahnya, maka *slope* pertumbuhannya terlihat tidak banyak perubahan. Data tersebut mengindikasikan bahwa program KUR yang selama ini berjalan kurang mampu mendorong lahirnya UMKM baru.

Grafik 1: Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2014



Sumber: Kemen-KUKM

Pada tahun 2015, Pemerintah mengganti skema penyaluran KUR dari sebelumnya menggunakan imbal jasa penjaminan menjadi subsidi bunga. Berbeda dengan sebelumnya, pada skema ini, Pemerintah tidak lagi membayar imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjaminan kredit, melainkan membayar selisih antara tingkat bunga yang seharusnya dibayar (yang berlaku) dengan tingkat bunga yang menjadi beban debitor UMKM. Suku bunga KUR yang harus ditanggung oleh Usaha Mikro sebesar 12 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Selain itu, lembaga penyalur yang dilibatkan juga tidak hanya dari perbankan, tetapi juga dari lembaga pembiayaan (*non bank*). Pada periode

ini, penyaluran KUR telah dilengkapi dengan penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sebuah sistem informasi yang memuat daftar penerima fasilitas KUR *by name and by address* yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.


Era Setelah Lahirnya Pembiayaan Ultra Mikro

Pelaksanaan Kredit Program yang bertumpu pada KUR ternyata belum sepenuhnya mampu menjangkau segmen Usaha Mikro khususnya mereka yang masuk dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Bahkan menurut data, semua lapisan rumah tangga termasuk 10 persen rumah tangga terkaya juga menikmati fasilitas program KUR. Kondisi ini terlihat pada data susenas tahun 2011 dan 2015. Lihat grafik-2.

Grafik 2: Distribusi Penyaluran KUR



Sumber: TNP2K,2015




Sumber: BKF, diolah dari data Susenas BPS 2015

Kebanyakan Usaha Mikro bisa jadi terkonsentrasi di desil 1 dan desil 2. Sayangnya proporsi KUR yang tersalur ke desil 1 dan 2, hanya kurang dari 12 persen dari total penerima KUR. Penyaluran KUR periode 2015 hingga 2016 juga dinilai belum optimal karena masih terkonsentrasi pada bidang perdagangan sebesar 66,3 persen dan hanya mampu merealisasikan penyaluran di bidang produksi (pertanian,

perikanan, dan industri pengolahan) sebesar 22,6 persen (Paparan Kemenko ekuin, 2017). Data susenas 2015, telah mengkonfirmasi hasil evaluasi di atas. Dari keseluruhan rumah tangga petani yang memerlukan pembiayaan atau kredit, ternyata hanya 31 persen yang dapat dipenuhi dari perbankan, yang terdiri dari KUR sebesar 16 persen dan non-KUR sebesar 15 persen. Sementara sisanya, sebesar 69 persen diperoleh dari lembaga non-bank. Lihat Grafik-3.

Grafik 3: Sumber Pendanaan Kredit Petani



Sumber: Susenas 2015

Bahkan di kalangan petani masih sangat akrab dengan pembiayaan yang bersumber dari perorangan (dengan bunga) atau rentenir, yaitu mencapai 16 persen.

Argumen tersebut di atas memberikan signal bahwa bantuan akses permodalan kepada Usaha Mikro melalui program KUR saja belum cukup. Kredit Program yang selama ini bertumpu pada Program KUR dengan perbankan sebagai penyalur utama, perlu disempurnakan. *Issue* suku bunga bukan satu-satunya kendala yang dihadapi UMKM dalam menghadaip permasalahan permodalan. Menurut Winarni (dalam Darwin, 2018), Kendala lainnya adalah

kerumitan prosedur. Kedekatan dan kemudahan prosedur yang dimiliki lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi dan LKM membuat lembaga tersebut menjadi tumpuan bagi usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan permodalannya. Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan penyempurnaan Kredit Program dalam membantu usaha mikro melalui penerbitan PMK No 22/PMK.05/2017 tentang Program Pembiayaan Ultra Mikro. Menurut ketentuan tersebut, UMi merupakan penyediaan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha

mikro. Pelaksana program ini adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah Badan Layanan Usaha di bawah Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi koordinator dana. Guna memastikan penerima pembiayaan UMi adalah Usaha Mikro yang belum memperoleh fasilitas Kredit Program seperti misalnya KUR, maka dalam penyaluran Pembiayaan UMi juga digunakan SIKP.

Ciri utama dari Pembiayaan UMi adalah penyediaan dana murah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan ditujukan khusus kepada usaha mikro dengan plafon Rp10juta. Selain itu, lembaga

penyalur Pembiayaan UMi juga diwajibkan untuk menjalankan program pendampingan kepada nasabah penerima pembiayaan UMi. Hal menarik yang muncul dari jenis Kredit Program baru ini adalah penggunaan istilah "Ultra Mikro". Berdasarkan ketentuan yang ada, terminologi "Ultra Mikro" hanya mengacu pada penamaan jenis Kredit Program, yaitu "Pembiayaan Ultra Mikro". Sedangkan penerima atau peruntukannya tetap ditujukan kepada usaha mikro yang pengertiannya mengacu pada UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1.

Upaya Pengembangan Pembiayaan Ultra Mikro

Berbeda dengan dengan perbankan, LKBB dalam penyaluran pembiayaan UMi menghadapi kendala *cost of fund*. Sesuai kewenangannya, perbankan dapat menghimpun dana murah dari masyarakat sedangkan LKBB menurut ketentuan yang berlaku tidak diperbolehkan. LKBB melakukan penghimpunan dana melalui berbagai sumber lain, salah satunya dari perbankan. Dari sisi sumber dana, tentu saja *cost of fund* LKBB akan lebih mahal dibanding perbankan. Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga atau margin pembiayaan UMi di tingkat *end user* belum dapat diturunkan secara signifikan.

Selain biaya sewa modal atau *cost of fund* yang relatif lebih mahal, LKBB juga memiliki kemampuan ekspansi pendanaan atau *funding* yang sangat terbatas. Meskipun dari sisi investor banyak yang berminat, namun kemampuan LKBB dalam *funding* memiliki

keterbatasan. Hal ini terikat dengan rasio kesehatan keuangan perusahaan seperti *debt to equity ratio* yang harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun permodalan Pembiayaan UMi telah disiapkan oleh PIP, namun LKBB tetap memerlukan *funding* guna memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan secara keseluruhan, seperti kebutuhan infrastruktur dan lain-lain. Keterbatasan ini tentu saja pada akhirnya berdampak pada kemampuan LKBB dalam memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan UMi.

Munculnya rencana sinergi penyaluran Pembiayaan UMi melalui pembentukan *holding* BUMN Ultra Mikro dapat dilihat sebagai alternatif upaya pengembangan Pembiayaan Ultra Mikro di masa yang akan datang. Dari sisi *cost of fund*, BRI sebagai lembaga perbankan memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh LKBB seperti Pegadaian dan PNM. Menurut ketentuan, hanya perbankan dan koperasi yang diperbolehkan melakukan pengimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Melalui pembentukan *holding* BUMN Ultra Mikro, harapannya *lending rate* atau margin di tingkat *end user* pembiayaan UMi akan dapat diturunkan secara signifikan. Selain *cost of fund*, masalah keterbatasan *funding* LKBB dalam memenuhi kebutuhan ekspansi pembiayaan UMi diharapkan juga dapat teratasi. Tentu saja dengan asumsi ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai *gearing ratio* atas *shareholder loan* tidak membatasi pemenuhan kebutuhan ekspansi tersebut.

Alternatif pengembangan Pembiayaan UMi di masa yang akan datang diharapkan dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada tujuan diadakannya Pembiayaan UMi, yaitu untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu, implementasi rencana pembentukan *holding* BUMN Ultra Mikro diharapkan tidak akan terlalu mengubah model bisnis yang ada yang dapat berdampak menambah kerumitan prosedur bagi calon nasabah Pembiayaan UMi. Selain itu, dengan kebijakan *holding*, diharapkan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi akan meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan *holding*.

Pembiayaan UMi merupakan bagian dari kebijakan Kredit Program. Berbeda dengan KUR yang diperuntukan bagi UMKM, Pembiayaan UMi khusus diperuntukan bagi Usaha Mikro. Pembiayaan UMi menggunakan LKBB sebagai lembaga penyalur dan merupakan pelengkap dari program KUR. Keterlibatan LKBB sebagai lembaga penyalur dinilai tepat, karena, (1) LKBB merupakan lembaga keuangan yang lebih memiliki kedekatan dengan petani yang merepresentasikan kelompok RTM; (2) RTM merupakan kelompok rumah tangga yang selama ini paling sedikit memanfaatkan fasilitas Kredit Program (KUR) yang boleh jadi di situlah kebanyakan usaha mikro berasal. Peran Pembiayaan Ultra

Mikro di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini memiliki keterkaitan dengan pembinaan Usaha Mikro. Hampir di setiap Kementerian memiliki program yang berkaitan dengan Usaha Mikro atau RTM, termasuk BUMN dengan rencana *Holding* BUMN Ultra Mikronya dan Pemerintah Daerah.

Diperlukan koordinasi di level teknis untuk menata upaya pembinaan Usaha Mikro melalui Pembiayaan UMi agar lebih tepat mencapai tujuan diadakannya pembiayaan UMi. Pemanfaatan SIKP sebagai basis data terpadu Usaha Mikro dapat didorong sebagai bagian dari sarana koordinasi tersebut.





Jejak Pandemi di Sektor Keuangan

Risyaf Fahreza¹ & Zerah A. Pasimbong²

Tahun 2020 sungguh luar biasa. Pandemi COVID-19 yang merebak di awal tahun berhasil memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan. Sektor keuangan yang relatif sensitif terhadap perubahan kondisi tak luput menjadi korban. Celakanya, hal ini terjadi di hampir semua negara. Sebab, ia tak mengenal status negara, dari negara maju hingga berkembang semua telah merasakannya. Tak ada yang bisa menghindar.

Jejak pandemi tak mungkin terhapus dalam catatan sejarah. Di pasar modal, ia sempat membuat semua investor kalang kabut. Akibatnya, terjadi salah satu *sell-off* terbesar dalam sejarah di triwulan pertama 2020. Aksi jual tersebut berdampak pada pelemahan di bursa saham sejumlah negara. Bahkan, sejumlah bursa saham mencatat rekor pelemahan harian terbesar dalam sejarah. Sejarah akan mencatat bahwa bursa saham paling tangguh di dunia, *Wall Street* di Amerika Serikat (AS), pernah jatuh dalam salah satu pelemahan terbesar dalam sejarahnya. Hal tersebut terjadi pada periode Maret

2020, di mana dalam satu hari perdagangan indeks Dow Jones melemah 12,9 persen, indeks S&P 500 melemah 12,0 persen, dan indeks Nasdaq melemah 12,3 persen. Ini bukan pelemahan biasa, karena merupakan yang terbesar sejak kejadian bersejarah *Black Monday* pada tahun 1987.

Di benua biru Eropa, kecemasan investor akibat munculnya pandemi juga sempat merontokkan bursa saham *The Financial Times Stock Exchange 100* (FTSE) di Inggris. Pada pertengahan Maret 2020, FTSE 100 melemah 10,9 persen dalam sehari. Pelemahan ini merupakan pelemahan harian terbesar setelah *market crash* di tahun 1987. Dalam 3 bulan pertama munculnya pandemi tersebut, bursa saham di AS dan Inggris kompak melemah hingga di atas 30 persen secara *year-to-date*. Beralih ke kawasan Asia, pandemi juga meninggalkan jejak yang




¹Analisis Kebijakan Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

²Pegawai Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal


dalam pada bursa saham di sejumlah negara. Jepang contohnya, pada Maret 2020 silam, indeks Nikkei melemah lebih 10 persen dalam sehari. Pelemahan harian ini merupakan yang terdalam sejak tahun 1990. Dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun turut merasakan dampak pandemi ini, di mana IHSG sempat menyentuh level terendah dalam 8 tahun terakhir. Gambaran pelemahan saham global dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.

Grafik 1: Bursa Saham Global Melemah Tajam



Sumber: Bloomberg

Grafik 2: IHSG dan Rupiah Melemah, Yield SBN Meningkatkan Tajam



Sumber: Bloomberg


Dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun turut merasakan dampak pandemi ini, di mana IHSG sempat menyentuh level terendah dalam 8 tahun terakhir (Grafik 2). Tidak berbeda dengan yang terjadi di pasar saham, jejak pandemi pada pasar obligasi juga sangat kentara. Ketika kecemasan investor meningkat, yang biasanya dilakukan adalah memindahkan asetnya dari portofolio yang berisiko ke *safe haven asset*. Oleh karena itu, terjadi *capital outflow* sangat besar di pasar obligasi negara-negara berkembang. Akibatnya, permintaan terhadap obligasi di negara berkembang turun signifikan yang diikuti oleh melonjaknya tingkat imbal hasil.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kenaikan tingkat imbal hasil obligasi yang cukup signifikan. *Yield* Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat menyentuh level 8,38 persen (Grafik 2), atau

merupakan yang tertinggi sejak 2 tahun terakhir. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara-negara maju, yang mana imbal hasil obligasi pemerintah turun ke level terendah dalam sejarah karena tingginya permintaan aset keuangan yang dirasa lebih aman. Hal ini yang dialami oleh AS. Di saat ketidakpastian ekonomi akibat pandemi meningkat, *yield US treasury* tenor 10 tahun menyentuh level di bawah 1 persen, atau merupakan level terendah.

Selanjutnya jejak pandemi ini juga tertinggal di pasar valuta asing, di mana nilai tukar sejumlah negara berkembang mencetak rekor depresiasi. Rupiah misalnya, pada pertengahan Maret 2020 sempat melemah ke level Rp16.575 per US\$ (Grafik 2), atau mendekati posisi nilai tukar pada krisis moneter tahun 1998. Pelemahan ini disebabkan oleh para investor yang lebih memilih menyimpan US dollar sebagai salah satu mata uang paling aman di dunia.


Grafik 3: Indeks Volatilitas Meningkat ke Level Tertinggi Dalam Sejarah



Sumber: Bloomberg

Apabila mencermati beberapa indikator di sektor keuangan, pada periode triwulan pertama 2020 tersebut ketidakpastian dan risiko investasi memang sedang tinggi-tingginya. Volatilitas di pasar saham yang sering direfleksikan oleh VIX indeks menyentuh rekor tertingginya di 82,7 (Grafik 3). Indikator lain seperti *Credit Default Swap* (CDS) yang membantu memberikan gambaran persepsi investor terhadap risiko investasi juga sempat menyentuh rekor tertinggi di posisi 292,25. Begitu pun dengan *Fear & Greed Index* yang sempat mendekati rekor terendah pada saat terjadi *Global Financial Crisis* tahun 2008. Oleh karena itu, selain mengalihkan asetnya ke *safe haven asset*, para investor cenderung mengambil posisi *cash is king*.

Grafik 4: Peran Intermediasi Perbankan Menurun Sedangkan Risiko Meningkat



Jejak pandemi juga dapat dilihat pada lembaga jasa keuangan, seperti perbankan. Pada contoh kasus di Indonesia, selama periode pandemi tahun 2020 ini kondisi perbankan nasional mengalami tekanan yang cukup hebat. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi intermediasi perbankan yang tidak berfungsi optimal. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran kredit perbankan per Oktober 2020

mengalami kontraksi sebesar 0,47 persen secara *year-on-year* (yoy) (Grafik 4). Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 11,97 persen yoy (Grafik 4). Data ini menunjukkan bahwa para investor lebih nyaman menyimpan cash di tengah pandemi.

Selain menghadapi tekanan di sisi intermediasi, risiko kredit perbankan juga tercatat meningkat karena melambatnya aktivitas ekonomi. Akibat

adanya pandemi, sejumlah debitur perbankan menghadapi berbagai kesulitan bisnis yang berujung pada terhambatnya pembayaran cicilan kredit. Dampaknya, angka kredit macet meningkat dan menyentuh level 3,22 persen pada bulan Juli 2020 (Grafik 4), atau merupakan angka *Non Performing Loan* (NPL) tertinggi sejak Oktober 2016.

Terakhir, pandemi ternyata juga meninggalkan jejak di sisi kebijakan. Dalam rangka mengatasi dampak yang

ditimbulkan oleh pandemi, sejumlah negara mengeluarkan berbagai kebijakan *extraordinary* yang akan tercatat dalam sejarah. Dari sisi moneter, kebijakan pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral cenderung *race to the bottom*. *The Fed*, bank sentral AS, sepanjang tahun 2020 memangkas suku bunga hingga 150 bps hingga menyentuh 0-0,25 persen. Ini merupakan level terendah dalam sejarah. Bahkan, sejumlah negara telah mencatatkan suku bunga negatif. Contohnya, *Euro zone* dan Jepang yang suku bunga bank sentralnya masing-masing sebesar negatif 0,5 persen dan negatif 0,1 persen.

Sejumlah negara berkembang juga melakukan hal yang sama. Bahkan, negara seperti Brazil, Afrika Selatan, dan Meksiko telah memangkas suku bunga bank sentralnya hingga 300 bps. Dari dalam negeri, Bank Indonesia sepanjang tahun 2020 telah memangkas BI *7 Days Repo Rate* (BI-7DRR) sebanyak 125 bps ke level 3,75 persen. Meskipun tidak seagresif beberapa negara tersebut, level suku bunga saat ini merupakan rekor terendah sepanjang masa. Pemangkasan ini dilakukan sebagai respon kondisi perekonomian yang

sedang memerlukan dorongan. Tidak berhenti sampai di pemangkasan suku bunga, berbagai stimulus juga digelontorkan untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang terombang-ambing pandemi. Jerman menjadi negara dengan persentase stimulus terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, yaitu sebesar 24,8 persen. Hal tersebut diikuti oleh negara-negara maju lainnya, seperti Jepang, Inggris, dan AS, yang masing-masing mengalokasikan stimulus sebesar 18,2 persen, 14,0 persen, dan 13,6 persen terhadap PDB. Besaran stimulus tersebut merupakan catatan sejarah tersendiri karena jumlahnya yang sangat besar.

Indonesia tak mau kalah. Untuk mengatasi pandemi, Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 4,2 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp695,2 triliun. Sebagian besar dari stimulus ini digunakan untuk perlindungan sosial, dukungan dunia usaha, dan mendukung sektor kesehatan dalam menangani pandemi. Tentu saja stimulus yang dialokasikan tersebut berdampak pada defisit anggaran di sejumlah negara yang memecahkan

rekor tertingginya. AS misalnya, pada tahun 2020 defisit anggaran diperkirakan mencapai 18,7 persen terhadap PDB. Indonesia sendiri defisit anggarannya mencapai 6,3 persen terhadap PDB dan mengharuskan Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan agar defisit dapat melebar di atas 3 persen terhadap PDB.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, jejak yang ditinggalkan oleh pandemi tak mungkin terhapus begitu saja. Namun beruntungnya, respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cukup cepat dan tepat. Alhasil, sektor keuangan perlahan terus membaik dan menunjukkan pemulihan seperti yang diharapkan. Bahkan, sejumlah bursa saham telah kembali ke level sebelum terjadi pandemi. Ke depan, kewaspadaan yang tinggi masih diperlukan. Sebab, pandemi belum usai. Potensi datangnya gelombang selanjutnya masih cukup tinggi. Apabila hal tersebut tak diantisipasi, sektor keuangan akan kembali mengalami tekanan yang cukup besar.

Indonesia yang Menua: Sudah Siapkah Sistem Pensiun Kita?

Tuti Sariningsih Budi Utami¹ dan Afif Hanifah²



Percaya atau tidak, Indonesia sedang beranjak menuju tua. Meskipun banyak ahli demografi memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami puncak masa keemasan dalam populasinya, terutama memasuki tahun 2030, hal ini tidak menjamin Indonesia tidak akan mengalami permasalahan populasi yang menua. Setyonaluri dan Aninditya (2020) menyebutkan bahwa bonus demografi yang akan dialami Indonesia tidak lama lagi ini, tidak akan maksimal apabila penduduk usia mudanya memiliki gaya hidup yang tidak sehat serta berisiko dan menyebabkan produktivitas penduduk usia muda ini tidak optimal. Peningkatan penderita

penyakit tidak menular karena gaya hidup berisiko (kebiasaan merokok, pilihan makanan tidak sehat, jarang berolahraga, dan lain-lain), masih tingginya penyakit menular, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada penduduk usia muda menyebabkan potensi produktivitas penduduk usia muda tersebut tidak dapat optimal atau malah dapat hilang seketika. Hal ini akan menyebabkan kualitas penduduk pada usia produktif maupun ketika sudah memasuki usia tidak produktif menjadi tidak bagus. Pertanyaannya, siapkah sistem pensiun kita mengatasi masalah ini?

Populasi yang Menua

Populasi yang menua saat ini telah menjadi masalah utama di berbagai negara maju di dunia, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Korea, serta beberapa negara di Eropa. Namun demikian, bukan berarti bahwa permasalahan populasi yang menua ini tidak menjadi permasalahan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan adanya penurunan angka kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup, struktur demografi kependudukan Indonesia berdasarkan umur secara perlahan-lahan bergeser menuju ke usia yang semakin tinggi. Proporsi penduduk usia di atas

¹Analisis Muda pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

²Peneliti Muda pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

65 tahun di negara berkembang diprediksi akan semakin meningkat hingga dua kali lipat. Hal ini tentunya mendorong angka ketergantungan penduduk usia tua juga semakin meningkat. Scardino (2009) dalam laporannya mengonfirmasi proporsi populasi penduduk berusia 60 tahun ke atas di negara berkembang diprediksi akan meningkat 3 kali lipat dari 5,8% pada tahun 2009 menjadi 15% pada tahun 2050. Peningkatan populasi penduduk usia tua ini tentunya akan diimbangi kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan penghidupan yang layak.

Grafik 1: Prediksi Populasi Penduduk Indonesia



Sumber: *United Nations (2019)*

Dari grafik 1, dapat dilihat bahwa proporsi penduduk usia tua di Indonesia pada tahun 2045 dan 2070 semakin besar. Hal ini tentunya meningkatkan ketergantungan penduduk usia tua yang sudah tidak produktif terhadap populasi penduduk aktif lainnya. *United Nations (2019)* menyatakan bahwa proporsi populasi

penduduk berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2020 berkisar di angka 10%. Proporsi ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada tahun 2045 dan 26% pada tahun 2070. Perubahan demografi penduduk seperti ini, tentunya akan memaksa setiap negara untuk melakukan upaya persiapan yang matang

dalam hal penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan keberlangsungan kesejahteraan hidup penduduknya di masa tua. Penyiapan dana yang cukup bagi tiap individu pekerja khususnya diperlukan untuk menyongsong kehidupan masa senja sehingga dapat dijalani dengan sejahtera

tanpa menjadi beban bagi keluarga maupun negara. Tak hanya pada masing-masing individu masyarakat/pekerja, hal tersebut tentunya juga merupakan tugas Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara.

Dengan semakin banyaknya penduduk usia tua di masa yang akan datang, tentunya kemungkinan penduduk untuk dihadapkan pada kondisi rentan akan semakin meningkat, seperti kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang menurun. Populasi yang menua tentunya juga akan memberikan dampak langsung terhadap pasar tenaga kerja. Peningkatan angka harapan hidup manusia mendorong banyak negara untuk memperpanjang masa aktif bekerja para pekerjanya. Bahkan di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang, pemerintahnya mendorong penduduk usia tua untuk kembali masuk ke pasar tenaga kerja namun dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing pekerja tersebut. Selain itu, negara juga harus siap untuk menjamin bahwa kualitas hidup penduduk usia tua tersebut tetap berada pada level yang sama, salah satunya dengan penyediaan dana pensiun yang cukup untuk hidup layak bagi penduduk usia tua tersebut.

Terdapat beberapa risiko yang dihadapi oleh para penduduk usia tua, diantaranya sebagai berikut:

- Kemungkinan untuk mengalami disabilitas

- Risiko jatuh ke jurang kemiskinan karena berkurang/hilangnya penghasilan
 - Menjadi tanggungan anak/cucu maupun keluarga terdekat
 - Risiko kesehatan
- Dengan berbagai macam risiko yang akan dihadapi oleh para penduduk usia tua, pemerintah diharapkan untuk menyiapkan sistem pensiun yang kuat dan mumpuni untuk menjamin kesejahteraan dan kesinambungan hidup masyarakat. Dengan demikian, sistem pensiun tersebut dapat mengurangi beban hidup para penduduk usia tua serta memastikan kesejahteraan mereka.

Sistem Pensiun di Indonesia

Dana pensiun merupakan salah satu komponen sistem pensiun yang dapat menjadi solusi bagi sebagian kecil permasalahan yang dihadapi penduduk usia tua. Dana pensiun memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli masyarakat (*consumption smoothing*) sebagai bentuk adaptasi dan transisi pada saat aktif bekerja menuju ke masa pensiun, serta sebagai bentuk perlindungan dalam menghadapi risiko kemiskinan (penurunan kesejahteraan) ketika memasuki masa pensiun. Selain dua tujuan tersebut, dana pensiun juga memiliki tujuan lain, yaitu sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan/penghasilan (dari masa usia produktif ke masa pensiun), menciptakan pasar tenaga kerja yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Program pensiun yang didesain

dengan baik tentunya akan sangat berguna, tidak hanya bagi individu yang menikmati manfaatnya, tapi juga bagi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Menurut *The World Bank Conceptual Framework (World Bank, 2008)*, terdapat tiga indikator utama sebuah program pensiun dikatakan telah didesain dengan baik, yaitu sebagai berikut.

1. Keterjangkauan/ Kemampuan secara finansial (*affordability*), dengan tidak membebani pemberi kerja
2. Kecukupan manfaat bagi pekerja (*adequacy*), yang diukur berdasarkan manfaat (penghasilan) yang diperoleh pada masa pensiun dibandingkan dengan penghasilan terakhir yang diterima sebelum memasuki masa usia pensiun.
3. Keberlangsungan program (*sustainability*).

Program Pensiun merupakan sesuatu yang vital bagi banyak pihak. Sistem pensiun multi pilar yang didesain dengan baik akan mendorong keadilan dan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Melalui sistem multipilar, seluruh masyarakat akan memperoleh jaminan manfaat dasar, dan selanjutnya masyarakat dapat memperoleh tambahan manfaat pada pilar di atasnya sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Dengan demikian penerapan sistem multipilar dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan sistem monopilar. Selain itu, penerapan sistem multipilar diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih tepat sasaran dan

memberikan lebih banyak keamanan terhadap risiko ekonomi, demografi, dan politik yang dihadapi oleh sistem pensiun.

World Bank memperkenalkan sistem pensiun multipilar yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu pilar 0, pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Pilar 0 ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk suatu negara tanpa kecuali. Pilar pertama ditujukan untuk memberikan penghasilan dasar bagi penduduk. Dalam konsep *World Bank*, pemerintah menyediakan dana yang berasal dari pajak untuk mendukung Pilar 0 dan Pilar pertama. Selanjutnya, Pilar kedua menggunakan skema kontribusi wajib bagi dana pensiun dari pemberi kerja dan pekerja yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti penghasilan bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Pilar ketiga ditujukan bagi para pekerja yang ingin memiliki tambahan penghasilan di masa pensiunnya.

Pada dasarnya, sistem pensiun di Indonesia sudah ada sejak tahun 1960-an, yang dimulai dengan penyelenggaraan program pensiun wajib bagi anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pejabat negara. Kemudian sejak di implementasikannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program jaminan sosial wajib salah satunya program pensiun wajib secara luas juga diterapkan bagi pekerja formal selain dari penyelenggara negara. Tak hanya itu, program pensiun sukarela melalui Dana

Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) juga sudah dimulai sejak tahun 1992.


Kendala Program Pensiun

Apabila diperhatikan dengan cermat, penyelenggaraan program pensiun wajib saat ini bisa dikatakan *generous*. Meskipun demikian, program pensiun yang diinisiasi pemerintah ini masih menghadapi berbagai macam kendala, Pertama, program pensiun yang saat ini ada hanya dapat dinikmati manfaatnya secara terbatas bagi pekerja di sektor formal. Data Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan bahwa per Februari 2019, jumlah pekerja formal sebanyak 53 juta sedangkan jumlah pekerja informal lebih dari 73 juta. Dengan porsi pekerja di sektor informal yang lebih banyak daripada pekerja formal, program pensiun saat ini belum mampu mencakup keseluruhan pekerja. Dengan kondisi ini, pekerja informal akan lebih rentan pada risiko kemiskinan ketika memasuki masa tua atau masa pensiun tanpa adanya perlindungan hari tua seperti program pensiun.

Di sisi lain, meskipun bersifat wajib bagi pekerja formal, program pensiun wajib yang diberikan dalam bentuk Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, juga belum sepenuhnya mencakup seluruh pekerja formal karena sampai dengan saat ini hanya 37% dari keseluruhan pekerja formal yang tercakup dalam program pensiun wajib (atau hanya 16% dari total pekerja di Indonesia).

Tantangan program pensiun yang kedua yaitu kontribusi dana pensiun terhadap ekonomi masih terbilang relatif kecil. Sampai dengan akhir 2019, total aset yang dikelola dalam keseluruhan program pensiun di Indonesia hanya mencapai 6,03% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, dana pensiun negara tetangga terdekat, seperti Malaysia, telah mencapai 65% dari PDB negaranya. Apabila didiamkan dengan kondisi sebagaimana saat ini, Indonesia ketika mencapai tahun 2045 dimana periode emas tenaga kerja dalam usia produktif telah berlalu dan mulai mengalami penurunan, total dana pensiun yang dikelola hanya mencapai 13% dari PDB Indonesia. Hal ini tentunya berdampak pada likuiditas pada pasar keuangan di Indonesia masih cukup rendah dan menyebabkan pendalaman pasar keuangan belum dapat maksimal. Tentunya hal ini menggambarkan betapa dana pensiun di Indonesia belum dapat banyak berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu, dengan kecilnya porsi dana pensiun di masa yang akan datang, menggambarkan beban berat yang harus ditanggung APBN dalam menyediakan manfaat perlindungan hari tua bagi para pekerja yang memasuki masa pensiun. Dengan demikian, masa depan para pekerja di usia pensiun di masa yang akan datang akan jauh dari sejahtera.

Grafik 2: Persentase Aset Dana Pensiun Terhadap PDB



■ Program Sukarela (Rp T)	259.47	267.88	289.30
■ Program Wajib (Rp T)	552.03	594.91	665.78
— Persentase Aset Dana Pensiun terhadap PDB	5.9%	5.81%	6.03%

Selanjutnya, tantangan ketiga program pensiun adalah belum cukup baiknya program pensiun, di antaranya apabila dilihat dari segi kecukupan dan keadilan dalam hal manfaat program pensiun sebagai penghasilan masa pensiun apabila dibandingkan dengan penghasilan pada saat aktif bekerja. Kondisi tersebut, salah satu contohnya tercermin pada program pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini PNS.

Secara filosofi, penyediaan program pensiun bagi para ASN adalah untuk memberikan kehidupan yang layak dimasa pensiun sebagai penghargaan atas bakti para ASN sepanjang masa kerjanya. Namun demikian, desain pensiun saat ini tidak sejalan dengan filosofi tersebut. Rasio penggantian

penghasilan ketika pensiun (*replacement rate*) yang ada bagi para ASN saat ini sangatlah kecil, terlebih lagi bagi pensiunan memiliki tingkatan jabatan yang tinggi. Rendahnya nilai *replacement rate* tersebut merupakan manfaat/penghasilan pensiun yang didasarkan pada gaji pokok saja. Padahal gaji pokok merupakan bagian kecil dari penghasilan bulanan ASN. Sementara itu, komponen penghasilan ASN saat ini juga termasuk tunjangan kinerja yang secara proporsi memiliki jumlah yang jauh lebih besar dari proporsi gaji pokok terhadap keseluruhan penghasilan bulanan seorang ASN.

Tantangan keempat, program pensiun saat ini masih belum terharmonisasi dengan baik,

baik secara regulasi maupun implementasinya. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum atas program pensiun pekerja formal ini masih belum memberikan berita gembira. Hingga saat ini kurang dari 40% pekerja formal yang memiliki perlindungan dana pensiun ini, bahkan persentase ini lebih rendah apabila dilihat dari sisi pekerja di sektor swasta. Rendahnya pemenuhan kewajiban dana pensiun dari pekerja di sektor swasta diduga berawal dari beratnya peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait program pembayaran pesangon yang menjadi kewajiban bagi pemberi kerja. Menurut Laporan *International Labor Organization* (ILO) tahun 2015, Indonesia memiliki peraturan ketenagakerjaan yang paling ketat apabila dibandingkan

dengan negara-negara lain di Asia. Dari sisi hukum, Indonesia memiliki perlindungan hukum terbaik bagi para pekerja. Namun demikian, dalam kenyataannya mayoritas pemberi kerja tidak mengikuti aturan tersebut dengan baik.

Di sisi lain, ketidakharmonisan pelaksanaan program dana pensiun di Indonesia menyebabkan pengaruh yang negatif juga terhadap industri dana pensiun sukarela sebagai salah satu penopang sistem pensiun secara keseluruhan di Indonesia. Pertumbuhan industri tersebut saat ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 3%. Tren populasi penduduk Indonesia yang menua di masa yang akan datang tentunya menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan terkait sistem pensiun secara keseluruhan. Reformasi pensiun secara menyeluruh saat ini dirasa sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mengubah desain sistem pensiun yang ada menjadi lebih transparan didukung dengan strategi alokasi aset dengan tata kelola yang baik. Hal ini perlu dilakukan segera agar dana pensiun di Indonesia dapat berkembang secara signifikan dan berkontribusi terhadap perekonomian serta mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja ketika memasuki masa pensiun.

Proporsi penduduk usia tua di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada tahun 2045 dan 26% pada tahun 2070. Konsekuensinya, akan terjadi peningkatan ketergantungan penduduk usia tua terhadap populasi penduduk yang masih produktif. Perubahan demografi penduduk ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya persiapan yang matang terkait kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan keberlangsungan kesejahteraan hidup penduduknya di masa tua.

Tugas Pemerintah adalah menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya. Salah satu upaya yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana menyiapkan sistem pensiun yang kuat dan berkeadilan agar dapat mendorong setiap individu untuk mempersiapkan diri mereka dalam menyongsong kehidupan masa senja mereka. Dengan sistem pensiun yang kuat dan berkeadilan, diharapkan para penduduk usia tua yang telah memasuki masa pensiun tidak menjadi beban bagi keluarga maupun negara. Memperhatikan kondisi demografi di atas, penyediaan dana pensiun yang cukup untuk hidup layak bagi penduduk di usia tua nanti merupakan suatu keniscayaan.



Rencana Penerapan Kebijakan *Open Banking* di Indonesia: Amankah Data Kita?

Afif Hanifah¹

Tidak banyak masyarakat umum yang paham apa itu *open banking* dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Namun demikian, perbankan di Indonesia sendiri saat ini berencana untuk menerapkan praktik *open banking* meskipun Bank Indonesia masih belum menerapkan aturan standarisasinya. *Open banking* atau bisa disebut juga Perbankan Data Terbuka merupakan sebuah layanan pemanfaatan data nasabah secara terbuka dengan menggunakan *Application Programming Interface* (API) untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih setara melalui pertukaran data antara nasabah, penyedia layanan perbankan, dan perusahaan *financial technology* (*fintech*).


Open banking ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat membagi akses data pribadinya kepada pihak penyedia layanan keuangan selain perbankan tempat nasabah tersebut bernaung untuk memaksimalkan manfaat layanan keuangan di dunia digital. Selain itu, *open banking* ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membandingkan layanan keuangan dari berbagai operator penyedia layanan keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tentunya dengan biaya seminimal mungkin. Dengan demikian, nasabah perbankan dapat memanfaatkan secara maksimal layanan jasa

keuangan yang ditawarkan, tidak hanya dari perbankan namun juga dari berbagai perusahaan *fintech* yang saat ini terus berkembang pesat di Indonesia.

Indonesia dengan penduduk berjumlah lebih kurang 272,1 juta merupakan pangsa pasar yang cukup besar dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan. Dengan pesatnya perkembangan penggunaan ponsel di Indonesia, layanan *open banking* ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat 64% penduduk Indonesia atau sekitar 175 juta jiwa memiliki akses terhadap internet (Kemp dalam Pertiwi, 2020). Jumlah tersebut

¹Peneliti Muda pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

meningkat 25 juta atau 17% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengguna internet melalui ponsel juga mengalami peningkatan sebesar 15 juta atau 4,6% dari penggunaannya tahun lalu. Saat ini, terdapat 338 juta koneksi internet melalui ponsel atau 124% dari total populasi penduduk Indonesia, seperti dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Kemp (2020)

Peningkatan Transaksi E-commerce dan Digital Banking di Indonesia



Sumber: Dsta (berdasarkan data 4 e-commerce di Indonesia), diolah

Sumber: Booklet DKSP, 2020

Dari data Departemen Kebijakan Pengawasan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (Setiawan, 2020) di atas, dapat dilihat bahwa tren nominal transaksi *digital banking* maupun transaksi *e-commerce* juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Peningkatan pengguna internet maupun nominal transaksi *digital banking* yang cukup signifikan ini tentunya menjadi salah satu hal positif yang mendukung penerapan kebijakan *open banking* di Indonesia.

Praktik Open Banking di Australia

Australia resmi menerapkan praktik *open banking* sejak ditetapkannya Undang-Undang mengenai *Consumer Data Right* tanggal 1 Juli 2019. Sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, empat bank besar di Australia, yaitu ANZ, Commonwealth Bank, Westpac, dan NAB, berkewajiban untuk membagi data nasabah mereka apabila nasabah tersebut meminta. Undang-undang tersebut memberikan kendali yang lebih besar kepada para nasabah perbankan dalam mengelola data pribadinya termasuk hak untuk berbagi data tersebut kepada pihak ketiga secara aman. Undang-undang tersebut memberikan kebebasan bagi para nasabah untuk dapat memonitor status keuangan, tagihan-tagihan, dan jasa lainnya dengan kelebihan untuk dapat membandingkan berbagai macam penawaran jasa-jasa tersebut serta berpindah layanan dengan mudah.

Penerapan *open banking* di Australia dijalankan secara bertahap sejak penetapan undang-undang *Costumer Data Right*. Berdasarkan informasi dari Komisi Informasi Australia, sejak 1 Juli 2020, nasabah perbankan dapat memberikan izin kepada pihak ketiga yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengakses kondisi keuangan nasabah melalui data tabungan dan kartu kredit. Kemudian, sejak 1 November 2020, nasabah juga dapat memberikan izin akses terkait transaksi hipotek, pinjaman konsumen, dan data akun bersama perbankan kepada para penyedia layanan keuangan pihak ketiga yang terakreditasi.

Nasabah memiliki hak penuh atas data terkait penggunaan data tersebut, seberapa banyak data yang ingin dibagikan kepada pihak lain, dan kepada siapa data tersebut dibagikan/bisa diakses. Nasabah perbankan juga dapat membatasi bahkan menghentikan akses data nasabah serta meminta pihak ketiga untuk menghapus data yang telah mereka miliki sepanjang nasabah tersebut sudah tidak lagi memanfaatkan jasanya. Dengan kebijakan *open banking* ini, diharapkan perbankan dapat semakin efisien dan kompetitif serta mendorong inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah semakin pesat perkembangannya saat ini.

Menurut Asosiasi Perbankan Australia, jenis data yang dapat nasabah bagikan akses kepada para pihak ketiga adalah data pribadi berupa nama lengkap,

nomor telepon, dan alamat email, posisi saldo tabungan, produk perbankan berupa tingkat suku bunga, biaya-biaya, dan fitur-fiturnya, serta detail transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, seperti berapa jumlah nilai transaksi dan untuk tujuan apa transaksi tersebut. Data tersebut merupakan hal yang sangat berharga bagi pihak swasta yang memungkinkan mereka untuk mengetahui kebiasaan maupun pola konsumsi bahkan hingga ke kemampuan keuangan seorang nasabah. Dengan adanya data tersebut, pihak ketiga sebagai penyedia layanan jasa keuangan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Yang kemudian menjadi pertanyaan nasabah pada umumnya adalah seberapa aman kebijakan *open banking* ini terkait dengan data nasabah yang akan tersebar ke berbagai pihak yang memperoleh izin akses? Pemerintah Australia memastikan bahwa dibawah undang-undang *Costumer Data Right*, semua penyedia layanan keuangan yang terlibat/hendak terlibat wajib memenuhi kualifikasi dan akreditasi serta memenuhi persyaratan ketat yang telah ditetapkan oleh Komisi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Australia (Donaldson, 2020). Selain itu, komisi tersebut juga mewajibkan layanan jasa keuangan pihak ketiga maupun perbankan yang berpartisipasi untuk mencantumkan secara jelas di *website* maupun aplikasi mengenai ketentuan mengenai data dan informasi apa saja yang akan diberi akses oleh

nasabah dan bagaimana data dan informasi tersebut akan digunakan, siapa saja yang dapat mengakses data nasabah tersebut, berapa lama pihak ketiga dan perbankan dapat mengakses data tersebut, dan bagaimana nasabah mengelola dan menarik izin atas akses datanya.

Isu Keamanan Data di Indonesia

Masih jelas di ingatan kita semua bahwa pada tahun 2019 dan awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan berita bocornya jutaan data pribadi konsumen di beberapa *marketplace* besar di Indonesia. Yang lebih mengejutkan adalah data konsumen tersebut tersedia untuk diperjualbelikan di dunia maya. Tercatat bahwa ada 91 juta data pribadi pengguna Tokopedia telah dibobol oleh *hacker* dan diperjualbelikan di sebuah situs forum para *hacker* dunia, ReidForum (CNBC Indonesia, 2020). Bahkan data tersebut dibagikan secara gratis di media sosial Facebook. Bukalapak dan Lazada juga pernah mengalami serangan *hacker* yang mencoba untuk mengambil data penggunaannya secara ilegal pada tahun 2019. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengenai keamanan data pribadi para pengguna *marketplace* di era digital saat ini. Padahal para pengguna *marketplace* tersebut meyakini bahwa keamanan data pribadinya akan tetap terjamin dengan sistem pengamanan berlapis yang telah mereka siapkan.

Kasus lain yang tidak kalah menarik adalah munculnya data

kependudukan di dunia maya yang berasal dari data NIK dan data kartu keluarga sebagai basis data pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kasus kebocoran data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah ini setidaknya mencoreng kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan data digital penduduknya.

Selain dua kasus di atas, warga negara Indonesia nampaknya sudah cukup terbiasa dengan kebocoran data kecil-kecilan yang terjadi di sekitarnya. Kasus penyalahgunaan data oleh oknum perbankan maupun asuransi yang menyebarkan data nasabahnya ke pihak ketiga seringkali terjadi. Kita tentunya sering mendengar bahwa ketika mendaftar untuk kepemilikan kartu kredit, seringkali kemudian nomor telepon kita dihubungi oleh pihak asuransi maupun pihak ketiga lainnya yang berafiliasi dengan perbankan tempat kita membuka kartu kredit.

Selain itu, lapak-lapak penyedia pulsa dan layanan operator yang dikelola oleh perorangan memungkinkan pengelola memiliki dan mengakses data nomor telepon pelanggan yang membeli pulsa maupun paket data di warung miliknya. Tidak sedikit terjadi kasus penjualan data nomor telepon pelanggan warung penjualan pulsa dijual kepada pihak ketiga untuk menjadi bahan *spam* pengiriman info marketing produk apapun yang dijual oleh pihak ketiga tersebut. Hal ini tentunya merugikan bagi pemilik nomor telepon karena perampasan hak privasi penggunaan jasa

telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kasus di atas menjadi bukti bahwa keamanan data pengguna patut menjadi perhatian, baik dari sisi pemerintah maupun operator, dalam hal ini penyedia layanan jasa.

Langkah persiapan kebijakan *open banking* telah memperoleh lampu hijau dari Bank Indonesia selaku otoritas meskipun belum ada aturan khusus yang disiapkan oleh regulator terkait pelaksanaannya. Untuk itu, perbankan maupun perusahaan *fintech* diharapkan bisa mempersiapkan segala perangkat infrastruktur yang diperlukan demi kelancaran penerapan kebijakan tersebut di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan *open banking* ini, terutama terkait keamanan data para nasabah. Beberapa peristiwa kebocoran data yang terjadi di tanah air kiranya menjadi pemicu yang cukup kuat untuk menjaga agar pelaksanaan *open banking* di Indonesia jauh dari permasalahan kebocoran data nasabah. Selain kesiapan dari sisi penyedia layanan jasa keuangan yang akan terlibat, nasabah sebagai pengguna utama tentunya harus dibekali pengetahuan yang cukup dalam memanfaatkan layanan tersebut. Tentunya dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lengkap, selain dari sisi fitur dan manfaat tapi juga dari sisi keamanan, bagi para nasabah sebagai calon penggunaannya agar nasabah mengetahui cara melindungi data pribadinya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Subkhan¹

Pada bulan Oktober 2020 yang lalu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Konferensi Haji Internasional secara virtual, sebagai rangkaian dari the 7th *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020*. Dua topik utama yang dibahas dalam konferensi tersebut meliputi: i) pengelolaan dana haji secara profesional, aman, amanah dan berdasarkan prinsip syariah, dan ii) peluang ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji baik bagi negara pengirim maupun negara tuan rumah yaitu Arab Saudi. Konferensi ini menelurkan berbagai peluang perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat Islam.

Ibadah haji merupakan perjalanan yang tidak hanya bernilai ibadah namun juga bernilai ekonomi. Selain memiliki kesehatan jasmani dan rohani, calon jemaah haji juga harus memiliki kesehatan ekonomi sebagaimana tercermin dalam kemampuan jemaah haji untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), mampu

membiayai hidup dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, serta ada bekal di masa depan sepulang dari haji. Ulama telah sepakat bahwa syarat diwajibkannya haji adalah adanya kemampuan secara riil baik bagi calon jemaah sendiri maupun bagi keluarga yang ditinggalkannya. Seseorang tidak dibenarkan untuk pergi berhaji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan kekurangan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji, kualitas penyelenggaraan ibadah

haji juga harus ditingkatkan baik dari sisi keamanan, kenyamanan, ketertiban, maupun kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji seharusnya tidak hanya mencakup perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah, tetapi juga seluruh aspek yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagai ibadah yang tidak hanya bersifat ritual yang mencakup berbagai kegiatan fisik dan spiritual tetapi juga mengandung aktivitas ekonomi yang membutuhkan kapasitas finansial yang relatif besar, haji



¹Analisis Kebijakan Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

memberikan peluang yang besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Namun, peluang ini belum digali secara optimal, sehingga penyelenggaraan ibadah haji belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Setiap tahun, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah jemaah haji tunggu dalam jumlah besar. Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana jemaah haji dalam jumlah besar. Akumulasi jumlah dana jemaah haji yang terus bertambah tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi BPH, serta untuk kemaslahatan umat Islam.

Terbitnya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi terobosan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan pembentukan BPKH sebagai badan hukum publik yang independen untuk

mengelola dana haji dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Meski UU No. 34/2014 sudah dikeluarkan sejak 2014, anggota BPKH baru dilantik pada 2017 oleh Presiden RI dan resmi beroperasi pada 2018.

Dengan dibentuknya BPKH, dana haji dapat dikelola menjadi lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi para penabung sebagai penerima manfaat utama dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dalam pengelolaan dana haji ini, BPKH perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemilihan instrumen berisiko rendah, penciptaan nilai tambah bagi penabung haji, dan penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini, terdapat tantangan sendiri atas optimalisasi pemanfaatan dana haji oleh BPKH ini. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan proporsi penempatan dan investasi dana haji (sesuai dengan PP 5/2018). Dari nilai total penempatan dan/atau investasi, penempatan dana haji pada produk perbankan hanya boleh sebesar maksimal 30%, investasi dalam bentuk emas maksimal 5%, investasi langsung maksimal 20%, investasi lainnya maksimal 10%, dan sisanya harus ditempatkan dalam bentuk surat berharga. Aturan pembatasan ini menjadi kendala bagi BPKH dalam bergerak untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang produktif demi pemberdayaan ekonomi umat.

Pengalaman dari Malaysia

Dana haji di Malaysia dikelola

oleh Tabung Haji Malaysia (TH Malaysia). TH Malaysia merupakan lembaga atau entitas yang berhubungan dengan Kerajaan Malaysia dibawah naungan Menteri Agama Islam Malaysia. TH Malaysia adalah sebuah model manajemen haji yang terintegrasi. Meskipun berada di bawah Kementerian Agama dan dikelola oleh Pemerintah Malaysia, pola kerja TH Malaysia ini menyerupai tata kelola korporasi dengan organisasi manajemen perusahaan sendiri, dan berorientasi pada pendekatan bisnis di dalam pengembangannya.

Dalam mengelola dana haji, TH Malaysia selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah dengan tetap mempertimbangkan keuntungan yang kompetitif untuk keperluan jemaah. Dana diinvestasikan di perusahaan atau di tempat-tempat yang tidak ada unsur maksiat sedikitpun. Semua dana dijalankan dengan sangat hati-hati dengan melihat sektor usaha yang Islami. Setiap tahunnya Tabung Haji sudah membayar zakat nasabah kepada Pusat Zakat pemerintah sebesar 2,5 persen. Jadi nasabah haji tidak perlu bingung menghitung berapa zakatnya pada tahun tersebut karena masalah tersebut sudah diurus oleh Tabung Haji.

Semua fasilitas dan manfaat dirasakan langsung oleh nasabah secara terus-menerus, karena selain mereka mendapatkan uang dari hasil keuntungan, zakatnya pun sudah dibayarkan, dan bila mau berangkat haji semuanya diurus penuh oleh Tabung Haji Malaysia. Selain itu nasabah

Tabung Haji juga dapat belajar tata cara ibadah haji dari berbagai bimbingan ibadah haji yang disediakan oleh Tabung Haji di masjid-masjid terpilih di seluruh negara bagian di Malaysia. Agar biaya naik haji setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan secara drastis, TH Malaysia bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dengan menyewa pondokan dalam jangka waktu yang lama.


Model bisnis TH Malaysia berbeda dengan dunia korporat dan perbankan tradisional. Karena adanya larangan bunga (riba), Tabung Haji tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk hutang. Sebaliknya, mereka mengumpulkan tabungan dari deposan kemudian menginvestasikannya secara strategis. Fungsi keuangan Tabung Haji dapat dikategorikan dalam dua kegiatan utama. Kategori pertama terkait dengan manajemen, termasuk di dalamnya tabungan dan penarikan dana oleh para deposan. Sementara itu kategori kedua terkait dengan investasi atas aset-aset strategis sesuai prinsip syariah. Secara singkat, Tabung Haji memfasilitasi tabungan haji ke

Mekah melalui investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah (*Shariah-compliant investment*).

Sejak tahun '80-an, portofolio investasi Tabung Haji terdiversifikasi dalam berbagai sektor antara lain sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur. Investasi yang beragam di berbagai sektor ini memungkinkan Tabung Haji untuk menutupi kenaikan biaya operasional haji serta terus mensubsidi biaya haji bagi jemaah Malaysia setiap tahun. Pada tahun 2010-an, Tabung Haji telah mendirikan 17 anak perusahaan dengan investasi langsung dari deposito, dan anak perusahaan ini tersebar di berbagai sektor, termasuk keuangan, perkebunan, konstruksi, telekomunikasi, utilitas, pengembangan properti, minyak dan gas, dan lainnya. Selain itu, Tabung Haji juga memberikan pembiayaan untuk mendanai pengusaha muslim dan usaha kecil dengan beberapa akad seperti *musyarakah, mudarabah, ijarah, murabahah, qardhul hasan, dan bai bithaman ajil*.

Modus operandi Tabung Haji dapat diilustrasikan sebagaimana pada Bagan berikut:

Gambar 1: Bagan Pengelolaan Dana Haji oleh Tabung Haji Malaysia²



²Cizakca dalam Aishath Muneeza, Amira Shuhadabinti Tamby Sudeen, Atiqoh Nasution and Ratih Nurmalasari (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. International Journal of Management and Applied Research, Vol. 5, No.3

Para Deposan (“D1” dan “Dn”) memberi otorisasi kepada Tabung Haji dengan dokumen wakalah untuk menginvestasikan simpanannya. Tabung Haji memobilisasi tabungan dan menginvestasikannya dalam beberapa proyek industri seperti pertanian, komersial, dan real estate dan proyek lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Tabung Haji juga memberikan pembiayaan untuk mendanai pengusaha muslim dan usaha kecil dengan beberapa akad seperti *musyarakah*, *mudarabah*, *ijarah*, *murabahah*, *qardhul hasan*, dan *bai bithaman ajil*. Manfaat yang diperoleh dari hasil investasi digunakan untuk membiayai calon jemaah haji mulai dari persiapan sampai dengan kembali lagi ke negaranya. Setelah dipotong pajak, biaya administrasi dan biaya penyelenggaraan haji, keuntungan yang diperoleh dari investasi ini akan dibagikan

kepada para deposan dalam bentuk bonus tahunan.

Dengan melihat pengalaman dari negara lain dalam pengelolaan dana haji, ke depan, dana haji Indonesia dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih bagi kemaslahatan umat. Untuk itu, peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji sangat diperlukan. Empat aspek utama yang harus diperhatikan terkait dengan ekosistem penyelenggaraan haji meliputi kebijakan (*policy*), keuangan (*finance*), industri halal (*halal industry*) dan sumber daya manusia (*human resources*). Empat aspek ini harus dikoordinasikan antar kementerian dan lembaga serta pihak terkait lainnya, agar dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi.





Adi Budiarmo: Peran Sektor Keuangan dalam Menghadapi Pandemi dan Melanjutkan Pemulihan

Indha Sendary

Sebagai *intermediary* dalam perekonomian, sektor keuangan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada akhir Februari tahun 2020, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga seluruh sektor di Indonesia termasuk keuangan. Bagaimana sektor ini bertahan dan menjalankan perannya sebagai penyalur dana selama pandemi? Bagaimana pengembangan sektor ini didorong agar lebih optimal mendukung visi Indonesia Maju di era pemulihan mendatang?

Pada edisi khusus kali ini, tim redaksi Warta Fiskal mewawancarai Adi Budiarmo, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tentang peran sektor keuangan dalam menghadapi pandemi dan arah pengembangannya ke depan. Adi mengatakan jika dilihat dari tren selama pandemi di tahun 2020, kondisi sektor keuangan Indonesia sama halnya dengan sektor lain, juga mengalami tekanan. Dari sisi perbankan, Adi mengungkapkan risiko kredit Indonesia meningkat seiring dengan perlambatan yang terjadi di dunia usaha yang terdampak pandemi. Namun, ia menuturkan bahwa penyaluran kredit sebelum pandemi muncul telah menurun 2,41% (yoy). Bahkan, penurunan fungsi intermediasi dalam perbankan sudah turun sejak 12 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kemunculan COVID-19 yang menghantam dunia usaha.

Dari sisi pasar modal, tekanan pandemi mengakibatkan volatilitas yang sangat tinggi pada IHSG. Hal tersebut terlihat dari adanya capital *outflow* yang terjadi, di mana para investor banyak yang melarikan uangnya ke negara *safe-haven* atau melakukan investasi dalam bentuk lain. **“Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, terbukti tidak hanya memukul sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi pasar keuangan dan modal, dengan adanya volatilitas yang tinggi ini,”** ujar pria kelahiran Salatiga tersebut.

Namun demikian, ia optimis sektor keuangan dapat kembali

pulih dan semakin kuat. Arah pemulihan tersebut menurutnya telah terlihat di beberapa bulan terakhir tahun 2020. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh kehadiran vaksin dan program vaksinasi, tetapi juga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terbukti cukup mampu membantu ekonomi Indonesia bertahan di masa pandemi. **“Strategi pemerintah dalam situasi ini intinya ada dua, yaitu menjaga daya tahan terhadap pandemi dan pemulihan pasca pandemi baik dalam jangka pendek dan panjang,”** terangnya.

Keberhasilan yang mengarah pada pemulihan, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi pemerintah dan otoritas terkait. Di sektor keuangan misalnya, pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memformulasikan desain kebijakan yang optimal untuk menanggulangi dampak pandemi. Dari sisi Bank Indonesia sendiri, salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu *quantitative easing* untuk menjaga likuiditas di perbankan dengan nilai mencapai Rp726,6 triliun. Selain itu, untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI melakukan intervensi di pasar spot, DNDF (*Domestic Non Delivery Forward*), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Tak hanya BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut andil mengeluarkan kebijakan untuk melindungi sektor keuangan Indonesia seperti melalui restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19, pengaturan

buyback, dan perubahan batasan *auto rejection* di bursa efek untuk menjaga stabilitas dan volatilitas pasar.

Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, telah menelurkan beberapa program seperti penempatan dana, penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, subsidi bunga, dukungan usaha bagi perusahaan yang padat karya dan memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Adi menilai, kombinasi dari kebijakan berbagai otoritas ini cukup efektif membantu tidak hanya sektor keuangan tetapi juga dunia usaha. **“Berdasarkan capaian, sudah cukup bagus. Secara umum, so far sinergi telah menunjukkan tingkat optimumnya. Terbukti dari pergerakan ekonomi yang mengarah pada pemulihan. Meski pertumbuhan akan tetap terkontraksi hingga akhir tahun, namun kontraksinya tidak sedalam pada triwulan dua,”** ujar Mantan *Chief Organisational Transformation Officer* pada *Central Transformation Office* (CTO), Kemenkeu tersebut.

Ia pun memprediksi bahwa pemulihan akan semakin kuat terjadi di tahun 2021. Hal ini terlihat dari bursa saham di pasar modal yang telah kembali menyentuh level tertinggi sejak pandemi. Permintaan obligasi pemerintah juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari aliran modal asing, terjadi *capital inflow*. Selain itu, penyaluran kredit perbankan diperkirakan juga akan pulih di tahun 2021. **“Ini good news, karena selama ini agak sulit kita lakukan. Berdasarkan**

survei BI, diperkirakan akan tumbuh 7,3% (yoy) di tahun 2021 untuk kredit perbankan ini. PEN pun akan kita lanjutkan di 2021. Jadi kami optimis akan menguat,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa di tahun 2021 pemerintah tidak hanya melanjutkan program PEN 2021, tetapi juga akan melanjutkan penguatan struktural yang sempat tersendat akibat adanya COVID-19. Penguatan tersebut dilakukan salah satunya melalui sektor keuangan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dalam format omnibus law.

Regulasi tersebut disusun dengan tujuan untuk memperbaharui UU Sektor Keuangan seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perasuransian dan UU Dana Pensiun yang telah lama dan perlu diperbaharui, sekaligus secara *forward looking* mempertimbangkan peran fintech dan digitalisasi guna memperdalam sektor keuangan Indonesia, meningkatkan daya saing, serta memperkuat mitigasi risiko dan perlindungan konsumen dan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan *trust* pada sektor ini. **“Menurut Bank Dunia tahun 2019 lalu, kita sudah masuk *upper middle income country* dengan GNI perkapita sebesar US\$4.050. Harapannya di tahun 2045, Indonesia bisa menjadi negara yang masuk ke dalam lima besar perekonomian terkuat di dunia. Oleh karena itu, kita harus menyambut momentum guna melakukan**

***structural transformation* pada sektor keuangan Indonesia agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,”** jelas Adi menerangkan latar belakang penyusunan RUU ini.

Adi menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mencakup pembaruan landasan hukum berbagai aspek di sektor keuangan seperti pasar modal, perasuransian, perbankan, pensiun, Program Penjaminan Polis (PPP), dan IKNB lainnya dan khususnya secara *forward looking* menampung kebutuhan pengaturan *fintech* dan digitalisasi yang belum pernah diatur untuk menguatkan sektor keuangan. Menurut Adi, Indonesia masih memiliki potensi di sektor keuangan yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu contohnya dari sisi perbankan. Aset perbankan Indonesia per 2019 *size*-nya masih berada di kisaran 55% dari PDB, di bawah Aset Perbankan Malaysia dan Thailand yang masing-masing sebesar 184% dan 125% dari PDBnya. Bahkan *size* aset perbankan per PDB Indonesia lebih rendah dari India (83%) serta Filipina (87%) yang PDB perkapitanya di bawah Indonesia. Sementara untuk sektor asuransi dan pensiun di Indonesia, meskipun kumulasi dananya telah mencapai hingga Rp 1.000 Trilyun, *size*-nya hanya 11% dari PDB pada tahun 2019. *Share* tersebut terbilang relatif kecil jika dibandingkan beberapa *peers* Indonesia di ASEAN. **“Jika dibandingkan dengan tetangga seperti Malaysia, kapitalisasi sektor pensiun dan asuransi sudah mencapai masing-masing**

60% dan 20% dari PDBnya. Di negara maju bahkan sampai di atas 100% PDB seperti di Kanada dan Australia. Seorang ASN yang saat ini telah mengiur sekitar 4,75% dari gaji pokok selama 20 hingga 30 tahun karirnya dengan sistem *defined benefit* maka pada usia pensiun seorang ASN akan mendapatkan manfaat uang pensiun tiap bulan sekitar 10 sd 20% dari THP (masih jauh dari standard ILO sebesar 40% dari THP). Kalau Program Pensiun Nasional bisa kita tingkatkan, ini akan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan jangka panjang Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, indikator inklusi keuangan Indonesia berdasarkan akses pada sektor keuangan saat ini mencapai 76% menurut survei OJK, namun untuk tingkat literasinya baru mencapai 38%. **“Ini artinya, Indonesia perlu meningkatkan *awareness* masyarakat untuk memahami sektor keuangan. Artinya ada 38% potensi keputusan investasi berisiko karena dilakukan tanpa literasi yang memadai. Selain itu, kita akan mendorong kapasitas dari regulatornya, dan pengamanan hukumnya seperti perlindungan konsumen,”** lanjutnya. Perlindungan konsumen perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki *trust* yang tinggi terhadap sektor keuangan Indonesia, terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Adanya digitalisasi memaksa kita untuk dapat beradaptasi mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan berbasis digital. Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan sektor



keuangan, untuk dapat mengikuti perkembangan global dan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Adi berharap dengan adanya RUU ini, potensi sektor keuangan Indonesia bisa ditingkatkan dua kali lipat dari nilai *size* yang ada sekarang, baik dari aset perbankan maupun sumber pembiayaan jangka panjang seperti asuransi, dana pensiun dan lainnya. Ia juga mengungkapkan harapannya agar sinergi antar otoritas terkait dapat semakin kuat dan Indonesia dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi Indonesia emas 2045. **“Tahun 2021, kita bersama membangun blueprint untuk dapat mewujudkan Indonesia maju 2045. Meningkatkan sinergi baik dari otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas, pendalaman pasar keuangan melalui penguatan inklusi, maupun literasi keuangan, dan pengawasan untuk bersama mewujudkan kemandirian pembiayaan guna**

mendukung pertumbuhan yang tinggi, dan sektor keuangan yang stabil, *sustainable* dan terpercaya,” tuturnya lagi.

Menutup perbincangan, Adi berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya angkatan kerja, untuk melakukan kebiasaan sederhana namun berdampak signifikan kepada diri sendiri dan keluarga. **“Literasi keuangan harus terus ditingkatkan dan mulai berani melakukan komitmen perubahan kebiasaan misalnya hanya dengan menyisihkan sekitar 10% hingga 15% dari pendapatan (*Take Home Pay*) tiap bulan untuk ditaruh ke sektor keuangan seperti untuk iuran dana pensiun seawal mungkin,”** terangnya. Ia mengatakan dengan dana sebesar itu yang terhimpun dalam jangka panjang selama 20 hingga 30 tahun masa kerja sebesar itu maka masyarakat Indonesia akan merasa lebih aman dan nyaman ketika memasuki masa pensiun dan berhak memperoleh uang pensiun sekitar 30% s.d. 40% dari THP sebelum pensiun.

Selain bermanfaat bagi diri sendiri, kebiasaan tersebut juga dapat membantu peningkatan inklusi dan pendalaman pasar keuangan Indonesia sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional untuk mendukung pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan merupakan *non-weapon defense* untuk daya saing nasional. Dalam hal ini, daya saing sektor keuangan Indonesia masih lemah dan dapat terus ditingkatkan. Ke depan, **“Sektor keuangan dapat menjadi penyangga utama**

sumber pembiayaan yang dibutuhkan Indonesia. Kalau sektor keuangan kuat, eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar jadi rendah," tambahnya.

Ia pun mengatakan dengan risiko yang rendah, maka biaya ekonomi juga akan semakin rendah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas berusaha.

“Kalau berusaha menggunakan perbankan, kita bisa *leverage* untuk pertumbuhan yang lebih besar, Jika skala usaha meningkat, maka potensi kontribusi pada penerimaan semakin tinggi. Ini pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan dan pembangunan nasional di Indonesia,” tutupnya.

G20 Rapatkan Barisan untuk

Menangani Pandemi

Raphael Gunawan¹



Situasi pandemi yang terjadi hampir satu tahun terakhir, dan berbagai kebijakan untuk penanganannya, kasus positif COVID-19 harian global belum juga menunjukkan tanda perlambatan. Peristiwa ini telah menjadi tantangan multidimensi bagi seluruh dunia, sehingga penanganannya juga membutuhkan aksi yang kolektif di tingkat global seperti melalui forum negara-negara G20.

Sebagai wujud komitmen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di bulan Maret 2020, pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di April 2020, G20 mengeluarkan G20 Action Plan ("G20 AP"). G20 AP adalah sebuah dokumen

yang berisi panduan negara G20 dan komitmennya atas respon aksi kebijakan ekonomi yang mengutamakan kerja sama ekonomi internasional. Perkembangan atas implementasi dari komitmen G20 pada G20 AP dipantau dan diperbarui secara berkala oleh organisasi internasional (IOs) untuk kemudian dilaporkan dalam FMCBG. G20 AP sendiri berisi lima pilar terkait respon kebijakan strategis dan kolektif negara-negara G20.

Pilar pertama dalam G20 AP berfokus pada sektor kesehatan untuk menyelamatkan hidup. G20 menggunakan pertemuannya untuk berbagi data dan informasi yang terstandarisasi secara transparan dan tepat waktu,

terutama terkait intervensi kesehatan dan non-kesehatan yang efektif dari masing-masing negara. Bantuan pendanaan sukarela juga dilakukan oleh anggota G20 dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan pada *global health* dan untuk percepatan pengembangan, produksi dan distribusi alat diagnosis, terapi dan vaksin COVID-19. Terdapat 2 kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan secara terpisah pada bulan Mei 2020 yang telah mengumpulkan 18 miliar USD. Pada kesempatan lainnya terkumpul juga dana sebesar 500 juta USD untuk penyediaan vaksin oleh organisasi internasional Gavi. Selain itu, G20 juga berkomitmen memastikan kelancaran aliran barang yang vital seperti

¹Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

peralatan dan pasokan medis dengan mendorong fasilitas perdagangan.

Pilar kedua berfokus pada menyediakan bantuan bagi kelompok rentan dan menjaga kondisi ekonomi agar mampu pulih dengan kuat setelah pandemi teratasi. Anggota G20 telah mengambil langkah drastis dengan memberikan bantuan bagi dunia bisnis, rumah tangga dan bantuan atas pendapatan bagi individu serta perusahaan. IMF mencatat bantuan fiskal yang telah dipersiapkan anggota G20 mencapai 11 triliun dolar AS dengan fokus untuk melindungi nyawa dan meredam dampak ekonomi akibat kebijakan untuk meredam penyebaran virus COVID-19.

Penyediaan bantuan bagi kelompok rentan dan pemulihan ekonomi ini memiliki tantangan utama dari sisi pendanaan. Ruang fiskal negara yang berbeda-beda besarnya menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan bantuan tersebut. Hal ini lebih menantang khususnya bagi negara berkembang dan berpendapatan rendah yang memiliki kapasitas meminjam lebih rendah dibanding negara maju.

Pemberian bantuan yang tepat menjadi kunci untuk bisa mencapai hasil yang efektif sesuai tujuan. Berbagai bentuk bantuan seperti

rekapitalisasi dan penjaminan kredit, pemotongan pajak bagi bisnis, bantuan tunai kepada perusahaan agar dapat mempertahankan pegawainya, memberikan cuti sakit yang lebih panjang adalah bantuan yang disediakan untuk sektor bisnis, terkhususnya UMKM. Bagi individu, pemerintah memberikan bantuan agar memiliki kapasitas finansial untuk bertahan hidup dengan memberikan *unemployment benefit*, akses terhadap bahan makanan bagi kelompok miskin dan bantuan langsung tunai.

Pemerintah dibantu bank sentral dalam pemberian bantuan bagi perekonomian. Bank sentral siap melakukan semua yang diperlukan selama masih dalam mandatnya demi menyediakan bantuan juga. Kebijakan yang telah diambil oleh bank sentral sejauh ini mampu meminimalisir risiko ketidakstabilan sektor keuangan dan penyediaan likuiditas yang cukup untuk perekonomian dapat bertahan menghadapi krisis.

Terkait program pemulihan ekonomi, pemimpin G20 juga menghimpun dan mengkoordinasikan aksi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang terganggu. Arah kebijakan perdagangan G20 berbalik dari yang semula banyak menghambat perdagangan², menjadi memfasilitasi perdagangan³.

Pilar ketiga adalah komitmen untuk memiliki pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Anggota G20 berada pada tahap yang berbeda-beda dalam krisis ini dan ada yang sudah mulai memikirkan *exit strategies*. Hal ini membuat komitmen untuk memenuhi pilar ketiga berfokus pada: (i) pertukaran informasi yang mencakup kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang diambil, tingkat persebaran COVID-19, dan upaya pembukaan kembali ekonomi; (ii) kesepakatan untuk memperkuat ketahanan pada *global supply chain* dan investasi internasional serta dukungan pada sistem perdagangan multilateral; (iii) memberikan bantuan bagi pekerja melalui pelatihan, *reskilling* dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif; (iv) melakukan reformasi struktural dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas pada jangka menengah; (v) memastikan tercapainya pembiayaan publik yang berkelanjutan dan memperbaiki *balance sheets* pemerintah demi mengantisipasi tantangan di masa mendatang; (vi) mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan mobilisasi pendanaan swasta; serta (vii) mendukung kebijakan pertumbuhan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan inklusif.

²Menurut UNCTAD dan WTO pada periode sebelum pandemi

³Sebesar 70% dari kebijakan perdagangan yang terkait dengan COVID-19 kini merupakan kebijakan yang justru memfasilitasi perdagangan.

Pilar berikutnya berfokus pada bantuan internasional untuk negara-negara yang paling membutuhkan. Forum G20 juga mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi pemberian bantuan bagi berbagai negara yang terdampak paling besar oleh pandemi. Koordinasi ini melibatkan IMF, Bank Dunia, bank pembangunan multilateral, kreditor swasta dan bank sentral demi tercapainya respon yang efektif untuk menjawab dampak pandemi. Berbagai macam bantuan yang dihasilkan sejauh ini, antara lain keringanan utang bagi 27 negara senilai 177 juta *Special Drawing Rights* (SDR) oleh IMF, bantuan bagi negara berkembang dan berpendapatan rendah dari bank pembangunan multilateral yang dikoordinir oleh Bank Dunia yang bernilai 230 miliar dolar AS, serta implementasi *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) yang digagas Forum G20 demi memberikan penangguhan utang negara-negara berpendapatan rendah yang jatuh tempo pada Mei hingga Desember 2020.

Berbagai bantuan diberikan dengan tujuan untuk memberikan ruang fiskal bagi berbagai negara yang

paling terdampak pandemi untuk dapat merespon kondisi domestik secara optimal. Saat ini telah terdapat 42 negara yang mendaftarkan dirinya pada DSSI dengan estimasi penangguhan utang sebesar 5.3 triliun dolar AS. Melihat kondisi pandemi saat ini yang belum membaik secara signifikan dan merata, maka Forum G20 juga mendiskusikan kemungkinan perpanjangan program DSSI hingga tahun 2021. IMF dan Bank Dunia akan bekerja sama mempersiapkan laporan atas kebutuhan likuiditas negara-negara yang berhak, untuk dijadikan rujukan dalam menentukan perpanjangan program DSSI.

Pilar terakhir adalah pelajaran untuk masa mendatang yang bertumpu pada pemantauan risiko dan peningkatan kesiapan global untuk menghadapi apabila krisis luar biasa masa terjadi di masa yang akan datang. Menyadari beragamnya sumber risiko yang ada, Forum G20 berkomitmen untuk membangun matrik dan analisis mendalam atas risiko dari berbagai sektor melalui kerjasama dengan IOs. Salah satu risiko tersebut adalah terkait volatilitas aliran modal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi

global. Atas hal tersebut, Forum G20 bersama dengan IOs akan melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan akar penyebab volatilitas, dan mempersiapkan upaya mitigasi dan menu kebijakan untuk menjawabnya. Peran pasar modal domestik merupakan kunci dalam memitigasi volatilitas tersebut dan memperkuat kestabilan keuangan.

Belum jelasnya akhir dari pandemic COVID-19 ini membuat Forum G20 terus melakukan adaptasi dan evaluasi dari G20 AP ini. Terlepas dari penemuan vaksin yang diperkirakan pada awal 2021, masih terdapat tantangan seperti distribusi vaksin ke semua negara dan proses vaksinasi hingga mencapai *herd immunity*. Sementara itu, pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi, tidak berhenti memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi dan kerja sama internasional yang terjaga dan teregulasi dengan baik, dukungan yang diberikan saat ini diharapkan terus berlanjut hingga pandemi COVID-19 teratasi.



Tetap Produktif di Usia Senja

Bagus Rosyid

Secangkir teh hangat menyambut kedatangan tim warta fiskal di kediaman salah satu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres), Sidarto Danusubroto. Tim harus melalui protokol kesehatan yang ketat sebelum bertandang ke Kemang - Jakarta Selatan yakni rapid test, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan meminimalisasi kontak fisik.

“Silakan di minum tehnya. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya,” ucap pria berkacamata yang akrab disapa Sidarto tersebut. Sidarto lalu melanjutkan kisah perjalanan

hidup sebagai abdi negara. Ia merupakan saksi sejarah yang hidup di tujuh presiden berbeda. Mulai kebijakan pemerintah di era orde lama, orde baru, hingga reformasi, ia pernah merasakan semuanya.

Kenangan terbesarnya yaitu saat ditunjuk sebagai ajudan Presiden Soekarno (1967-1968) hingga ditunjuk sebagai Anggota Wantimpres di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sidarto sempat menduduki jabatan strategis Ketua MPR RI menggantikan Almarhum Taufik Kiemas.

Selepas jadi Ajudan Bung Karno, Sidarto dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (1974-1976), pada zaman Orde Baru. Selanjutnya Sidarto memegang jabatan-jabatan strategis seperti Kepala Interpol (1976-1982), Kepala Satuan Komapta Polri (1982-1985), dan Wakapolda Jawa Barat (1985-1986).

Di usia yang mencapai 84 tahun, Sidarto terlihat bugar karena hampir tiap pagi ia berenang di kolam belakang rumahnya selama 30 menit. Konon hobi olahraga itu ia lakukan sejak masih aktif menjadi perwira polisi.

“Saya tiap hari berenang kalau tidak ada agenda keluar kota. Di musim pandemi seperti ini saya lebih banyak beraktivitas di dalam rumah seperti ikut webinar, rapat kabinet, membaca dan menulis buku, juga menulis untuk surat kabar,” ungkap jebolan *International Police Academy Virginia, United States* 1962.

“Kalau tidak ada pandemi saya sering diundang untuk bedah buku, pembicara seminar, menjadi narasumber di berbagai stasiun TV, juga hampir setiap hari berdiskusi dengan rekan-rekan kerja yang jauh lebih muda,” tambahnya.

Bagi suami Almarhumah Sri Artiwi itu, usia hanyalah deretan angka. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk berhenti beraktivitas ketika mencapai usia pensiun.

Buktinya, sudah banyak buku yang sudah ia tulis di usia senjanya. Di antaranya adalah “DPR Bukan Taman Kanak-Kanak : Bicara Stigma di Usia 70 tahun: Produktivitas Dewan versus Kesenjangan Birokrasi tahun 2006” dan “Jalan Terjal Perubahan: Dari Ajudan Soekarno sampai Wantimpres Joko Widodo : 80 tahun Sidarto Danusubroto tahun 2016.”

“Saya tetap melakukan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri ketika masih bertugas. Sudah berkeliling dari Sabang sampai Merauke dan berkeliling ke lima benua. Pernah juga mengunjungi negara-negara dengan suhu ekstrem, seperti Afrika diatas 40 derajat sampai minus 38 derajat di Rusia saat usia saya

sudah 77 tahun,” tutur pria yang pernah bertatap muka dengan Nelson Mandela tahun 1989.

Banyak petuah yang disampaikan Sidarto sebagai sesepuh bangsa kepada generasi milenial. Salah satunya yaitu anak-anak muda jangan sampai melupakan sejarah dan asal-usulnya.

“Saya bisa mengabdikan pada negara hingga di umur sekarang itu berkah dari leluhur-leluhur saya terdahulu”, ujarnya.

“Saat masih muda, saya biasa ziarah ke makam buyut atau leluhur saya di pemakaman keluarga Sentono Dalem Perdikan Majan, Tulungagung, Jawa Timur. Buyut saya di sana ada yang jadi Bupati Ngrowo/ Tulungagung dan masih trah Kesultanan Yogyakarta jadi saya termasuk keluarga Sentono Dalem Perdikan Majan”, sambung peraih penghargaan MURI sebagai abdi negara selama 56 tahun.

Menurut penuturan pria kelahiran Pandeglang Banten, 11 Juni 1936 itu, leluhur sang istri juga berasal dari keturunan Kesultanan Yogyakarta. Tepatnya dari trah R.A.A. Danoediningrat I, Bupati Kediri ke-9 di tahun 1928-1929.

Penikmat suara kalkun di pagi hari ini mengawali tugas sebagai korps Bhayangkara di Polsek Jampang Kulon pada 1960-an. Kemudian menuntaskan tugas dan pensiun sebagai Kapolda Jawa Barat pada 1991, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Sumatera Bagian Selatan (1986-1988).

Sidarto sebenarnya tidak bercita-cita menjadi seorang polisi. Ayahnya pensiun dini dari Sinder Kehutanan Karesidenan Banten karena terkena malaria tropika. Sang Ayah kemudian bekerja sebagai kepala rumah sosial milik Pemerintah Daerah Yogyakarta.

Dengan kondisi sulit seperti itu, untuk biaya sekolah Sidarto merasa kesusahan. Sampai akhirnya ia selalu mencari sekolah yang memberikan beasiswa. Sidarto mendaftar ke PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) juga karena PTIK memberikan beasiswa Rp 550 per bulan.

“Hidup yang manfaat menuntut cucuran keringat dan pengorbanan. Rejeki dan nasib seseorang tidak bakal tertukar,” katanya sambil teringat perjuangan di masa kecil.

Selepas pensiun sebagai polisi, ia menjadi pengusaha dan anggota DPR RI tahun 1999-2014. Di sela-sela kesibukan sebagai anggota dewan, ia menulis buku berjudul “Dari Ajudan Sampai Wakil Rakyat” pada tahun 2003.

Ketika menjadi anggota DPR, Sidarto tidak pernah lelah melontarkan ide-ide progresif di berbagai forum. Salah satu hal yang diperjuangkannya kala itu yaitu lahirnya UU Pertahanan Negara tahun 2002 dan UU TNI tahun 2004. Dua UU tersebut menjadi titik puncak dari pergulatan reformasi TNI untuk menjadi alat pertahanan negara yang profesional.

“Kesempurnaan berbakti pada bangsa dan negara tidak

terbatas pada posisi yang diraih, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berpijak pada prinsip dan ideologi,” kata Anggota Wantimpres yang pernah mengibarkan bendera Palestina di depan White House Amerika Serikat.

Sebagai pria sepuh yang biasa dipanggil ‘Oppa’ itu, ia seringkali meluangkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan sebagai pejabat negara. Hampir setiap akhir pekan ia gunakan waktu istirahatnya dengan bercengkrama bersama anak dan cucu-cucunya.

Ia akan bercerita dan mengajak diskusi tentang banyak hal kepada mereka. Baik dari sejarah, budaya, perjalanan hidup, hingga makanan khas di daerah yang pernah dikunjunginya.

Sebagai mantan perwira polisi, ia merupakan sosok yang enggan memanjakan kelima anak-anaknya. Ia mendidik mereka tentang nilai-nilai

kehidupan. Bagaimana cara menjadi manusia mandiri yang punya integritas, disiplin, tegar, tidak mudah mengeluh, selalu memberikan terbaik di setiap apa pun yang dilakukan, menghormati orang tua, membantu orang kesulitan dan masih banyak lagi.

Peraih Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden SBY tahun 2014 itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan saat wabah COVID-19. Saat ini jumlah penderita positif semakin bertambah di seluruh dunia.

“Pesan saya kepada kalian semua dan keluarga, jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sebab pandemi Covid 19 masih ada”, kata Sidarto yang hobi memelihara ayam cemani di halaman belakang rumahnya.







Fokus Negara Anggota G20:

Pemulihan Ekonomi dan Vaksin COVID-19

Jakarta (23/11): Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 kembali bertemu secara virtual pada acara *The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* pada Jumat (20/11) lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kerjasama penanganan pandemi COVID-19. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *Financial Track* sebagai upaya dalam menghadapi pandemi. "Semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani COVID-19 dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali. Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan perlu terus dilakukan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam *Financial Track* juga dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin COVID-19 yang tentu memakan *resources* yang sangat besar. Terkait hal tersebut, pembahasan bergulir mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin. Sri Mulyani menekankan pentingnya peranan lembaga multilateral dalam memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin untuk mendapatkan vaksin. Ia menyebut bahwa akses terhadap vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin.



BKF Ajak Mahasiswa PKN STAN

Melek Kebijakan Fiskal

Jakarta (01/12): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar Webinar Hasil Kajian BKF dengan tema Dinamika Kerja Sama Regional dan Bilateral Guna Memajukan Ekonomi Nasional pada Selasa, (01/12) melalui *video conference*. Peserta webinar ini merupakan dosen dan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

“Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat memberikan

manfaat bagi kita semua, memberikan pencerahan buat kita menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi negara menjadi makmur, sejahtera dan berkeadilan,” ujar Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto saat menyampaikan sambutan.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF Dian Lestari menyampaikan bahwa Indonesia aktif terlibat dalam forum kerjasama Internasional

baik di level regional maupun bilateral dalam rangka ikut berkontribusi bagi tatanan dunia yang lebih baik dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan. Harapannya dengan adanya webinar ini, mahasiswa serta akademisi dari PKN STAN dapat belajar tentang kebijakan fiskal khususnya terkait kerja sama regional dan bilateral dalam rangka memajukan ekonomi.



Ini Kebijakan Fiskal untuk Dukung Ekonomi Hijau


Jakarta (16/12): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar Dialog Ekonomi Hijau yang bertema “Perspektif APBN untuk Mendukung Ekonomi Hijau di Era COVID-19 pada Rabu, (16/12) melalui *video conference*.

Dalam paparannya, Analis Kebijakan Ahli Muda di Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Fino Valico Waristi menyampaikan bahwa tantangan perekonomian dunia terus datang silih berganti. Sebelum COVID-19, tantangan perekonomian global berasal dari isu ekonomi dan politik yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan saat ini, yakni pandemi COVID-19, menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan

Multilateral BKF Noor Syaifudin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim melalui berbagai ratifikasi kebijakan internasional yaitu *Paris Agreement*. Hal ini juga diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 .

Noor juga menjelaskan bahwa dalam menangani isu perubahan iklim, tidak cukup hanya dukungan dari pemerintah, namun diperlukan mekanisme lain seperti inovasi *financing*. Di tengah pandemi, pemerintah menerbitkan *global green sukuk* dan Indonesia merupakan *pioneer* dalam penerbitan *green sukuk* ini serta mendapatkan penghargaan internasional. Hasil *green sukuk* ini akan digunakan untuk beberapa sektor, diantaranya terkait *transport* berkelanjutan, penanggulangan langkah perubahan iklim, dan pengelolaan sampah.



Kerjaan Tertata, Rumah Tangga Bahagia

Chintya Pramasanti dan Indrawan Susanto

Sudah hampir satu tahun wabah pandemi COVID-19 mampir ke Indonesia. Aktivitas warga saat pandemi nyaris semuanya daring dan dilakukan dari rumah, *Work From Home* (WFH), salah satu istilahnya. Dampak dari WFH mungkin sudah banyak kita baca dari berbagai media ataupun dengar dari banyak obrolan, seperti misalnya, "Ternyata Bunda aku lebih cerewet dari ibu guru di sekolah." ujar seorang anak yang sedang bersekolah dari rumah. Lalu ada juga seorang lelaki pekerja kantoran, curhat, "Bini gue lebih galak dari bos

gue di kantor." Begitu kira-kira gambaran beberapa dampak yang muncul karena WFH. Bagi orang yang sudah terbiasa rutin pergi ke kantor atau keluar rumah, bekerja dari rumah dalam jangka waktu yang lama justru dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Namun, momen bersama keluarga di rumah adalah kemewahan yang tak terbeli, janganlah disia-siakan. Yang terbaik adalah pekerjaan kantor tertata sempurna dan kehidupan rumah tangga semakin bahagia. Sungguh nikmat bukan? Lantas apa

yang perlu dilakukan saat di rumah dengan segala macam aktivitasnya ditengah pandemi seperti ini? Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar WFH menjadi nikmat, urusan pekerjaan tuntas, hubungan keluarga semakin hangat. Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas). COVID-19 bisa menyerang siapapun. Namun, bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tidak mudah untuk terserang virus. Menurut beberapa pakar, daya tahan tubuh selain bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan

yang bergizi, multivitamin, olah raga dan istirahat yang cukup, ternyata bisa juga dengan memperbaiki sikap mental kita. Sikap mental positif, membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Misalnya, contoh kecil, cobalah anda lakukan “puasa marah” dan “puasa mengkritik” di rumah, agar suasana positif dapat terbangun.

Untuk itu, selama bersama keluarga, berusahalah untuk fokus kepada hal-hal positif dan kelebihan anggota keluarga agar muncul suasana dan energi positif. Karena yakinlah, energi positif tersebut akan memicu regenerasi sel meningkat sehingga antibodi pun menguat. Hindari sejauh mungkin mengungkapkan hal-hal negatif di dalam rumah. Dengan begitu, tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap penyakit. Suasana senang dan gembira membuat si virus tidak akan bekerja secara optimal. Bahasa gaulnya, itu virus udah mati gaya.

Lalu yang kedua adalah menyediakan waktu bersama. WFH bukan berarti semua waktu dihabiskan untuk bekerja. Ada saatnya kita berkumpul bersama anggota keluarga. Oleh karena itu, siapkan waktu untuk *Play*

together dan *Pray together*. *Play together* bisa diisi dengan ngobrol bersama, makan bersama, nonton bersama, olah raga bersama dan bermain bersama. Ciptakan suasana riang dan menyenangkan. Sediakan waktu untuk saling bercerita, bercengkerama dan saling memahami satu dengan yang lainnya.

Pray together, berkumpul dengan keluarga juga bisa dijadikan sarana untuk beribadah, berdoa, dan kontemplasi bersama. Apalagi saat ini dianjurkan untuk beribadah di rumah. Momen langka ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan dengan anggota keluarga dan juga dengan Sang Maha Pencipta. Selain itu, kesempatan tersebut bisa digunakan untuk menguatkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

WFH, mungkin adalah cara Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk meningkatkan keharmonisan keluarga kita sekaligus menguji integritas kita. Apakah kualitas pekerjaan kita saat bekerja dari rumah lebih baik dibanding saat kita bekerja bersama dengan rekan kerja kita di kantor? Apabila lebih baik atau setidaknya serupa, integritas kita berarti terjaga. Namun, apabila kita bekerja tanpa aturan dan seenaknya, kita patut bertanya “Adakah integritas dalam diri saya?”



COVID-19 Catatan

Linimasa Para Analis Muda

Anggi Pratiwi

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah ‘tamu istimewa’ di tahun 2020. Bermula di kota Wuhan, Tiongkok, COVID-19 menyebar secara cepat ke seluruh dunia seiring dengan mobilitas manusia. Krisis kesehatan yang tak terduga mengakibatkan krisis ekonomi yang tak terelakkan. Buku berjudul *COVID-19 Catatan Linimasa Para Analis Muda* secara urut waktu menceritakan fenomena COVID-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia, pada awal tahun 2020.

Bagian pertama buku ini,

“*Coronavirus Disease 2019*”, membicarakan awal mula merebaknya fenomena COVID-19 di Tiongkok yang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global. Bagian ini juga menceritakan awal masuknya COVID-19 ke Indonesia dan perkembangan awal kasus COVID-19 yang umumnya memiliki pola yang sama antara satu provinsi dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Bagian kedua, “Membendung Wabah, Menyelamatkan Ekonomi”, menceritakan respons dari masing-masing

negara dalam menangani pandemi COVID-19. Walaupun respons dari setiap negara bervariasi sesuai dengan perkembangan kasus dan kemampuan ekonominya, kebijakan yang diterapkan cenderung serupa. Dari sisi kesehatan, berbagai negara menerapkan 3 hal: *testing* dan *tracing*, pembatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat, dan penerapan protokol kesehatan.

Kebijakan tersebut ternyata memberikan dampak negatif pada perekonomian yang dialami oleh setiap negara tanpa terkecuali. Hal tersebut


memaksa otoritas untuk melakukan intervensi berupa pemberian stimulus besar-besaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi pengembangan *game changer*: vaksin.

Bagian ketiga, “Pelajaran dari Pandemi”, memaparkan refleksi penulis atas fenomena COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memaksa dunia untuk berubah dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Buku ini berpesan bahwa kemampuan masyarakat untuk terus belajar dan kualitas pimpinan dan kebijakan negara adalah faktor-faktor yang sangat menentukan nasib sebuah negara di masa kritis tak terduga.

Dalam bab ini, penulis memetakan pelaku ekonomi yang menjadi *winner* dan *losers* untuk menunjukkan adanya dinamika perekonomian dan melakukan refleksi atas kualitas pimpinan dan kebijakan negara melalui pengamatan kurva pandemi setiap negara yang polanya berbeda-beda.

Secara umum, buku ini menarik dan unik karena beberapa alasan. Pertama, buku ini ditulis dari sudut pandang dan refleksi sekelompok analis muda Kementerian Keuangan yang sehari-hari bersama pimpinannya melakukan pemantauan, diskusi, dan pelaporan atas perkembangan kasus COVID-19. Kedua, bahasa yang digunakan dalam penulisan buku ini sangat ringan sehingga mudah dipahami oleh siapapun.

Terakhir, buku ini berperan sebagai keleidoskop pandemi COVID-19 yang sangat bermanfaat untuk bahan refleksi dan pembelajaran di masa mendatang. Namun demikian, karena adanya keterbatasan jangka waktu pengamatan, yakni pada awal masa penyebaran COVID-19 atau Januari-Juni 2020, buku ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam memberikan gambaran menyeluruh atas dinamika pandemi COVID-19 yang sangat cepat berubah.





Glosarium

Central Cliring Counterparty

Lembaga keuangan yang mengambil risiko kredit pihak lawan antara pihak yang bertransaksi dan menyediakan kliring dan penyelesaian layanan untuk perdagangan di valuta asing, surat berharga, opsi, dan kontrak derivatif .

Credit Default Swap

Derivatif atau kontrak keuangan yang memungkinkan investor untuk menukar atau mengimbangi risiko kreditnya dengan risiko investor lain.

Crowdfunding

Praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.

Defined Benefit Plan

Atau yang sering disebut dengan Program Pensiun Manfaat Pasti. Pensiun jenis ini memberikan manfaat pasti kepada penerimanya, melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan akan membuat perjanjian yang berisikan besarnya dana pensiun di kemudian hari.

Financial Inclusion

Suatu gerakan yang berupaya untuk membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya yang sampai saat ini belum memanfaatkan jasa layanan perbankan. *financial inclusion* menjadi hal yang penting

dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Green Sukuk

Surat Berharga Syariah Negara yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek-proyek lingkungan (*green projects*). Sukuk hijau ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menghadapi berbagai isu lingkungan global, mengingat Indonesia sangat rawan terkena dampak kerusakan alam di dunia.

Hedge Funds

Wadah investasi alternatif yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk kemudian dikelola dengan strategi tertentu guna meraup keuntungan berlipat ganda. *Hedge Fund* menargetkan

profit secara agresif dengan mengelola aset-aset berisiko tinggi seperti saham, komoditi berjangka, atau bahkan instrumen derivatif di pasar internasional.

Hedging

Strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana *trader* dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. *Hedging* memberi kesempatan bagi *trader* untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi (*loss*) meski ia tengah melakukan transaksi.

Lump Sum

Pembayaran sekali waktu atau sekaligus dengan nominal uang tertentu yang mewakili seluruh pos pengeluaran. Metode ini dapat digunakan untuk pencairan dana pensiun, membiayai perjalanan dinas, pembayaran proyek, dan lainnya.

Moral Hazard

Dalam bidang ekonomi, risiko moral (bahasa Inggris: *moral hazard*) terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.

Mutual Funds

Atau yang sering dikenal sebagai Reksa Dana adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan selanjutnya digunakan untuk tujuan investasi dengan cara membeli unit penyertaan reksadana.

Pandemi

Penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.

Physical Distancing

Serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.

Quantitative Easing

Kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif.

Unbanked Population

Penduduk Indonesia yang tidak memiliki *collateral* (jaminan), tidak memiliki usaha dengan usia yang matang, maupun tidak memenuhi prasyarat-prasyarat kelayakan lain untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.




Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Mendatar:

- 1. Purnabakti
- 4. Kemampuan membaca dan menulis
- 6. Anjungan Tunai Mandiri
- 7. Salah satu komponen PDB

Menurun:

- 2. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis
- 3. Badan usaha di bidang keuangan
- 5. Salah satu pulau di Indonesia
- 8. Pertanggung



Kirim Jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id





BADAN KEBIJAKAN FISKAL

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id